



Rahmat Fauzi, S.E., M.E.Sy

KEMASLAHATAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Kata Pengantar
Dr. KH. E. Supriatna Mubarak, M.Sc. M.M.



KEMASLAHATAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Rahmat Fauzi, S.E., M.E.Sy

Kata Pengantar
Dr. KH. E. Supriatna Mubarak, M.Sc. M.M.



KEMASLAHATAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Penulis:
Rahmat Fauzi

Desain Cover:
Ridwan

Tata Letak:
Aji Abdullatif R

Proofreader:
N. Rismawati

ISBN:
978-623-6092-12-5

Cetakan Pertama:
Februari, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

KATA PENGANTAR

Ekonomi Islam memegang peranan yang strategis dan potensial untuk diaplikasikan diberbagai aspek kegiatan Ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim bahkan terbesar di Dunia. Selain itu pesatnya perkembangan ekonomi Islam didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam segi makro ekonomi, negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) masih berada pada kondisi perekonomian yang tertinggal dari negara-negara lain. Tingkat kemiskinan dan pengangguran menunjukkan angka yang tergolong tinggi dengan total populasi penduduk sebesar 22,8% dari total penduduk dunia dengan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 10,9%. Hal ini disebabkan konsep pembangunan ekonomi negara-negara OKI tidak mengadopsi sistem ekonomi Islam, banyak terjadi privatisasi sumber daya alam sehingga pembangunan kurang berhasil karena sumber daya alam banyak dikuasai asing yang kemudian merambah pada penguasaan sumber daya manusia (SDM), teknologi dan modal. Perbaikan bangsa yang dihadapi saat ini, harus dimulai dari kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis syariah. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial (*intermediary financial*) yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di dalam buku ini dijelaskan secara detail mengenai indeks kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia yang merupakan hasil riset dari penulis bahwa tingkat kemaslahatan ekonomi Islam yang diukur dengan *maqashid syariah* yang disebut dengan *ad-dharuriyah al-khamsah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta dalam hubungannya dengan kemaslahatan ekonomi Islam memiliki nilai *theta* sebesar 7,65894 yang masuk kriteria sangat baik. Artinya Indonesia memiliki potensi besar untuk menerapkan sistem ekonomi Islam diseluruh aspek ekonominya.

Saya sangat mengapresiasi penulis yang merupakan kader muda Institut Agama Islam Sukabumi dengan terbitnya buku Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia akan menambah wawasan dan keilmuan bagi akademisi dan praktisi Ekonomi Syariah di Indonesia, khususnya di Sukabumi. Selain itu, saya sangat mendukung jika Ekonomi Syariah diterapkan di unit-unit usaha yang ada di setiap Pondok Pesantren dan pembinaan santri sebagai *Entrepreneur* Ekonom Rabbani.

Sukabumi, 12 Februari 2021

Dr. KH. E. Supriatna Mubarak, M.Sc., M.M
Pimpinan Pondok Pesantren Darussyifa Al-Fithroh, Sukabumi

SEKAPUR SIRIH

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanawwataala, karena telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan buku ini. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada pemimpin besar kita Rasulullah Saw, keluarganya, sahabatnya dan semoga kita masuk dalam barisan umatnya sampai yaumul akhir nanti.

Buku ini penulis persembahkan untuk ayahanda Almarhum Bapak Hanafi bin Umar, semoga almarhum diterima iman Islamnya dan dimasukkan ke dalam golongan para syuhada. Almarhum yang telah memberikan pendidikan pertama kepada penulis dan motivasi untuk terus belajar dimanapun penulis berada. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Ibunda yang tidak pernah lelah untuk terus mendidik penulis mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, SMA dan Perguruan Tinggi. Beliau yang mengajari penulis untuk berani tampil di depan.

Buku ini penulis persembahkan untuk putra dan putri tercinta yaitu Muhammad Aurelino Al'Fatih Fauzi dan Puteri Nabila Azzahra Fauzi, semoga buku ini dapat memotivasi Ananda menjadi anak yang sholeh dan soleha, mencintai Islam dan menjadi pemimpin Islam di masa depan. Selain itu, penulis ucapkan terima kasih kepada Istri tercinta Siti Aminah, Amd.Keb., yang tidak pernah lelah mendampingi penulis dan memberi saran-saran yang baik kepada penulis.

Hidup tak selalu indah
Langit tak selalu cerah
Malampun tak selalu berbintang
Itulah kehidupan
Dialah Allah (al'Qodir) yang maha menentukan.

Februari, 2021

Rahmat Fauzi, S.E., M.E.Sy.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SEKAPUR SIRIH	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 TAUHID DAN KONSEP MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH	9
A. Tauhid	9
B. Konsep Manusia Sebagai Khalifah	16
BAB 3 WORLDVIEW (Pandangan Hidup)	21
A. Definisi <i>Worldview</i>	21
B. Elemen <i>Worldview</i>	23
C. <i>Worldview</i> Barat Modern	26
D. <i>Islamic Worldview</i>	29
BAB 4 RIBA, GHARAR DAN MAYSIR DALAM EKONOMI	33
A. RIBA	33
1. Definisi Riba	33
2. Paradigma Tentang Riba	35
3. Jenis-Jenis Riba	37
4. Dasar Hukum Riba	38
5. Alasan Melakukan Riba	47
6. Dampak Riba	53
7. Perbedaan Investasi dan Membungakan Uang	54
8. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	55
9. Fatwa Riba	56
B. <i>Gharar</i>	62
1. Definisi <i>Gharar</i>	62
2. Dasar Hukum <i>Gharar</i>	62
3. Praktik Jual Beli <i>Gharar</i>	64
4. Contoh Jual Beli yang Mengandung <i>Gharar</i>	65
5. Hikmah Dilarangnya Jual Beli <i>Gharar</i>	67
C. <i>Maysir</i>	67
1. Definisi <i>Maysir</i>	67
2. Dalil-dalil Pengharaman <i>Maysir</i>	68

3. <i>Maysir</i> dalam Bisnis	69
BAB 5 MASHLAHAH	71
A. Definisi <i>Mashlahah</i>	71
1. Dilihat dari Segi Kualitas dan Kepentingannya	74
2. Dilihat dari Segi Kandungannya	75
3. Dilihat dari Segi Penetapannya	75
4. Dilihat dari Segi Keberadaannya Menurut Syara'	75
B. <i>Maqashid Syariah</i>	76
1. Sejarah <i>Maqashid Syariah</i>	82
2. Maksud dan Tujuan Syariah	83
3. Praktek <i>Mashlahah</i> Pada Masa Rasulullah SAW	84
4. Praktek <i>Maqashid Syariah</i> pada Masa Khulafaur Rasyidin	84
BAB 6 EKONOMI ISLAM	87
A. Pengertian Ekonomi Islam	87
B. Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam	90
C. Karakteristik Ekonomi Islam	93
D. Asas Ekonomi Islam	95
E. Tujuan Ekonomi Islam	96
F. Perbedaan Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis	97
G. Urgensitas Metodologi Ilmu Ekonomi Islam	97
BAB 7 ISLAM	99
A. Definisi Islam	99
B. Dasar-dasar Islam	102
C. Sumber-sumber Ajaran Islam	104
D. Kerangka Dasar Ajaran Islam	111
BAB 8 INDEKS KEMASLAHATAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA	113
A. Desain Metodologi Penelitian	113
B. Perbandingan <i>Wellbeing Methodology</i> dan <i>Mainstream</i>	119
C. Kerangka Dasar Formula Riset Berbasis <i>Wellbeing</i>	120
D. Keperluan Data dalam <i>Wellbeing Methodology</i>	122
E. Tahapan Penelitian	122
F. Metode Pengumpulan Data	128
G. Pengembangan Instrumen Penelitian	129
H. Hipotesis dan Pengujian Signifikansi Variabel	136
I. Gambaran Umum Penelitian	139

J. Hasil dan Pembahasan	140
DAFTAR PUSTAKA.....	182
PROFIL PENULIS.....	187

BAB 1

PENDAHULUAN

Islam menjadi pusat peradaban dunia di saat benua Eropa sedang mengalami masa kegelapan (*Dark Ages*).¹ Ilmu ekonomi Islam merupakan

¹ Abad pertengahan yang juga disebut sebagai “*The Dark Ages*” atau “Zaman Kegelapan atau Zaman Kebodohan”. Istilah ini menggambarkan kondisi dan situasi Eropa pada Abad Pertengahan yang mengalami dekadensi intelektual dan ilmu pengetahuan di seluruh bidang. Kegelapan juga dimaknai sebagai tertutupnya intelektual dan rasionalitas manusia oleh dogma agama serta hegemoni gereja. *Etnosentris* dan *logosentris* yang berkembang pesat pada masa itu. Istilah ini mempunyai konotasi bahwa masyarakat pada masa itu berada dalam kegelapan atau kebodohan. Istilah Abad Kegelapan atau Abad Kebodohan diberikan oleh kaum rasionalis Eropa abad ke-18 M yang telah mengalami Pencerahan, *Enlightenment* atau *Aufklärung*. Zaman *Renaissance* merupakan satu sempadan antara zaman kegelapan dan pencerahan di Eropa. *Renaissance* berasal dari kata *Re* (kembali) dan *Naitre* (lahir). Jadi, arti *renaissance* sebenarnya adalah lahirnya kembali orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi Kuno yang ilmiah/rasional. Sebelum *Renaissance*, bangsa Eropa mengalami jaman kegelapan/*The Dark Age*. Dalam jaman itu gereja berkuasa mutlak, ajaran gereja menjadi sesuatu yang tidak boleh dibantah. Dalam perkembangannya mulai muncul gerakan yang mencoba melepaskan dari ikatan itu yang disebut gerakan *Renaissance*. Dalam jaman itu pula, pemikiran-pemikiran ilmiah tenggelam oleh dogma-dogma Gereja. Lihat J.M. Romein, Aera Eropa:

sebuah disiplin ilmu yang kembali mendapatkan perhatian luas dari berbagai kalangan ekonom baik muslim maupun non-Muslim. Perhatian ini diberikan begitu mendalam setelah gelombang kolonialisme terhadap seluruh negara berpenduduk mayoritas Muslim. Perhatian ini juga dipengaruhi oleh kegagalan ekonomi konvensional yang tidak mampu menjawab persoalan ekonomi yang semakin kompleks. Kegagalan tatanan ekonomi dunia ini telah memunculkan berbagai upaya untuk mencari penyelesaian yang lebih bijaksana dan arif. Keseimbangan antara kepentingan mikro dan makro menjadi hiasan abadi dinding dunia jika *status quo* sistem ekonomi sekarang tidak segera dicari solusi penyelesaiannya.

Dimana para ekonom dan yang lainnya berusaha menemukan kembali hubungan akhlak (moral/etika) yang telah hilang. Sistem ekonomi ini harus berlandaskan akhlak yang bertitik tolak dari Ketuhanan dan bertujuan akhir pada-Nya dengan menggunakan sarana yang tidak lepas dari aturan-Nya yang direpresentasikan dari agama. Sistem ekonomi ini juga harus berkarakter kemanusiaan yang berasal dari Ketuhanan yang memiliki keseimbangan antara material dan spiritual. Berbagai sistem telah ditawarkan sebagai solusi atas permasalahan tersebut, termasuk sistem kapitalis.² yang menjadi kekuatan dominan di dunia saat ini. Sistem ini sekalipun diklaim dapat memecahkan persoalan manusia melalui mekanisme pasar, namun perannya terus-menerus dipertanyakan. Beberapa pemikir seperti sismondi (1773-1842), Carlyle (1795-1881), Karl Mark (1818-1883), Hobson (1858-1940), Tawney (1880-1962), Scumacher

Peradaban Eropa sebagai Penyimpangan Umum, terj. Noer Toegiman (Bandung: GANACO N.V, 1956), hlm. 6.

² Kapitalisme berasal dari asal kata *capital* yaitu berarti modal, yang diartikan sebagai alat produksi semisal tanah dan uang. Sedangkan kata *isme* berarti paham atau ajaran. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi politik yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan secara individu tanpa gangguan kerajaan. Dengan kata lain kapitalisme adalah suatu paham ataupun ajaran mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan modal atau uang.

(1891-1971), Boulding (1910-1993), adalah contoh dari mereka yang kritis terhadap paradigma kapitalis.³

Dalam segi makro ekonomi, negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) masih berada pada kondisi perekonomian yang tertinggal dari negara-negara lain. Tingkat kemiskinan dan pengangguran menunjukkan angka yang tergolong tinggi dengan total populasi penduduk sebesar 22,8% dari total penduduk dunia dengan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 10,9%.⁴

Hal ini disebabkan konsep pembangunan ekonomi negara-negara OKI tidak mengadopsi sistem ekonomi Islam, banyak terjadi privatisasi sumber daya alam sehingga pembangunan kurang berhasil karena sumber daya alam banyak dikuasai asing yang kemudian merambah pada penguasaan sumber daya manusia (SDM), teknologi dan modal. Sejarah telah mencatat pada tahun 1929 terjadi depresi besar yang lazim disebut Zaman *Malaise*, dimana perekonomian dunia menurun secara dramatis, pengangguran semakin tidak terbandung. Mekanisme pasar telah gagal mensejahterakan kehidupan manusia. Selain itu, Krisis ekonomi tahun 1997 khususnya Thailand, Indonesia, Malaysia dan Korea Selatan, berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat kepada perbankan semakin tinggi yang diikuti dengan *rush money* secara besar-besaran oleh masyarakat. Hal ini menambah parah kondisi perekonomian nasional dan regional Asia. Padahal sebelum terjadi krisis tahun 1997-1998 negara-negara tersebut memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika dibandingkan dengan kawasan lainnya di dunia. Namun kondisi perekonomian Indonesia mengalami situasi berbeda pada tahun 1997-1998, gejala ekonomi yang diakibatkan oleh sistem keuangan yang terbuka tidak didukung oleh pengawasan yang baik, nilai tukar mata uang tetap efektif, serta aliran dana investasi asing yang masuk secara besar dan cepat, terutama pinjaman jangka pendek.

Kondisi ini mengakibatkan ketika mata uang berada dalam tekanan inflasi, nilai mata uang akan jatuh dan berdampak pada permasalahan

³ Chapra. Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.

⁴ Irfan Syauqi Beik, dkk. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Rajawali Press; Jakarta.

serius bagi para debitur yang tidak memiliki jaminan pinjaman luar negeri. Aksi *rush* dilanjutkan dengan membeli dollar bagi para debitur ini semakin memperburuk nilai tukar mata uang domestik, pembayaran hutang bahkan menjadi lebih sulit dan meningkatkan ancaman tidak dapat terbayarnya pinjaman.

Hal ini menyebabkan modal semakin deras keluar serta nilai tukar semakin jatuh, kelalaian dalam membayar hutang luar negeri menjadi kenyataan. Dari berbagai kondisi tersebut diperlukan sistem keuangan yang bebas dari bunga, yang mendukung perkembangan sektor riil, yang akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Perbankan syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa mengingat perekonomian merupakan indikator stabilitas nasional. Perbaikan bangsa yang dihadapi saat ini, harus dimulai dari kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis syariah. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial (*intermediary financial*) yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵

Selain itu, adanya ketentuan ini dapat memberikan kejelasan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah sehingga dapat membantu operasional bank syariah. Menjadi lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kepastian hukum para pihak termasuk bagi pengawas dan auditor bank syariah. Aplikasi akad dan aspek legal sangat diperlukan dalam mendukung operasional transaksi muamalah yang melibatkan lembaga perbankan syariah dan sistem keuangan syariah. Dengan demikian, hubungan antara pihak bank dengan nasabah terjalin harmonis, karena tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:⁶

⁵ Dewi Nurul Musjtari. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), hlm. 2

⁶ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010). hlm. 4.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dari kaidah di atas, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya dalam melakukan aktivitas muamalah, tidak ada manusia yang bisa terlepas dari muamalah, dari terbit fajar sampai matahari terbenam semua manusia berjalan di muka bumi untuk urusan muamalah (*hablumminannas*), selain beribadah yang bersifat ritual kepada Allah SWT (*hablumminallah*) yang sesuai dengan syara'. Salah satu ketentuan syara' adalah dilarangnya *riba*, *maysir*, *gharar* dan *dzolim*. Dalam urusan muamalah terbuka peluang ijtihad yang sangat luas mengingat perkembangan dunia bisnis sangat pesat dan dibutuhkan aturan-aturan baru yang sesuai dengan syariah.

Dengan demikian, semua akad dan transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah, asal tidak mengandung riba. Selain riba, Islam melarang semua hal yang mengandung gharar, maysir, dzolim dalam bermuamalah. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerja sama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Saling terbuka antar pihak, dan mengetahui detail objek muamalah. Allah berfirman (QS. Al-Ma'idah: 1).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

Firman Allah (QS An-Nisa': 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”

Dan dalam Hadits Nabi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ الْإِسْنَاءِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Al-Qur’an, tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, meski disana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadits yang memiliki rujukan langsung kepada *murabahah*.

Dari Beberapa landasan syariah di atas maka berdasarkan Hukum Positif, landasan dalam mengoperasionalkan bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Sebelum lahirnya Undang-Undang ini, landasan operasional Perbankan Syariah adalah UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di mana sebatas diakomodirnya prinsip dalam operasional bank, yakni di dalam Pasal 1 Ayat (3) jo. Pasal 1 butir 13) 5 Adalah *“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”*

Semua produk bank syariah harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), bank syariah tidak diperkenankan membuat produk di luar Fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN. Setiap Fatwa DSN berlaku umum

untuk Lembaga Keuangan Syariah, artinya semua produk yang telah dilandasi dengan fatwa DSN dapat dipasarkan kepada masyarakat, tetapi jika suatu produk belum ada fatwanya maka bank syariah harus meminta fatwa ke DSN terlebih dahulu.

Pada tahun 2006, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan bagi industri perbankan syariah, yaitu PBI No 8/3/PBI/2006. Pada peraturan tersebut terdapat materi penerapan *office channeling* bagi bank syariah. Kebijakan ini merupakan sebuah inovasi dan terobosan baru bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Kebijakan *office channeling* juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada jasa perbankan syariah. Dengan sistem baru ini bank syariah tidak perlu lagi membuka cabang Unit Usaha Syariah (UUS) di banyak tempat dalam memberikan pelayanan perbankan syariah. Sehingga biaya ekspansi jauh lebih efisien.

Selama ini masyarakat yang akan bertransaksi dengan bank syariah mengalami kesulitan karena belum banyak yang beroperasi di Indonesia. Dengan *office channneling* kendala tersebut bisa teratasi. Berdasarkan realita di atas, maka pelayanan *office channelling* ini, berpengaruh positif terhadap perkembangan industri bank syariah di masa depan. Dengan semakin semakin mudahnya masyarakat mendapatkan akses layanan perbankan syariah, diperkirakan pertumbuhan bank syariah akan signifikan dan sektor riil akan semakin tumbuh. Sehingga *market share* perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bisa meningkat. *Market share* perbankan syariah di Indonesia masih terbilang minim.⁷

Namun, Bank Indonesia (BI) mengklaim *market share* perbankan syariah sudah di angka 5% dan akan terus meningkat. Dibutuhkan kerja keras untuk meningkatkan *market share* perbankan syariah untuk bersaing dengan konvensional. Perbankan syariah memang perlu didorong dan didukung agar *market share*-nya terus meningkat.⁸ Jika dilihat dari pertumbuhan *market share* tersebut, angka 5% masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal itu dapat disebabkan

⁷ Agustianto, 2008. *Optimalisasi Office Channeling Bank Syariah* dalam <http://agustianto.wordpress.com> diunduh pada hari Rabu, 25 September 2013 pukul 18.45 WIB.

⁸ <http://www.infobanknews.com> diunduh pada hari Senin, 3 Maret 2014.

karena masih banyaknya nasabah yang lebih memilih bertransaksi di bank konvensional daripada di bank syariah, padahal Bank syariah sudah ada diberbagai tempat, dengan bagi hasil yang kompetitif, teknologi IT yang tidak kalah dengan bank konvensional dan pelayanan yang baik. Maka muncul gagasan mengenai *office channeling* dimaksudkan agar nasabah yang kebanyakan bertransaksi di bank konvensional mengetahui adanya sistem layanan syariah di bank konvensional tersebut, sehingga nasabah sangat memudahkan apabila ingin bertransaksi dengan sistem syariah. Dengan adanya sistem *office channeling* tersebut diharapkan *market share* dapat meningkat dan mengalahkan *market share* perbankan konvensional.



TAUHID DAN KONSEP MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH

A. TAUHID

Tauhid, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tauhid merupakan kata benda yang berarti keesaan Allah; kuat kepercayaan bahwa Allah hanya satu. Perkataan tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata *Wahhada, Yuwahhidu, Tauhidan*.⁹

Secara etimologis, tauhid berarti keesaan. Maksudnya, keyakinan bahwa Allah SWT adalah Esa, Tunggal, satu. Pengertian ini sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu “keesaan Allah”; mentauhidkan berarti “mengakui akan keesaan Allah”. Jubaran Mas“ud menulis bahwa tauhid bermakna “beriman kepada Allah, Tuhan yang Esa”, juga sering disamakan dengan “لا اله الا الله” “tiada Tuhan Selain Allah”¹⁰

Menurut Syeikh Muhammad Abduh, tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap pada-Nya,

⁹ M.Yusran Asmuni dari Tim penyusun kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P & K, Jakarta, 1989*. Dalam bukunya “*Ilmu Tauhid*” Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), 1

¹⁰ Jubaran Mas“ud, *Raid Ath-Thullab* (Beirut : Dar Al“ilmi Lilmalayyini, 1967), 972.

sifat-sifat yang boleh disifatkan kepada-Nya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali bertentangan pada-Nya. Juga membahas tentang rasul-rasul Allah, meyakinkan kerasulan mereka, apa yang boleh dihubungkan (dinisbatkan) kepada mereka, dan apa yang terlarang menghubungkannya kepada diri mereka.¹¹

Selain itu, menurut Zainuddin, Tauhid berasal dari kata “*wahid*” (واحد) yang artinya “satu”. Dalam istilah Agama Islam, tauhid ialah keyakinan tentang satu atau Esanya Allah, maka segala pikiran dan teori berikut argumentasinya yang mengarah kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu disebut dengan Ilmu Tauhid.¹² Ada beberapa istilah lain yang semakna atau hampir sama dengan tauhid yakni:

1. Iman.

Menurut Asy’ariyah iman hanyalah membenarkan dalam hati. Senada dengan ini Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa iman hanyalah *’itiqad*. Sedangkan amal adalah bukti iman. Namun tidak dinamai iman. Ulama Salaf di antaranya Imam Ahmad, Malik, dan Syafi’i, iman adalah:

*“Iman adalah sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh”.*¹³

2. Aqidah.

Menurut bahasa ialah keyakinan yang tersimpul kokoh di dalam hati, mengikat, dan mengandung perjanjian. Sedangkan menurut terminologis di antaranya pendapat Hasan al-Banna mengatakan bahwa aqidah ialah beberapa hal yang harus diyakini kebenarannya oleh hati, sehingga dapat mendatangkan ketenteraman, keyakinan yang tidak bercampur dengan keragu-raguan.¹⁴

Sedangkan menurut Abu al-A’la al-Maududi Tauhid adalah kalimat deklarasi seorang muslim, kalimat pembeda seorang muslim dengan orang kafir, ateis dan musyrik. Sebuah perbedaan yang lebih terletak pada peresapan makna tauhid dan meyakininya dengan sungguh-sungguh

¹¹ Yusron Asmuni, *Op.cit.*, 2.

¹² Zainuddin, *Ilmu Tauhid Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),

¹³ Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam* (Yogyakarta : LPPI, 2004),

¹⁴ Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, (Yogyakarta : LPPI, 2004), 4.

kebenaran-Nya dengan mewujudkannya dalam perbuatan agar tidak menyimpang dari ketetapan Ilahi.¹⁵

Berdasarkan terminologi Kalimat “Tauhid” secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari *fi’il Wahhada Yuwahhidu* (dengan huruf *ha* di *tasydid*), yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaiman berkata: “Makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian. Yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkan”.¹⁶

Secara istilah syar’i, makna Tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia, bisa jadi berupa Malaikat, para Nabi, orang-orang shalih atau bahkan makhluk Allah yang lain, namun seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja.¹⁷

Dari hasil pengkajian terhadap dalil-dalil Tauhid yang dilakukan para ulama sejak dahulu hingga sekarang, mereka menyimpulkan bahwa ada tauhid terbagi menjadi tiga: *Tauhid Uluhiyah*, *Tauhid Rububiyah* dan *Tauhid Al Asma Was Shifat*.

a. Tauhid Uluhiyah

Kata *Uluhiyah* berasal dari kata *alaha - ya’lahu - ilahan - uluhah* yang bermakna menyembah dengan disertai rasa cinta dan pengagungan. Sehingga *ta’alluh* diartikan sebagai penyembahan yang disertai rasa kecintaan dan pengagungan. Tauhid *uluhiyah* adalah keyakinan yang teguh bahwa hanya Allah yang berhak disembah disertai dengan pelaksanaan pengabdian atau penyembahan kepadanya saja dan tidak mengalihkannya kepada yang lain. Ungkapan yang paling detail tentang makna ini adalah ucapan syahadat yaitu *Laa Ilaaha Illallaah* yang maknanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. disembah dan berhak dituju oleh semua hamba-Nya, atau dengan kata lain tauhid *uluhiyah* adalah percaya

¹⁵ Abul A’la al-Maududi, *Prinsip-prinsip Islam*, terj. Abdullah Suhaili, (Bandung: al-Ma’arif, 1975), 68.

¹⁶ Syarh Tsalatsatil Ushul,...39.

¹⁷ Syarh Tsalatsatil Ushul,... 39.

sepenuhnya bahwa Allah berhak menerima semua peribadatan makhluk, dan hanya Allah sajalah yang sebenarnya yang harus disembah.

Manusia bersujud kepada Allah. Allah tempat meminta, Allah tempat mengadu nasibnya, manusia wajib mentaati perintah dan menjauhi larangan-Nya. Dia (Allah) sebagai dzat yang wajib disembah dan dipuja dengan ikhlas, semua pengabdian hamba-Nya semata-mata untuk-Nya seperti berdo'a, *nahr* (kurban), *raja* (harap), *khauf* (takut), tawakal (berserah diri), *inabah* (pendekatan diri) dan lain-lain.¹⁸

Firman Allah SWT surat An-Nahl ayat 36

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا
اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), „Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut itu."

QS. Al-Ankabut ayat 16

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

"Dan ingatlah Ibrahim, ketika ia berkata kepada kaumnya, Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadaNya."

QS. Az Zumar ayat 11

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾

"Katakanlah, Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama."

Jadi jelaslah bahwa tauhid *uluhiyah* adalah maksud dari dakwah para rasul. Disebut demikian, karena *uluhiyah* adalah sifat Allah yang ditunjukkan oleh nama-Nya, "Allah", yang artinya *dzul uluhiyah* (yang

¹⁸ Mulyono dan Bashori, *Studi Ilmu Tauhid atau Kalam*, (Malang, UIN-MALIKI, 2010), hal. 16

memiliki *uluhiyah*). Juga disebut *“tauhid ibadah”*, karena *ubudiyah* adalah sifat *abd* (hamba) yang wajib menyembah Allah secara ikhlas, karena ketergantungan mereka kepadanya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, *“Ketahuilah, kebutuhan seorang hamba untuk menyembah Allah tanpa menyekutukanNya dengan sesuatu pun, tidak memiliki bandingan yang dapat dikiaskan, tetapi dari sebagian segi mirip dengan kebutuhan jasad kepada makanan dan minuman. Akan tetapi di antara keduanya ini terdapat perbedaan mendasar. Karena hakikat seorang hamba adalah hati dan ruhnya. Ia tidak bisa tenang di dunia kecuali dengan mengingatnya. Seandainya hamba memperoleh kenikmatan dan kesenangan tanpa Allah, maka hal itu akan berlangsung lama, tetapi akan berpindah-pindah dari satu macam ke macam yang lain, dari satu orang kepada orang lain. Adapun Tuhannya maka Dia dibutuhkan setiap saat dan setiap waktu, di mana pun ia berada maka Dia selalu bersamanya.”*

Tauhid ini adalah inti dari dakwah para rasul, karena ia adalah asas dan pondasi tempat dibangunnya seluruh amal. Tanpa merealisasikannya, semua amal ibadah tidak akan diterima. Karena ia tidak terwujud.¹⁹ Mengesakan Allah Dalam *uluhiyah-Nya* adalah mengesakan Allah dalam segala macam ibadah yang kita lakukan. Seperti Shalat, doa, *nadzar*, menyembelih, tawakkal, taubat, harap, cinta, takut dan berbagai macam ibadah lainnya. Dimana tujuan dari kesemua ibadah itu hanya kepada Allah semata. Tauhid inilah yang merupakan inti dakwah para rasul dan merupakan tauhid yang diingkari oleh kaum musyrikin Quraisy. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah mengenai perkataan mereka itu *“Mengapa ia menjadikan sesembahan-sesembahan itu sesembahan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.”* Dalam ayat ini kaum musyrikin Quraisy mengingkari jika tujuan dari berbagai macam ibadahnya hanya ditujukan untuk Allah semata. Oleh karena pengingkaran inilah maka mereka dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya walaupun mereka mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta.

¹⁹ Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Kitab Tauhid 1*, (Jakarta : Darul HAQ, 2013), hal. 90-91

b. Tauhid *Rububiyah*

Yaitu mengesakan Allah dalam segala perbuatanNya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan seluruh makhluk.²⁰

Firman Allah SWT surat Ath-Thur ayat 35-36.

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾

“Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)? Sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan).

Allah ta’ala juga menyatakan dengan tegas, keesaan-Nya dalam *rububiyah* atas segala ciptaan-Nya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Fatihah: 1.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾

“Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.”

Pembahasan tentang Allah sebagai *Ar-Rabbu*, yaitu Esa dalam menciptakan, pemeliharaan dan pengaturan semua makhluk-Nya. Sebagaimana firman Allah yang menjelaskan siapakah yang memberi rezeki pada manusia? Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan dan di belakang mereka.

c. Tauhid *Asma’ Wa Sifat*

Secara bahasa Kata “اسماء” adalah bentuk jama dari kata “اسم”, yang artinya ‘nama’. “*Asma Allah*” berarti ‘nama-nama Allah’. berarti nama-nama yang baik dan terpuji. Sehingga istilah “asma’ul husna” bagi Allah maksudnya adalah nama-nama yang indah, baik dan terpuji yang menjadi milik Allah. Misalnya: Ar Rahman, Ar Rahim, Al Malik, Al Ghafur, dan lain-

²⁰ Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Kitab Tauhid 1*, (Jakarta : Darul HAQ, 2013), hal. 19

lain. Sedangkan kata “صفة” dalam bahasa Arab berbeda dengan “sifat” dalam bahasa Indonesia. Kata “صفة” dalam bahasa Arab mencakup segala informasi yang melekat pada suatu yang wujud. Sehingga “sifat bagi benda” dalam bahasa Arab mencakup sifat benda itu sendiri, seperti besar kecilnya, tinggi rendahnya, warnanya, keelokannya, dan lain-lain. Juga mencakup apa yang dilakukannya, apa saja yang dimilikinya, keadaan, gerakan, dan informasi lainnya yang ada pada benda tersebut.²¹

Dengan demikian, kata “*Sifat Allah*” mencakup perbuatan, kekuasaan, dan apa saja melekat pada Dzat Allah, dan segala informasi tentang Allah. Karena itu, sering kita dengar ungkapan ulama, bahwa diantara sifat Allah adalah Allah memiliki tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran-Nya, Allah memiliki kaki yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran-Nya, Allah turun ke langit dunia, Allah bersemayam di Arsy, Allah tertawa, Allah murka, Allah berbicara, dan lain-lain. Dan sekali lagi, sifat Allah tidak hanya berhubungan dengan kemurahan-Nya, keindahan-Nya, keagungan-Nya, dan lain-lain. Secara istilah syariat, tauhid asma dan sifat adalah pengakuan seorang hamba tentang nama dan sifat Allah, yang telah Dia tetapkan bagi-Nya dalam kitab-Nya ataupun dalam sunnah Nabi-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam, serta mengimani makna dan hukum-hukumnya tanpa *Tahrif*, *ta’thil*, *takyif*, dan *tamtsil/tasybih*.²²

1) *Tahrif* (menyimpangkan makna)

yaitu mengubah atau mengganti makna yang ada pada nama dan sifat Allah, tanpa dalil. Misalnya: Sifat Allah marah, diganti maknanya menjadi keinginan untuk menghukum, sifat Allah istiwa (bersemayam), diselewengkan menjadi istaula (menguasai), Tangan Allah, disimpangkan maknanya menjadi kekuasaan dan nikmat Allah.

2) *Ta’thil* (menolak)

Yaitu menolak penetapan nama dan sifat Allah yang disebutkan dalam dalil. Baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Contoh menolak secara keseluruhan adalah sikap sekte Jahmiyah, yang tidak mau

²¹ Sa’ad bin Abdurrahman Niddan, *Mafhum Al-Asma wa Shifat*, juz 45, hlm. 79.

²² Muhammad bin Khlaifah At-Tamimi, *Mu’taqidu Ahlissunnah wal jama’ah fi al-asma al-husna*, juz 1, hlm. 29

menetapkan nama maupun sifat untuk Allah. Mereka menganggap bahwa siapa yang menetapkan nama dan sifat untuk Allah berarti dia musyrik. Contoh menolak sebagian adalah sikap yang dilakukan sekte *Asy'ariyah* atau *Asya'irah*, yang membatasi sifat Allah hanya beberapa sifat saja dan menolak sifat lainnya. Atau menetapkan sebagian nama Allah dan menolak nama lainnya.

3) *Takyif* (membahas bagaimana bentuk dan hakikat nama dan sifat Allah) yaitu menggambarkan bagaimanakah hakikat sifat dan nama yang dimiliki oleh Allah. Misalnya, Tangan Allah, digambarkan bentuknya bulat, panjangnya sekian, ada ruasnya, dan lain-lain. Kita hanya wajib mengimani, namun dilarang untuk menggambarannya.

4) *Tamtsil/Tasybih* (menyamakan Allah dengan makhluk-Nya) Misalnya, berkeyakinan bahwa tangan Allah sama dengan tangan budi, Allah bersemayam di 'arsy seperti joki naik kuda. Maha suci Allah dari adanya makhluk yang serupa dengan-Nya.

B. KONSEP MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH

Berbicara dan berdiskusi tentang manusia selalu menarik. Karena selalu menarik, maka masalahnya tidak pernah selesai dalam artian tuntas. Pembicaraan mengenai makhluk psikofisik ini laksana suatu permainan yang tidak pernah selesai. Selalu ada saja pertanyaan mengenai manusia (Nawawi, 1996: 1). Manusia merupakan makhluk yang paling menakjubkan, makhluk yang unik multi dimensi, sangat terbuka, dan mempunyai potensi yang agung. Timbul pertanyaan siapakah manusia itu? Pertanyaan ini nampaknya amat sederhana, tetapi tidak mudah memperoleh jawaban yang tepat. Biasanya orang menjawab pertanyaan tersebut menurut latar belakangnya, jika seseorang yang menitikberatkan pada kemampuan manusia berpikir, memberi pengertian manusia adalah "*animal rasional*", "*hayawan nathiq*" "hewan berpikir". Orang yang menitikberatkan pada pembawaan kodrat manusia hidup bermasyarakat, memberi pengertian manusia adalah "*zoom politicon*", "*homo socius*", "makhluk sosial". Orang yang menitik beratkan pada adanya usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup, memberi pengertian

manusia adalah "*homo economicus*", "makhluk ekonomi". Orang yang menitik beratkan pada keistimewaan manusia menggunakan simbol-simbol, memberi pengertian manusia adalah "*animal symbolicum*". Orang yang memandang manusia adalah makhluk yang selalu membuat bentuk-bentuk baru dari bahan-bahan alam untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, memberi pengertian manusia adalah "*homo faber*" (Basyir, 1984 : 7).

Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan (*manhaj al-hayah*) bagi manusia telah menyebut manusia dengan kata *al-insan* sebanyak 65 kali, dan kata *al-nas* atau *al-ins* sebanyak 248 kali. harus diakui bahwa manusia merupakan makhluk yang istimewa. Manusia akan bertanya pada dirinya sendiri mengenai siapa saya? Dari mana saya berasal? Untuk apa saya hidup? dan bagaimana saya harus menjalani hidup? semua pertanyaan itu untuk mengetahui jati dirinya. Untuk mengetahui hakikat penciptaan manusia, Al-Qur'an telah memberikan informasi yang sangat berharga bagi manusia. Manusia diciptakan dari sari pati tanah (air mani yang hina). Allah berfirman dalam QS. Al-Mu'minum: 12-14.

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik".

QS. Al-Mursalat: 20-23

"Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim), sampai waktu yang ditentukan, lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan".

Dalam diri manusia terdapat dua alam sekaligus, yaitu alam nyata (jasmani) yang tunduk pada hukum-hukum materi, seperti fisika dan kimia. Sedangkan alam ghaib (ruhani) memiliki kecenderungan sendiri. Keduanya berbeda, namun tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi. Jika

unsur tanah mendominasi, maka manusia cenderung menjadi makhluk biologis saja, seperti hewan. Sebaliknya, jika unsur rohani yang mendominasi, ia akan menjadi makhluk yang paling baik.

Allah menciptakan manusia dengan mengemban suatu amanah yang sangat tinggi dan berat. Manusia menerima amanah ini setelah gunung, langit dan bumi menolak menerima amanah itu, karena beratnya amanah tersebut. Oleh karena itu, amanah merupakan tugas manusia dimuka bumi untuk dapat melaksanakan dengan baik dan benar. Tujuan penciptaan manusia adalah:

1. *Ibadatullah* (menyembah Allah)

Yaitu tugas untuk menyembah atau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan niat dalam beribadah, tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Hal ini merupakan implementasi dari *tauhid uluhiyah*. Beribadah dalam arti lebih luas adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain.

2. *Khalifatullah fil Ardh* (wakil Allah di dunia)

Peran untuk memakmurkan dan mengatur kehidupan dunia sesuai petunjuk Allah yang memberikan bumi ini dengan tujuan untuk dimakmurkan oleh seluruh manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Membangun, mengelola dan memelihara bumi sebagai upaya untuk menunjang kelancaran ibadah kepada Allah SWT.

Tugas kedua merupakan bentuk ibadah yang terdapat pada tugas pertama, sehingga *Khalifatullah fil Ardh* termasuk amanah seorang hamba Allah. Dalam mengemban amanah ini manusia diberikan bekal berupa potensi positif dan negatif. Manusia diberikan fisik sempurna (QS. 94:4), memiliki indera (QS. 16:78), manusia memiliki hati (QS. 16:36), manusia diberikan ilmu dan akal (QS. 21:30), manusia memiliki sifat kecenderungan pada kebenaran (QS. 30:30). Sementara itu, dalam diri manusia terdapat potensi negatif, apabila tidak dikendalikan dan mendominasi dalam dirinya, maka ia akan sama seperti binatang bahkan lebih dari binatang.

Potensi ini antara lain: hawa nafsu yang cenderung kepada kejelekan (*ammarah bis'su'*).²³ Setan yang selalu menjerumuskan manusia dari jalan kebenaran, tergesa-gesa (QS. 17:11), suka membantah (QS. 18:59), suka melampaui batas (QS. 10:12), berkeluh kesah (QS. 70:20), kikir (QS. 70:19), suka ingkar (QS. 100:6), merasa cukup (QS. 96:7), bersusah payah (QS. 90:4) dan lemah (QS. 4:28). Dalam pada itu, manusia diberikan dua pilihan dan bebas memilihnya yaitu *Pertama*, jalan kebaikan yaitu jalan yang Allah dan Rasul-Nya ridhoi.

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

“Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.” (QS. An-Nisa:69).²⁴

Jalan kedua adalah jalan kekufuran (kefasikan) yaitu mengikuti syetan dan menjauhi jalan Allah dan Rasul-Nya.

يَذَّبِئِيْ عَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ
عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا
تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاۤءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٧﴾

²³ Al-Qur'an menjelaskan bahwa hawa nafsu dibagi menjadi tiga jenis, dimana manusia memiliki ketiganya yaitu *Pertama*, *nafsu amarah bis-su'* yaitu nafsu yang mengajak pada kejelekan atau tunduk pada syahwat (lihat QS. 12:53; 45:23; 25:43-44; 7:178-179; 28:50; 4:135; 30:29; dan 38:26). Kedua, *nafsu lawwamah* yaitu nafsu yang tidak sempurna, teledor, membuat lalai tapi menolak kejahatan (lihat QS. 75:1-5; 79:37-41). Ketiga, *nafsu al'muthma'inah* yaitu nafsu yang mendorong pada kebaikan (lihat QS. 12:53; 41:30; 23:57-61; 10:62-64; dan 79:40-41).

²⁴ Ayat ini adalah penjelasan dari QS. Al-Fatihah: 7, yaitu golongan yang diberikan nikmat.

“Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman” (QS. Al-A'raf: 27).

BAB
3

WORLDVIEW (PANDANGAN HIDUP)

A. DEFINISI *WORLDVIEW*

Manusia memandang dan menyikapi apa yang terdapat dalam alam semesta bersumber dari beberapa faktor yang dominan dalam kehidupannya. Faktor itu boleh jadi berasal dari kebudayaan, filsafat, agama, kepercayaan, tata nilai masyarakat atau lainnya. Luasnya pandangan manusia tergantung pada faktor dominan yang mempengaruhinya. Cara pandang yang bersumber pada kebudayaan akan terbatas pada bidang-bidang tertentu dalam kebudayaan itu, begitu juga dengan cara pandang yang berasal dari agama dan kepercayaan akan mencakup bidang-bidang yang menjadi bagian konsep kepercayaan agama tersebut.

Worldview adalah *term* yang dipakai dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Jerman yang semakna yakni, *weltanschauung* dengan arti, “pandangan hidup” atau “pandangan dunia”, dengan pengertiannya tentang realitas sebagai suatu keseluruhan atau pandangan tentang *kosmos*. Pandangan umum tentang dunia ini berarti pandangan yang menyangkut soal hakikat, nilai, arti dan tujuan dunia serta hidup manusia. Cendekiawan Muslim mengambil kata-kata *worldview* untuk makna pandangan hidup yang spektrumnya menjangkau realitas dua dimensi yaitu dunia dan akhirat dengan menambahkan kata sifat “Islam.”

Menurut Ninian Smart, misalnya, *worldview* adalah kepercayaan, perasaan dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral.²⁵

Selain itu, Thomas F. Wall mengemukakan bahwa *worldview* adalah sistem kepercayaan asas yang integral tentang hakikat diri kita, realitas, dan tentang makna eksistensi (*An integrated system of basic beliefs about the nature of yourself, reality, and the meaning of existence*).²⁶

Sedangkan menurut Prof. Alparslan mengartikan *worldview* sebagai asas bagi setiap perilaku manusia, termasuk aktivitas-aktivitas ilmiah dan teknologi. Setiap aktivitas manusia akhirnya dapat dilacak pada pandangan hidupnya, dan dalam pengertian itu, maka aktivitas manusia dapat direduksi menjadi pandangan hidup.²⁷

Dalam konteks sains, hakikat *worldview* dapat dikaitkan dengan konsep “perubahan paradigma” (*Paradigm Shift*) Thomas S Kuhn²⁸ yang oleh Edwin Hung juga dianggap sebagai *weltanschauung Revolution*. Sebab paradigma menyediakan konsep nilai, standar-standar dan

²⁵ Smart mengakui bahwa Bahasa Inggris tidak memiliki istilah khusus untuk menggambarkan visi yang mencakup realitas keagamaan dan ideologi. Ninian Smart, *Worldview, Crosscultural Explorations of Human Belief*, (New York: Charles Scribner's sons, n.d.), 1-2.

²⁶ Thomas F. Wall, *Thinking Critically About Philosophical Problem, A Modern Introduction*, Wadsworth, (Australia: Thomson Learning, 2001), 532.

²⁷ *the foundation of all human conduct, including scientific and technological activities. Every human activity is ultimately traceable to its worldview, and as such it is reducible to that worldview. Alparslan Acikgenc, "The Framework for A history of Islamic Philosophy", Al-Shajarah, Journal of The International Institute of Islamic Thought and Civilization, vol.1. Nos. 1&2, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1996), 6.*

²⁸ Kuhn menyatakan: "penelitian ilmiah diarahkan kepada artikulasi fenomena-fenomea dan teori-teori yang paradigmanya telah tersedia" Lihat Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution, International Encyclopedia of Unified Science*, vol.2, no 2, (Chicago: Univerity of Chicago Press, 1970), 24.

metodologi-metodologi, atau ringkasnya merupakan *worldview* dan *framework* konseptual yang diperlukan untuk kajian sains.²⁹

Namun dari definisi di atas setidaknya kita dapat memahami bahwa *worldview* adalah identitas untuk membedakan antara suatu peradaban dengan yang lain. Bahkan dari dua definisi terakhir menunjukkan bahwa *worldview* melibatkan aktivitas epistemologis manusia, sebab ia merupakan faktor penting dalam aktivitas penalaran manusia.

B. ELEMEN *WORLDVIEW*

Worldview memiliki karakteristik tersendiri yang ditentukan oleh beberapa elemen yang menjadi asas atau tiang penyokongnya. Antara satu pandangan hidup dengan pandangan hidup lain berbeda karena berbeda elemen atau karakteristiknya. Demikian pula perbedaan definisi tentang *worldview* juga mempengaruhi penentuan elemen di dalamnya. Di sini akan dibandingkan secara singkat antara elemen pandangan hidup dalam perspektif pemikir Barat dan pemikir Muslim. Menurut Thomas suatu pandangan hidup ditentukan oleh pemahaman individu terhadap enam bidang pembahasan yaitu: 1) Tuhan, 2) Ilmu, 3) Realitas, 4) Diri, 5) Etika, dan 6) Masyarakat.³⁰

Seperti disebutkan di atas bagi Thomas elemen-elemen pandangan hidup di atas merupakan suatu sistem yang integral, di mana antara satu konsep berkaitan dengan konsep yang lain secara sistemik. Hal ini dapat disimak dari pernyataan Thomas berikut ini:

"It (belief in God's existence) is very important, perhaps the most important element in any worldview. First if we do believe that God exists, then we are more likely to believe that there is a plan and a meaning of life,.....if we are consistent, we will also believe that the source of moral value is not just human convention but divine will and that God is the highest value. Moreover, we will have to believe that knowledge can be of more than what is observable and that that there is a higher reality the supernatural world. ... if on the other hand, we believe that there is no God and that there is just this one world, what would we then belikely to

²⁹ Lihat Edwin Hung, *The Nature of Science: Problem and Perspectives*, (California: Wardsworth, 1997), 340, 355, 368, 370.

³⁰ Thomas F. Wall, *Thinking....*, 16

believe about the meaning of life, the nature of ourselves, and after life, the origin of moral standards, freedom and responsibility and so on.

Namun bagi Ninian Smart, yang mengkaji *worldview* dalam konteks kepercayaan atau agama, elemen pandangan hidup ditentukan oleh elemen-elemen dalam agama dan kepercayaan masyarakat itu. Oleh sebab itu ia mengajukan enam elemen penting suatu pandangan hidup, yaitu: 1) doktrin, 2) mitologi, 3) etika, 4) ritus, serta 5) pengalaman dan kemasyarakatan.³¹

Pandangan Thomas, yang melihat *worldview* secara filosofis, nampaknya lebih komprehensif, meskipun, seperti yang akan dipaparkan nanti, elemen-elemen itu tidak selengkap elemen-elemen dalam pandangan hidup Islam. Meskipun demikian elemen pandangan hidup yang disampaikan oleh Thomas dan Ninian Smart berguna bagi upaya mencari bidang-bidang pokok yang dapat digunakan untuk membandingkan antara satu pandangan hidup dengan yang lainnya.

Cendekiawan muslim yang menggambarkan elemen-elemen pandangan hidup Islam secara terperinci. Sheykh Atif al-Zayn, misalnya, tidak merincikan elemen pandangan hidup Islam, namun hanya mengajukan karakteristik yang membedakan antara pandangan hidup Islam dari pandangan hidup lain. Karakteristik itu hanya tiga: 1) berasal dari wahyu Allah, 2) berdasarkan konsep (dīn) yang tidak terpisah dari Negara, dan 3) kesatuan antara spiritual dan material. Sedangkan, Sayyid Qutb juga melihat bahwa pandangan hidup Islam itu menyeluruh dan tidak mempunyai elemen atau bagian (juz'). Ia adalah keseluruhan sisi dan sempurna karena kesempurnaan seluruhnya. Pandangan hidup Islam bukan ciptaan manusia, akal manusia tidak dapat menciptakannya, karena ia berasal dari Allah.³²

Sedangkan, Naquib al-Attas melihat *worldview* Islam memiliki elemen yang sangat banyak dan bahkan yang merupakan jalinan konsep-konsep yang tak terpisahkan. Di antara yang paling utama adalah 1) konsep tentang hakikat Tuhan, 2) konsep tentang wahyu (al-Qur'an), 3) konsep tentang penciptaan, 4) konsep tentang hakikat kejiwaan manusia, 5)

³¹ Ninian Smart, *Worldview...*, 8-9

³² M. Sayyid Qutb. *al-Tashawwur al-Islâmî wa Muqawamâtuhû*. (Cairo: al-Babi alHalabi, 1962), 45; Lihat juga, 30-34.

konsep tentang ilmu, 6) konsep tentang agama, 7) konsep tentang kebebasan, 8) konsep tentang nilai dan kebajikan, 8) konsep tentang kebahagiaan, 9) dan lain sebagainya.³³ Al-Attas menekankan pada pentingnya konsep sebagai elemen pandangan hidup Islam. Konsep-konsep ini semua saling berkaitan antara satu sama lain membentuk sebuah struktur konsep yang sistemik. Elemen yang disampaikan Sheykh Atif, Sayyid Qutb dan Syed Naquib al-Attas berbeda dalam penekanannya, tapi ketiganya mempunyai kesamaan visi, yaitu bahwa pandangan hidup Islam berpusat pada akidah atau kepercayaan kepada Tuhan. Namun apa yang membedakan pandangan hidup Islam dari pandangan hidup lain mereka berbeda-beda. Shyakh Atif dan Sayyid Qutb perbedaannya adalah pada asal atau sumber pandangan hidup tersebut, sedangkan al-Attas melihat secara lebih konseptual dan praktis. Secara praktis konsep-konsep penting yang diajukan al-Attas itu dapat berguna bagi penafsiran makna kebenaran (*truth*) dan realitas (*reality*).

Untuk melihat sisi lain yang lebih detail mengenai hal itu, kita paparkan gambaran al-Attas tentang elemen penting yang menjadi karakter utama pandangan hidup Islam. Elemen penting pandangan hidup Islam itu digambarkan dalam poin-poin berikut ini.³⁴

³³ S.M.N. al-Attas, *"The Worldview of Islam, An Outline, Opening Adress"*, dalam Sharifah Shifa al-Attas (ed.), *Islam and the Challenge of Modernity, Proceeding of the inaugural Symposium on Islam and the Challenge of Modernity: Historical and Contemporary Context*, Kuala Lumpur Agustus, 1-5, 1994, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1996), 29.

³⁴ Penjelasan al-Attas tentang konsep worldview Islam dan penjabaran elemenelemen dasarnya terdapat dalam karyanya *Prolegomena to The Metaphysics of Islam*. Pendahuluan buku ini menjelaskan ciri-ciri khusus pandangan hidup Islam yang berbeda dari pandangan hidup Barat. Teori ini kemudian mendapat penjelasan lebih detail dalam kaitannya dengan timbulnya sains dan tradisi intelektual Islam, dari Professor Alparslan. Professor Alparslan yang telah lama mengkaji teori *worldview* dalam kaitannya dengan sains dan sistem pemikiran, kemudian menulis risalah berjudul *Islamic Science Towards definition. Untuk proses perjalanan pengkajiannya itu lihat "acknowledgement" halaman. v. al-Attas, SMN, Prolegomena...*, lihat "Introduction" 1-37. Cf. Al-Attas, S.M.N., "Opening Address, The Worldview of Islam, an

Pertama, dalam pandangan hidup Islam realitas dan kebenaran dimaknai berdasarkan pada kajian metafisika terhadap dunia yang nampak (*visible world*) dan yang tidak nampak (*invisible world*). *Kedua*, pandangan hidup Islam bercirikan pada metode berpikir yang tauhîd (integral). *Ketiga*, pandangan hidup Islam bersumber pada wahyu yang diperkuat oleh agama (dîn) dan didukung oleh prinsip akal dan intuisi. *Keempat*, elemen-elemen pandangan hidup Islam terdiri utamanya dari konsep Tuhan dan diikuti oleh elemen lain yang berpusat pada konsep Tuhan tersebut.

C. **WORLDVIEW BARAT MODERN**

Pandangan hidup Barat dapat kita lacak dari periode modern, yang dari situ lahir pula pandangan hidup kapitalisme. Sejarahnya, peradaban Barat adalah peradaban yang dikembangkan oleh bangsa-bangsa Eropa dari peradaban Yunani kuno yang di kawinkan dengan peradaban Romawi, dan disesuaikan dengan elemen-elemen kebudayaan bangsa Eropa terutama Jerman, Inggris, dan Prancis. Prinsip-prinsip asas dalam filsafat, seni, pendidikan dan pengetahuan diambil dari Yunani; prinsip-prinsip mengenai hukum dan ketatanegaraan diambil dari Romawi. Sementara agama Kristen yang berasal dari Asia Barat disesuaikan dengan budaya Barat.³⁵ Selain itu pandangan hidup Barat juga sedikit banyak terpengaruh oleh pemikiran umat Islam. Ketika agama Kristen dominan dalam kehidupan keagamaan masyarakat Eropa, mereka masih berada dalam zaman yang mereka sebut *Dark Ages* (Zaman Kegelapan).

Namun mereka mendapat pencerahan setelah mereka menerjemahkan karya-karya cendekiawan Muslim dalam berbagai bidang sains (1050- 1150) ke dalam bahasa Latin. Oleh sebab itu, Eugene Myers dengan tegas menyimpulkan bahwa salah satu faktor terpenting kebangkitan Barat adalah penerjemahan karya-karya cendekiawan Muslim.⁴⁰ Dari Abad abad kegelapan (*Dark Ages*), Barat memasuki Zaman Pencerahan (*Renaissance*), Revolusi Prancis (*France Revolution*), dan industrialisasi besar-besaran di Inggris. Melalui proses tersebut maka

Outline" in Sharifah Shifa al-Attas, Islam and The Challenge of Modernity, Historical and Contemporary Contexts, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1996), 28-29.

³⁵ S.M.N. Al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2000),164-165.

Barat memasuki apa yang disebut dengan Zaman Modern. Alain Touraine menggambarkan modernitas sebagai berikut:

*"The idea of modernity make science, rather than God, central to society and at best relegates religious belief to the inner realm of private life. The mere presence of technological applications of science does not allow us to speak of modern society. Intellectual activity must also be protected from political propaganda or religious beliefs;public and private life must be kept separate.....the idea of modernity is therefore closely associated with that of rationalization."*³⁶

Jalan pikiran manusia Barat modern yang juga disebut "akal modern" (*modern mind*) telah membawa hal baru atau "cara baru" dalam melihat segala sesuatu dan dari situlah lahir sains modern. Di sini kaitan antara "cara baru" dalam berpikir dengan pengetahuan ilmiah yang dihasilkannya sangat erat sekali. Jika kita melihat kembali definisi *worldview* di atas, maka modernitas adalah pandangan hidup modern. Karena modernitas lebih menekankan pada sains dan teknologi, dibandingkan kepada agama, maka pandangan hidup Barat waktu itu Disebut dengan *scientific worldview*. Sejak saat itulah pandangan hidup Barat telah berubah secara fundamental. Pandangan Barat mengenai konsep mekanik alam semesta pada akhirnya membentuk pula penjelasan mengenai penciptaan manusia. Menurutny, manusia sebagaimana halnya jagat raya dilihat sebagai produk kebetulan dari sebuah alam buta dan tak bertujuan (*evolusi*). Manusia ada karena belas kasihan kekuatan-kekuatan brutal yang tidak diketahui telah melemparkannya ke dalam kehidupan (Russell, 1918, dalam Chapra, 2000).

Pandangan hidup Barat yang saintifik tersebut akhirnya memarginalkan agama. Diskursus yang meletakkan Tuhan secara sentral hanya terbatas pada para teolog, sedangkan para filsuf lebih tertarik pada sains. Habermas menyatakan bahwa proyek modernisasi berkulminasi pada abad ke 18 M, di saat mana model pemikiran rasional menjanjikan liberalisasi masyarakat dari mitologi *irrational*, agama, dan takhayul.³⁷

³⁶ Alain Touraine, *Critique of Modernity*, (UK: Blackwell, Oxford, 1995), 9-10.

³⁷ David Harvey, *The Condition of Postmodernity*, (Cambridge: Blackwell, 1991), 12-13.

Ini adalah gerakan sekularisasi yang sebenarnya yang berupaya untuk menyuntikkan gagasan *desakralisasi* ilmu dan organisasi sosial. Menurut James E. Crimmins, proses *desakralisasi*, atau dalam istilah *Weber disenchantment* ini memang sengaja diarahkan untuk melawan agama dan digambarkan sebagai agen utama untuk menggusur dan menggeser agama tradisional.³⁸

Konsep Barat ingin mengatakan bahwa Tuhan dalam kerangka pikir seperti ini tidak wujud (tidak andil dalam penciptaan manusia). Tentu saja konsep ini jauh dan menyesatkan dalam Islam. Mereka mengajarkan sesungguhnya kehidupan ini tidak lebih daripada proses yang dimulai dari rahim yang melahirkan dan diakhiri kematian (*hedonism*). Akibat dari pandangan dunia yang salah dari Barat akan mengakibatkan sistem dan konsep ekonomi yang berisiko salah pula. Barat memasukan pemahaman tersebut pada analisis dan metodologi ekonominya. Diantaranya adalah penolakan gerakan pencerahan terhadap gagasan agama melahirkan upaya untuk menjelaskan perilaku individu dan sosial menggunakan analogi prinsip-prinsip fisika *newtonian*. Tindakan-tindakan manusia, seluruhnya dikarenakan atas sebab proses fisika dan kimia (*natural movement*). Termasuk di dalamnya adalah pemahaman tentang kekuatan pasar yang relevan dengan pemahaman *natural movement* tersebut.

Akibat lebih jauh dari ini, Barat telah memunculkan berbagai paham dan keyakinan menyesatkan yang kemudian terus digunakan dalam kehidupan ini, termasuk ekonomi. Beberapa paham Barat diantaranya: *Paham Positivisme*, gerakan yang menolak wujud atau menganggap tidak masuk akal kekuatan atau substansi yang tidak ditetapkan oleh eksperimen dan pengamatan.

Paham Materialisme, yang mengajarkan suatu konsekuensi logis dari penolakan Tuhan, berpendirian bahwa benda adalah unsur primordial dari alam. Segala sesuatu harus diterangkan dalam bentuk entitas-entitas atau proses material. Kekayaan dan kepuasan jasmani adalah satu-satunya nilai terbesar yang dapat dicari atau dicapai seseorang. *Paham Determinisme*, menjelaskan hasil alamiah dari penolakan akan suatu jiwa manusia yang sadar. Ini berimplikasi bahwa, semua fakta di alam fisik dan karena itu juga

³⁸ James E. Crimmins (ed.), *Religions, Secularization and Political Thought*, (London: Routledge, 1990), 7.

dalam sejarah manusia adalah mutlak bergantung pada dan ditentukan oleh sebab fisik sosial dan psikisnya. Paham yang lain adalah *Utilitarianisme*, paham yang menjelaskan apa yang mendatangkan “kesenangan” adalah “baik” dan apa yang menyebabkan “kesusahan” adalah “buruk”. Maka “baik” dan “buruk” ditentukan oleh kriteria yang dapat diukur berdasarkan “kesenangan” dan “kesedihan” (Jeremy Bentham, 1748-1832). Paham ini juga “mengidentikkan pemaksimalan pendapatan dan pemuasan keinginan dengan kebajikan tertinggi.”

Paparan di atas memberikan pemahaman bahwa makna dari *western worldview* hanya membatasi pembahasan pada realitas keduniaan. Karena dalam kosakata bahasa Inggris tidak terdapat istilah yang tepat untuk mengekspresikan visi yang lebih luas dari sekedar realitas keduniaan selain dari kata *worldview*. Maka cendekiawan Muslim mengambil kata *worldview* untuk makna pandangan hidup yang lebih luas yang berdimensi dunia dan akhirat, dengan menambah kata Islam.

D. ISLAMIC WORLDVIEW

Definisi *worldview* Islam dapat kita peroleh dari beberapa tokoh ulama kontemporer. Karena dalam tradisi Islam klasik istilah khusus untuk pengertian *worldview* belum diketahui, meski tidak berarti Islam tidak memiliki *worldview*. Para ulama abad 20 menggunakan term khusus untuk pengertian *worldview* yang berbeda antara satu dengan yang lain. Menurut al-Mawdudi, *worldview* adalah *Islāmî Nazariyat (Islamic Vision)* yang berarti pandangan hidup yang dimulai dari konsep keesaan Tuhan (*syahâdah*) yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia. Sebab *syahadah* adalah pernyataan moral yang mendorong manusia untuk melaksanakannya dalam kehidupannya secara menyeluruh.³⁹ Hampir sama dengan al-Mawdudi, Sheykh Atif al-Zayn mengartikan *worldview* sebagai *al-Mabda’ al-Islâmî (Islamic Principle)* yang berarti *aqîdah fikriyyah* (kepercayaan yang rasional) yang berdasarkan pada akal. Sebab setiap muslim wajib beriman kepada

³⁹ Abu al-A’la Mawdûdî, *The Process of Islamic Revolution*, (Lahore, 1967), 14, 41.

hakikat wujud Allah SWT. Kenabian Muhammad SAW dan kepada Al-Qur'an.

Iman kepada hal-hal yang ghaib berdasarkan cara penginderaan yang diteguhkan oleh akal sehingga tidak dapat dipungkiri lagi. Iman kepada Islam sebagai dîn yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan dirinya dan lainnya.⁴⁰ Masih bertumpu pada akidah, Sayyid Qutb mengartikan *worldview* Islam dengan istilah *al-Tasawwur al-Islâmî (Islamic Vision)*, yang berarti akumulasi dari keyakinan asasi yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim, yang memberi gambaran khusus tentang wujud dan apa-apa yang terdapat di balik itu.⁴¹ Sementara itu, Naquib al-Attas mengganti istilah *worldview* Islam dengan *Ru'yah al-Islâm li al-wujûd* yang berarti pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang nampak oleh mata hati kita dan yang menjelaskan hakikat wujud; oleh karena apa yang dipancarkan Islam adalah wujud yang total, maka *worldview* Islam berarti pandangan Islam tentang wujud.⁴²

Dari definisi *worldview* Islam menurut ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa meski istilah yang dipakai berbeda-beda pada umumnya para ulama tersebut sepakat bahwa Islam mempunyai cara pandang sendiri terhadap segala sesuatu. Selain itu, pandangan-pandangan di atas telah cukup baik menggambarkan karakter Islam sebagai suatu pandangan hidup yang membedakannya dengan pandangan hidup lain. Namun, jika kita kaji keseluruhan pemikiran di balik definisi para ulama tersebut, terdapat beberapa orientasi yang berbeda. Maududi lebih mengarahkan kepada kekuasaan Tuhan yang mewarnai segala aktivitas kehidupan manusia, yang berimplikasi politik. Sheykh Atif al-Zayn dan Sayyid Qutb lebih cenderung memahaminya sebagai seperangkat doktrin kepercayaan yang rasional yang implikasinya adalah ideologi.

⁴⁰ Shaykh Âthif al-Zayn, *al-Islâm wa Idulujjiyyat al-Insân*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-Lubnânî, 1989), 13.

⁴¹ M. Sayyid Qutb, *Muqawwamât al-Tasawwur al-Islâmî*, (Beirut: Dâr al Shurûq, tt), 41.

⁴² S.M.N. al-Attas, *Prolegomena to The Metaphysics of Islam An Exposition of the Fundamental Element of the Worldview of Islam*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1995), 2.

Sayyid Qutb agak filosofis mengarahkan pada makna *worldview* sebagai gambaran tentang wujud. Sedangkan Naquib al-Attas lebih tegas lagi memaknai *worldview* secara metafisis dan epistemologis sebagai suatu cara pandang.

Secara sederhana *Islamic worldview* adalah pandangan Islam yang bersifat holistik mengenai kehidupan di dunia ini. Cara pandang atau persepsi seseorang mengenai sesuatu berdasarkan ajaran Islam. pembahasan inilah yang menjadi landasan manusia dalam berpikir dan bertindak. Dalam konteks ini bisa dinyatakan bahwa Islam adalah agama dengan seperangkat ritus peribadatan dengan hukum-hukumnya dan mengenai Tuhan, alam semesta, dan yang lainnya sehingga berkembang menjadi sebuah peradaban (*madaniyyah*).⁴³

Islamic Worldview memposisikan diri sebagai kerangka konseptual yang diperlukan dalam kajian sains. Aktivitas epistimologis manusia ini tentunya dalam rangka menciptakan konsep keilmuan maupun kebijakan baik di level mikro maupun makro yang visioner dan reliable untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks ekonomi, *Islamic Worldview* ini menawarkan kesejahteraan atau kebahagiaan hidup berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri.

Terkait dalam bidang ekonomi, menurut Chapra, pandangan dunia Islam berusaha untuk menjawab bagaimana jagad raya ini terwujud, arti dan tujuan kehidupan manusia, kepemilikan hakikat dan tujuan penggunaan sumber daya terbatas dan hak tanggung jawab individu satu sama lain terhadap lingkungan sosial. Jawaban-jawaban dari pertanyaan di atas akan menghasilkan sebuah konsep dan kebijakan kesejahteraan yang diambil oleh ilmu ekonomi. Pemahaman yang salah akan menghasilkan kesejahteraan yang salah pula sebagaimana kesejahteraan dalam ekonomi konvensional.⁴⁴ lebih lanjut, Chapra menjelaskan pandangan dunia ekonomi konvensional adalah pandangan yang didasarkan pada pandangan darwinisme sosial, materialisme, determinisme. Pendekatan hedonisme dan utilitarianisme dijadikan sebagai alternatif dan kriteria kehidupan. Pandangan dunia Islam adalah pandangan hidup yang kaffah terhadap konsep tauhid, nubuwwah, manusia, alam semesta, maupun

⁴³ Lihat Hamid Fahmy Zarkasyi. Op.cit. hlm. 96

⁴⁴ Chapra, op.cit. hlm. 10

Islam itu sendiri. Dari pemahaman inilah akan menghasilkan sebuah pandangan hidup Islami yang berdasarkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.



RIBA, GHARAR DAN MAYSIR DALAM EKONOMI

A. RIBA

1. Definisi Riba

Dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm* dapat ditemui beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai riba dan tidak kurang disebut sebanyak dua puluh kali.⁴⁵ Secara etimologi riba berarti *az-ziyadah* (tambahan), *an-numuw* (berkembang), *al-irtifa* (meningkat), dan *al-uluw* (membesar).⁴⁶ Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang

⁴⁵ Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, hlm. 299 –300. Lihat juga Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et al, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 33

⁴⁶ Imam Taqiyuddin Abubakar al-Husaini mengatakan *riba menurut syara'* berarti *tambahan bagi emas, perak dan beberapa makanan*. Lihat al-Imam Taqiyuddin Abubakar al-Husaini. (1997). *Kifayatul Ahkyar*, Bina Ilmu, Surabaya. Hlm. 17

diterima dari pemberi pinjaman, sebagai imbalan karena penangguhan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.⁴⁷

Sementara itu, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, *rente*.⁴⁸ Ada beberapa pendapat dalam mendefinisikan riba diantaranya:

Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab *Ahkam al-Qur'an* bahwa tambahan yang masuk ke dalam kategori riba adalah tambahan yang diambil tanpa adanya suatu *iwad* (penyeimbang/ pengganti) yang dibenarkan syariah. Selain itu, Imam Sarakhi dalam kitab *al-Mabsut* menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwad* yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut.⁴⁹ Sementara itu, Badr ad-Dien al-Ayni dalam kitab *Umdatul Qari* mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunah*, yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik tambahan itu sedikit atau banyak.⁵⁰

Ada beberapa perbedaan definisi riba dikalangan ulama, tapi perbedaan ini lebih pada penafsiran dan pengalaman masing-masing ulama. Dalam pada itu, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik tambahan dalam transaksi jual beli, maupun tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam secara bathil dan bertentangan dengan ketentuan syara'.

⁴⁷ Afzalur Rahman. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 3. Dana Bhakti Wakaf. Yoga. Hlm. 83

⁴⁸ Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 955.

⁴⁹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI. 2001. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Djambatan. Jakarta. Hlm. 125

⁵⁰ Sayyid Sabiq. 1987. *Fiqh Sunah*. Al-Ma'arif, Bandung. Hlm. 125.

2. Paradigma Tentang Riba⁵¹

Pada awalnya pembahasan riba hanya sekitar tataran hukum. Kaum modernis mencoba menjelaskan bahwa riba dalam al-Qur'an tidak termasuk bunga dalam bank. Tetapi para ulama, ekonom Muslim, berbagai keputusan hasil seminar dan konferensi, fatwa ulama telah menjelaskan ambiguitas pendapat kaum modernis, sehingga terdapat sebuah konsensus bahwa riba menyangkut semua jenis bunga.

Kaum modernis menekankan aspek moral dalam pelarangan riba, mereka berargumen bahwa *raison d'être* dari pelarangan riba adalah ketidakadilan. Mereka mengatakan bahwa kezaliman riba terletak pada keuntungan yang dihasilkan melalui *interest-bearing loans*, sebuah eksploitasi secara ekonomi pada orang yang lemah oleh pihak yang kuat. Dengan begitu menjadi jelas pandangan modernis bahwa yang dilarang riba adalah eksploitasi terhadap orang miskin. Pelarangan riba dalam semua bentuknya harus berada dalam norma, meskipun tingkat pelarangannya berbeda-beda.

Pandangan lain adalah pandangan *neo-revivalis*. Pandangan ini menekankan *legal form of riba*. Al-Qur'an telah menyatakan hanya pokoknya yang harus diambil, tidak ada alternatif, maka riba harus diinterpretasikan sesuai dengan katanya (tekstual). Pandangan ini digagas oleh Maududi dan Sayyid Qutb, yang menegaskan bahwa setiap bunga yang mengandung ketidakadilan adalah dilarang dan setiap transaksi yang berbunga yang tidak terdapat kezaliman di dalamnya dibolehkan. Masalah yang paling penting dalam pembahasan ini adalah riba dan *interest*. Baik kalangan modernis maupun *neo-revivalis* berusaha untuk membedakan antara riba dan bunga. Untuk melihat persoalan ini, Muhammad Mazhar Iqbal mengelompokkannya dalam tiga sudut pandang yang berbeda yaitu pandangan liberal, *mainstream* dan konservatif.

Berdasarkan pandangan liberal,⁵² masyarakat muslim menganggap bahwa bunga bank sebagai riba, namun masyarakat muslim tidak bisa

⁵¹ Yulizar D Sanrego, dkk. 2015. *Falsafah Ekonomi Islam: Ikhtiar Membangun dan Menjaga Tradisi Ilmiah Paradigmatik dalam Menggapai Falah*. CV. Karya Abadi. Jakarta. Hlm. 259.

lepas dari sistem keuangan modern yang menggunakan instrumen bunga dalam operasionalnya. Untuk melepaskan masyarakat Muslim dari masalah ini para liberalis memberikan rekomendasi sebuah toleransi perlakuan terhadap bunga bank. Kesimpulannya bunga bank berbeda dengan riba, karena bunga bank dikenakan pada pinjaman produktif dan tingkat suku bunga (*interest rate*) ditentukan oleh *supply* dan *demand* pasar. Pendapat para liberalis yang lain adalah lembaga intermediasi keuangan yang berdasarkan bunga telah menjadi instrumen bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, para sarjana Islam harus melegitimasi praktek bunga bank.

Sedangkan menurut pandangan *mainstream*⁵³ riba sama dengan *usury* maupun *interest* bank. Penganut pandangan *mainstream* mengakui adanya *riba fadl* pada enam komoditi riba sebagaimana *fuqaha*, meskipun terdapat perbedaan *illat* pada komoditi tersebut.⁵⁴ Umer Chapra menjelaskan bahwa riba memiliki arti yang sama dengan *interest*.⁵⁵ Uzair berpendapat bahwa *interest* dan semua bentuknya merupakan sinonim dengan riba.⁵⁶ pandangan *mainstream* berupaya pada penghapusan bunga bank. Mereka mengajukan 12 alternatif model pembiayaan bank diantaranya meminjam dengan mengenakan biaya jasa, *qard al- hasan*, *murabahah*, *leasing*, *akad sewa beli*, *purchasing of trade bills*, *buy back*

⁵² Ini merupakan pandangan Jafri (1988, 1995), Ahmed (1995), Pal (1994), Rehman (1963), Shah (1959), Kuran (1986), Katouzian (1981) dan Ulgener (1967).

⁵³ Pandangan ini dikemukakan oleh Ahmad (1978), Chapra (1984), dalam *The Report of the Council of Islamic Ideology* Pakistan (1983), Ayub (1993, 1996), Shafi (1996), Maududi (1977), dan *Federal Shariat Court Judgement on Riba* 1991 and 1999.

⁵⁴ Mazhab Zhahiri (Ibnu Hazm) dan sebagai ulama mazhab Hanbali (Thuwas, Ustman al-Bitti, Abu Sulaiman, Abu Aqiil), berpendapat bahwa komoditi ribawi terbatas pada enam komoditi yang disebut pada Hadits Ubadah bin Shamit, pendapat kedua dilihat pada kesamaan *Illat*, sehingga tidak terbatas pada enam komoditi seperti Maliki dan Hanabilah, membaginya menjadi *Illat Maakiyah* dan *Mauzuunat*, Malikiyah membaginya pada *Illat nuqud dan Tho'am* dan syafii.

⁵⁵ Chapra. *Towards a Just Monetary System*. Hlm. 57.

⁵⁶ Uzair. *Impact of Interest Free Banking*. Hlm. 40

*arrangement, musyarakah, mudharabah, equity participation dan rent sharing.*⁵⁷

Pandangan konservatif⁵⁸ mengambil jenis ke tiga dari berbagai hadits yang berbicara riba secara implisit. Alasannya karena Allah telah melarang si pemberi pinjaman mengambil tumpangan, hadiah, makanan atau bentuk lain yang nilainya sangat kecil dari si penerima pinjaman. Oleh karena itu, orang kaya atau tuan tanah seharusnya dihalangi dari mengambil margin keuntungan yang besar dan pendapatan residual dalam kerangka Islam.

3. Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual-beli terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasiah*.⁵⁹

a. *Riba Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

b. *Riba Jahiliyyah*

Hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. *Riba Jahiliyyah* dilarang karena kaedah "*kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba*" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba)

c. *Riba Fadhl*

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitas, dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran seperti ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak mengenai nilai masing-

⁵⁷ Pembahasan rinci dari transaksi lihat Abdul Jabbar Khan. *Non-Interest Banking in Pakistan: Concept, Practice and Evaluation* (Karachi, Royal Book Co.,1991).

⁵⁸ Abu Sulayman. (1968). Ali (1946). komentarnya *terhadap ayat 2:275*, hlm. 111, Haque (1985, 1992, 1993), Naqvi (1982, 2000).

⁵⁹ Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press. Jakarta. Hlm. 41.

masing barang yang dipertukarkan. Ketidajelasan ini dapat menimbulkan tindakan dzolim terhadap salah satu pihak. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

d. *Riba Nasiah*

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. *Riba nasiah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

4. Dasar Hukum Riba

a. Riba Dalam Islam

1) Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَادْنَتْهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah: 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."

Dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah: 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

Dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah: 278

يَتَذَكَّرُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ وَذَرَوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

Dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah: 279

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

Dalam al-Qur'an surah Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

2) Al-Hadits

Orang-orang yang dilaknat oleh Allah karena memakan riba.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَللُّبَّخَارِيُّ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ

"Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Lalu beliau bersabda, "Mereka itu sama." (HR. Riwayat Muslim. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits semisal dari Abu Juhaifah).

Hadits mengenai 73 pintu riba

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٍ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَ هـ

"Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki yang menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim." (HR. Ibnu Majah dengan ringkas, dan Al-Hakim meriwayatkannya dengan lengkap, dan menurutnya hadits itu shahih).

Hadits riwayat Muslim

"Dari Abu Said Al-Khudri dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat seorang amil zakat untuk daerah Khaibar. Kemudian ia membawa kepada beliau kurma

yang bagus, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah setiap kurma Khaibar seperti ini?" Ia menjawab, "Demi Allah, tidak, wahai Rasulullah. Kami menukar satu sha' seperti ini dengan dua sha', dan dua sha' dengan tiga sha'. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jangan lakukan itu, juallah semua (kurma jelek) dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut". Beliau bersabda: "Demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang". (Muttafaq Alaih). Menurut riwayat Muslim: "Demikian pula benda-benda yang ditimbang."

Hadits tersebut sebagai petunjuk bahwa menjual sesuatu dengan yang sejenis wajib mempunyai kesamaan, sama kualitasnya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam: "Demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang" beliau mengatakan hal tersebut bila barang yang ditimbang dijual dengan barang sejenis dan sama halnya dengan barang yang ditakar tidak boleh dijual secara berbeda nilainya. Bila ingin berbeda, maka juallah dengan dirham kemudian belilah yang diinginkan dengan dirham tersebut. Ijma ulama mengatakan tidak ada bedanya antara barang yang ditakar dengan yang ditimbang dalam hukum ini.

Hadits ini digunakan oleh kalangan Al-Hanafiyyah sebagai hujjah (argumentasi), bahwa sesuatu yang ditakar pada saat zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak sah dijual dengan ditimbang secara sama. Justru harus diperhatikan takaran dan kesamaan takarannya, begitu pula dengan timbangan. Ibnu Abdil Bar mengatakan, mereka sepakat bahwa sesuatu yang pada asalnya ditimbang tidak boleh dijual dengan ditakar, tapi berbeda halnya dengan sesuatu yang pada asalnya ditakar. Sebagian mereka membolehkan timbangan dengan mengatakan, bahwa kesamaan diperoleh dengan timbangan tiap barang. Sedangkan yang lainnya menganggap timbangan dan takaran disesuaikan dengan kebiasaan daerah walaupun berbeda dengan kebiasaan saat itu. Bila adat istiadat daerah berbeda-beda, maka dianggap keumuman adat daerah tersebut. Tapi bila kedua hal tersebut sama, maka digunakan hukum takaran bila menjual barang yang ditakar dan bila menjual barang yang ditimbang maka dengan menggunakan hukum timbangan.⁶⁰

⁶⁰ Imam Ash-Shan'ani. *Tafsir Hadits Subulussalam Syarh Bulughul Maram*. Kompilasi Ebook. Kampungsunnah.Org.

b. Riba dalam Perspektif Non-Muslim⁶¹

Riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat Islam, tetapi berbagai kalangan dari luar Islam pun memandang serius persoalan ini. Oleh karena itu, kajian terhadap masalah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari dua ribu tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahan bahasan kalangan Yahudi, Yunani dan Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba. Oleh karena itu, kajian tentang riba melihat perspektif dari kalangan non-Muslim tersebut. Ada beberapa alasan kajian riba dari pandangan non-Muslim diantaranya adalah:

Pertama, Agama Islam mengimani dan menghormati Nabi Ibrahim as, Nabi Ishak as, Nabi Musa as dan Nabi Isa as. Nabi-nabi tersebut diimani juga oleh Yahudi dan Nasrani. Islam mengakui kedua kaum ini sebagai Ahli Kitab. Yahudi dikaruniai oleh Allah dengan Kitab Taurat, sedangkan kaum Kristen dikaruniai Kitab Injil.

Kedua, pemikiran kaum Yahudi dan Kristen perlu dikaji karena sangat banyak tulisan mengenai bunga yang dibuat oleh pemuka agama tersebut. *Ketiga*, pendapat orang Yunani dan Romawi juga perlu diperhatikan karena memberikan kontribusi pada peradaban manusia.

1) Konsep Riba di Kalangan Yahudi

Orang-orang Yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan riba sebagaimana tercantum dalam Kitab *Old-Testament* (perjanjian lama). Maupun undang-undang Talmud.

Kitab *Exodus* (keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan:

"Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia: janganlah engkau bebaskan bunga uang terhadapnya."

Kitab *Deuteronomy* (ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan:

"Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dibungakan."

⁶¹ Sub-bab ini banyak bersumber dari tulisan Prof. Dr. Sudin Haron. *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam* (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd. 1996).

Kitab *Leviticus* (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 menyatakan:

“Jangan engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Jangan engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.”

2) Konsep Riba di Kalangan Kristen

Dalam kitab perjanjian baru tidak menyebutkan permasalahan bunga secara jelas. Namun, sebagian kalangan Kristiani menganggap larangan riba tersebut terdapat dalam Lukas pasal 6 ayat 34-35 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga.

Ayat tersebut menyatakan:

“Dan, jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharap balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang Maha Tinggi sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat.” (Lukas pasal 6 ayat 34-35).

Kasihilah musuh-musuhmu, dan buatlah baik dan pinjamilah dengan tidak mengharapkan apapun lagi, dan pahalamu akan besar, dan engkau akan menjadi anak-anak dari yang Maha Tinggi. (Lukaman pasal 6 ayat 35).

Jika engkau meminjamkan uang kepada siapa saja dari umatku yang miskin, jangan engkau menjadi pemungut riba (usury) baginya, jangan juga engkau membebankan riba padanya (Eksodus pasal 22 ayat 25)

Jangan engkau memberinya uang dengan riba, dan jangan juga meminjaminya makanan-makanan untuk mendapat tambahan (Leviticus pasal 25 ayat 35-37).

Kepada orang yang tidak dikenal engkau boleh meminjamkan dengan riba, tapi kepada saudaramu engkau tidak boleh meminjamkan dengan riba (Ulangan pasal 23 ayat 19-20).

- Pandangan Para Pendeta Awal Kristen (Abad 1-XII)⁶²

Pada masa ini, umumnya pengambilan bunga dilarang. Mereka merujuk masalah pengambilan bunga kepada Kitab Perjanjian Lama yang juga diimani oleh Kristen.

- St. Basil (329-379) menganggap mereka yang memakan bunga sebagai orang yang tidak berprikemanusiaan. Baginya mengambil bunga adalah mengambil keuntungan dari orang yang memerlukan. Demikian juga mengumpulkan emas dan kekayaan dari air mata dan kesusahan orang miskin
- St. Gregory dari Nyssa (335-395) mengutuk praktik bunga karena menurutnya pertolongan melalui pinjaman adalah palsu. Pada awal kontrak seperti membantu, tapi pada saat menagih dan meminta imbalan bunga bertindak sangat kejam.
- St. Ambrose mengecam pemakan bunga sebagai penipu dan pembelit (*rentenir*)
- St. Augustine berpendapat bahwa pemberlakuan bunga pada orang miskin lebih kejam dibandingkan dengan perampok.
- St. Anselm dari *Centerbury* (1033-1109) menganggap bunga sama dengan merampok.

Larangan praktik bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang, yaitu sebagai berikut:

- *Council of Elvira* (Spanyol tahun 306), mengeluarkan *Canon* 20 yang melarang para pekerja gereja mempraktikkan pengambilan bunga. Barang siapa yang melanggar pangkatnya akan diturunkan.
- *Council of Arles* (314) mengeluarkan *Canon* 44 yang juga melarang para pekerja gereja mempraktikkan pengambilan bunga.
- *First Council of Nicea* (325), mengeluarkan *Canon* 17 yang mengancam akan memecat para pekerja gereja yang mempraktikkan bunga. Larangan memberlakukan bunga untuk umum baru dikeluarkan pada *Council of Vienne* (1311) yang menyatakan bahwa barang siapa menganggap bunga itu adalah sesuatu yang tidak berdosa, ia telah keluar dari Kristen.

⁶² Muhammad Syafii Antonio. 2001. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani Press. Jakarta. Hlm. 46- 48.

- Pandangan Para Sarjana Kristen (Abad XII-XVI)

Pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang perekonomian dan perdagangan. Uang dan kredit menjadi unsur yang sangat penting dalam masyarakat. Pinjaman modal kerja mulai digulirkan kepada para pedagang pada awal abad ke XII. Pasar uang perlahan-lahan mulai terbentuk. Proses tersebut mendorong terwujudnya suku bunga pasar secara meluas. Para sarjana Kristen pada saat ini tidak saja membahas permasalahan bunga dari moral yang merujuk pada Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mereka juga mengaitkannya dengan aspek-aspek lain. Diantaranya menyangkut jenis dan bentuk undang-undang, hak seseorang terhadap harta, ciri-ciri dan makna keadilan, bentuk-bentuk keuntungan, niat dan perbuatan manusia, serta perbedaan dosa individu dan kelompok.

Mereka dianggap telah melakukan terobosan baru sehubungan dengan pendefinisian bunga. Dari hasil bahasan mereka untuk tujuan memperhalus dan melegitimasi hukum, bunga dibedakan menjadi *interest* dan *usury*. Menurut mereka *interest* merupakan bunga yang diperbolehkan. Sedangkan *usury* adalah bunga yang berlebihan. Para tokoh sarjana kristen yang memberi pendapat yang sangat besar sehubungan dengan bunga adalah Robert of Courcon (1152-1218), William of Auxerre (1160-1220), St. Raymond of Pennaforte (1180-1278), St. Bonaventure (1221-1274) dan St. Thomas Aquinas (1225-1274).

- Pandangan Para Reformis Kristen (Abad XVI, tahun 1836)

Pendapat para reformis telah mengubah dan membentuk pandangan baru mengenai bunga. Para reformis itu antara lain Jhon Calvin (1509-1564), Charles du Moulin (1500-1566), Claude Saumaise (1588-1653), Martin Luther (1483-1546), Melanchthon (1497-1560) dan Zwingli (1484-1531).

Beberapa pendapat Calvin sehubungan dengan bunga antara lain:

- Dosa apabila bunga memberatkan.
- Uang dapat membiak (kontra dengan Aristoteles).
- Tidak menjadikan pengambilan bunga sebagai profesi.
- Jangan mengambil bunga dari orang miskin.

Du Moulin mendesak agar pengambilan bunga yang sederhana diperbolehkan asalkan bunga tersebut digunakan untuk kepentingan produktif. Saumise seorang pengikut Calvin, membenarkan semua pengambilan bunga, meskipun ia berasal dari orang miskin. Menurut dia menjual uang dengan uang adalah seperti perdagangan biasa. Untuk itu tidak ada alasan untuk melarang orang yang akan menggunakan uangnya untuk menghasilkan uang. Selain itu menurutnya agama tidak perlu mencampuri urusan yang berhubungan dengan bunga.

3) Riba di zaman Yunani dan Romawi

Pada masa Yunani, sekitar abad VI sebelum Masehi sampai 1 Masehi telah terdapat beberapa jenis bunga. Besarnya bunga tersebut bervariasi tergantung pada kegunaannya. Pada masa Romawi, sekitar abad V sebelum Masehi hingga IV Masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan “tingkat maksimal yang dibenarkan hukum” (*maximum legal rate*). Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu. Meskipun undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga-berbunga.

Pada masa pemerintahan Genucia (342 SM), kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Akan tetapi, pada masa Unciaria (88 SM), praktek tersebut diperbolehkan. Terdapat empat jenis tingkat bunga pada zaman Romawi, yaitu sebagai berikut.

- Bunga maksimal yang dibenarkan dengan rate 8%-12%
- Bunga pinjaman biasa di Roma dengan rate 4%-12%
- Bunga untuk wilayah (daerah taklukan Romawi) dengan rate 6%-100%
- Bunga khusus Byzantium dengan rate 4%-12%

Meskipun demikian, praktek pengambilan bunga dicela oleh para ahli filsafat. Dua orang ahli filsafat Yunani terkemuka yaitu Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) mengecam praktek bunga. Begitu juga dengan Cato (234-149 SM) dan Cicero (106-43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktikkan pengambilan bunga.

Plato mengecam sistem bunga dengan dua alasan. *Pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. *Kedua*, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Adapun Aristoteles dalam menyatakan keberatannya terhadap riba mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Ditegaskannya bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Ia juga menyebut bunga sebagai uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Dengan demikian pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil.

Penolakan para ahli filsafat Romawi terhadap praktik pengambilan bunga mempunyai alasan yang kurang lebih sama dengan yang dikemukakan oleh ahli filsafat Yunani. Cicero memberi nasihat kepada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan, yaitu memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga.

Ringkasnya, para ahli filsafat Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji. Pandangan ini juga dianut oleh masyarakat umum pada saat itu. Kenyataan bahwa bunga merupakan praktik yang tidak sehat dalam masyarakat, merupakan akar kelahiran pandangan tersebut.

5. Alasan Melakukan Riba

Banyak pendapat mengenai bunga. Para ahli pendukung doktrin bunga pun berbeda pandangan soal alasan untuk apa bunga dibayarkan. Sebagian mengatakan bunga merupakan harga. Akan tetapi, harga untuk apa? Benda berharga apakah yang dibayar oleh pemberi pinjaman, sehingga menuntut imbalan yang setiap bulan ataupun setiap tahun? Para pelopor institusi bunga tidak dapat mencapai kesepakatan dalam masalah ini.

a. Teori *Abstinence*

Di antara alasan yang dikemukakan untuk pembenaran pengambilan bunga adalah alasan *abstinence*.⁶³

⁶³ Sa'ad AS. Harran, *Islamic Finance Partnership Financing* (Kuala Lumpur: Pelanduk Publication. 1993). Dalam Muhammad Syafii Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gemas Insani Press. Hlm. 69-70.

Pelopop teori ini menegaskan bahwa ketika kreditor menahan diri (*abstinence*), ia menanggukkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika peminjam menggunakan uang itu untuk memenuhi keinginan pribadi, ia dianggap wajib membayar sewa atas uang yang dipinjamnya, sama halnya sewa terhadap sebuah rumah, perabotan maupun kendaraan. Benarkah bunga merupakan imbalan karena menahan diri? Kenyataannya, kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya akan meminjamkan uang apabila ada kelebihan atau sisa dari pengeluaran konsumsinya. Dengan demikian kreditor sebenarnya tidak menahan diri atas apapun, sehingga ia tidak boleh menuntut imbalan atas hal yang tak dilakukannya. Disamping itu, tidak ada standar yang dapat digunakan untuk mengukur unsur penundaan konsumsi dari teori bunga *abstinence*. Kalaupun ada bagaimana menentukan suku bunga yang adil antara kedua belah pihak. Dalam tinjauan syariah, unsur penundaan konsumsi ataupun penundaan investasi tidak dapat dijadikan *illat* dalam penetapan hukum. Para ulama merumuskan “*salah satu syarat illat hukum (argumentasi hukum) adalah sifat yang jelas, zahir, tetap/konsisten.*”

b. Teori sewa.

Uang memiliki karakter yang berbeda dengan barang dan komoditas lain, baik menyangkut daya tukar yang dimiliki, kepercayaan masyarakat terhadapnya, maupun posisi hukumnya. Sewa hanya dikenakan terhadap barang-barang seperti rumah, perabotan, alat transportasi, dsb. Jika digunakan akan habis, rusak, dan kehilangan sebagian dari nilainya. Biaya sewa layak di bayarkan terhadap barang yang susut, rusak, dan kehilangan sebagian dari nilainya. Biaya sewa layak di bayarkan terhadap barang yang bermasalah tersebut dan memerlukan biaya perawatan. Adapun uang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori komoditas tersebut. Karena itu, menuntut sewa uang tidak beralasan.

c. Teori *Opportunity Cost*

Pelopop pemikiran ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti kreditor menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri. Hal ini serupa dengan memberikan waktu kepada peminjam. Dengan waktu itulah yang berhutang memiliki kesempatan untuk menggunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian waktu memperoleh harga meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Menurut mereka besar kecilnya keuntungan terkait langsung dengan besar kecilnya waktu. Kreditor dianggap berhak mengenakan harga sesuai dengan lamanya waktu pinjaman.

Bagaimana kreditor dapat memastikan bahwa peminjam nyata-nyata memperoleh keuntungan dan bukan kerugian atas investasi modal pinjamannya, dasar apa yang menjadi dasar asumsi bahwa peminjam akan memperoleh keuntungan secara tetap, sehingga ia merasa berhak meminta bagian keuntungan secara tetap pula. Para pendukung teori bunga tidak dapat memberikan jawaban yang rasional dan adil terhadap masalah tersebut.

d. Teori Produktif-Konsumtif

Untuk pinjaman produktif, terdapat dua kemungkinan: memperoleh keuntungan, atau menderita kerugian. Jika dalam menjalankan bisnisnya peminjam mengalami kerugian, dasar apa yang dapat membenarkan kreditor dapat menarik keuntungan tetap secara bulanan, atau tahunan dari peminjam. Coba bayangkan, seandainya si pemberi pinjaman di minta untuk menjalankan usahanya sendiri, apakah dapat di jamin bahwa dia pasti dan selalu untung? Minimal sekian persen dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan resesi ataupun krisis, pastinya tidak. Lalu mengapa ia mewajibkan keuntungan minimal kepada orang lain? Padahal ia sendiri tidak bisa melakukannya.

Apabila keuntungan yang diterima sama atau kurang dari nilai bunga yang harus dibayar setiap bulan atau setiap tahun, bagaimana kreditor dibenarkan mengambil bagiannya? Sedangkan ia tidak melakukan apa-apa, sedangkan peminjam yang bekerja keras, meluangkan waktu, tenaga, kemampuan, bahkan mungkin modalnya sendiri, tidak memperoleh

apapun. Kreditur bisa saja menginvestasikan modalnya pada usaha-usaha yang baik agar dia memperoleh keuntungan. Bila itu yang menjadi tujuan, cara yang wajar dan praktis baginya adalah bekerja sama dalam usaha dan berbagi keuntungan, bukan meminjamkan modal dan menarik bunga tanpa menghiraukan apa yang terjadi pada sektor riil.

Seandainya ia ingin membantu untuk tujuan kemanusiaan, hukum yang berlaku adalah "*qardh al'hasan*" atau pinjaman kebaikan. Akan tetapi, jika ia ingin berbisnis dengan dananya, maka babnya bisa sangat banyak seperti jual beli, bagi hasil, sewa dan lain-lain. Memang sangat tidak adil jika si pemilik dana telah berkontribusi dana bersama mitranya sementara seluruh keuntungan diambil mitra, serta tidak memberikan sesuatu apapun kepada investor. Praktik yang di larang oleh Islam adalah pematokan imbalan pada awal secara tetap dan lagi harus pasti. Adapun *return* dan berbagi hasil, sangat di anjurkan. Oleh karena itu Islam membuka kesempatan yang sangat luas dalam bisnis melalui *ba'l al – murabahah, bai' Assalam, bai' al – ishtishna' al – ijarah, al – mudharabah, al – musyarakah, al – hawalah, ar-rahn, al- kafalah, dan al- wakalah*.

e. Teori Kemutlakan Produktivitas Modal

Beberapa ahli ekonomi menekankan fungsi modal dalam produksi. Menurut pandangan tersebut, modal adalah produktif dengan sendirinya. Modal dianggap mempunyai daya untuk menghasilkan barang lebih banyak daripada yang dihasilkan tanpa modal tersebut. Modal dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah, dengan demikian pemberian pinjaman layak untuk mendapatkan imbalan bunga. Akan tetapi benarkah modal selalu produktif? Kenyataannya, modal menjadi produktif hanya apabila digunakan seseorang untuk bisnis yang mendatangkan keuntungan. Bila digunakan untuk tujuan konsumsi, modal sama sekali tidak produktif. Bila digunakan untuk usaha produksi pun, modal tak selalu menghasilkan nilai tambah. Dalam keadaan ekonomi yang merosot, penanaman modal sering menipiskan keuntungan. Dalam beberapa kasus malah merubah keuntungan menjadi kerugian. Jika modal dianggap memiliki produktivitas, sebenarnya produktivitas tersebut bergantung pada berbagai faktor lain. Penanaman modal yang dapat mendatangkan banyak keuntungan bergantung pada bagian produksi,

riset dan pengembangan, *marketing*, keuangan, *inventory*, demikian juga kemampuan, misi, serta pengalaman orang yang menggunakannya. Belum lagi *factor* kestabilan ekonomi, sosial, dan politik suatu Negara. Faktor-faktor tersebut merupakan syarat bagi penanaman modal yang nantinya akan mendatangkan keuntungan. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, keuntungan yang diharapkan bisa jadi diganti menjadi sebuah kerugian.

f. Teori Nilai Uang Masa Mendatang Lebih Rendah dibanding masa sekarang

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa manusia pada dasarnya lebih mengutamakan kehendaknya yang sekarang dibanding untuk masa depan. Manusia akan mengedepankan kepuasan untuk masa sekarang. Kalangan inilah yang menjelaskan fenomena bunga dengan rumusan yang dikenal dengan inflasi, singkatnya, mereka menganggap bunga sebagai *agio* atau selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu yang sekarang terhadap penukaran atau perubahan pada waktu yang akan datang. Boehm Bawerk, pendukung utama pendapat ini, menyebut tiga alasan mengapa nilai barang di masa depan akan berkurang, yaitu sbb:

- 1) Keuntungan di masa depan itu masih diragukan.
- 2) Kepuasan terhadap kehendak, atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia daripada kepuasan mereka pada waktu yang akan datang.
- 3) Kenyataannya, barang-barang pada waktu kini lebih penting dan berguna.

Alasan-alasan tersebut meyakinkan mereka bahwa keuntungan pasti masa kini lebih diutamakan dari pada keuntungan pada masa yang akan datang. Dengan demikian modal yang di pinjamkan kepada seseorang pada saat sekarang lebih bernilai dibanding dengan uang yang akan dikembalikan beberapa tahun kemudian. Bunga menurut penganut paham ini merupakan nilai lebih yang di tambahkan pada modal yang dipinjamkan agar nilai pembayarannya sama dengan nilai modal pinjaman semula. Akan tetapi paham ini pun bukan tanpa kelemahan. Benarkah manusia menganggap kehendak masa sekarang lebih penting dan berharga dari

pada keinginan pada masa mendatang? Jika demikian kenapa banyak orang tidak membelanjakan seluruh pendapatannya sekarang, tetapi menyimpannya untuk keperluan yang akan datang? Kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang menahan keinginannya masa kini demi untuk memenuhi keinginan masa depan, padahal mereka tidak dapat menduga apa yang akan terjadi pada masa mendatang, manusia mengupayakan berbagai cara untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Sangat sedikit fakta bahwa orang yang sehat sengaja mengejar kesenangan hari ini dengan mengorbankan kesenangannya pada masa depan.

Contoh dalam teori ini adalah bahwa 100 juta hari ini adalah sama dengan Rp 125 juta setahun mendatang. Selisih sebesar Rp 25 juta merupakan bunga. Ini berarti Rp 125 juta setahun mendatang mempunyai nilai sama Rp 100 juta tahun ini. Sekali lagi, Islam sangat menghargai waktu, tetapi penghargaannya tidak di wujudkan dalam wujud rupiah tertentu, atau presentase bunga tetap. Hal ini karena hasil yang nyata dari optimalisasi waktu itu variabel, bergantung pada jenis usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas politik, *country risk*, produk yang dijual, jaringan pemasaran, termasuk siapa pengelolanya. Oleh karena itu, Islam merealisasikan penghargaan terhadap waktu dalam bentuk kemitraan dan nisbah bagi hasil yang semua pihak mendapatkan keuntungan secara bersama.

g. Teori Inflasi

Teori ini menganggap adanya kecenderungan penurunan nilai uang di masa datang. Maka menurut teori ini, mengambil tambahan dari uang yang dipinjamkan merupakan sesuatu yang logis sebagai kompensasi penurunan nilai uang selama dipinjamkan. Kelemahan teori ini adalah:

- 1) Argumentasi tersebut sangat tepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi hanyalah inflasi saja tanpa ada deflasi atau stabilitas.
- 2) Kita tidak boleh menutup kemungkinan dalam masalah transaksi syariah terdapat keuntungan. Tidak jarang keuntungan yang dihasilkan dari transaksi tersebut memiliki nilai *return* yang melebihi nilai inflasi.

6. Dampak Riba

Adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak hanya berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, namun juga berdampak pada kehidupan sosial dalam masyarakat.

a. Dampak Ekonomi

- 1) Tingkat bunga tinggi menurunkan minat berinvestasi. investor akan memperhitungkan besarnya harga pinjaman atau bunga bank.⁶⁸ Investor tidak mau menanggung biaya produksi yang tinggi akibat dari tingginya tingkat bunga. Jika investasi menurun, maka akan mengurangi permintaan tenaga kerja, selanjutnya penurunan permintaan agregatif dalam perekonomian, akibat penurunan daya beli masyarakat dan pada akhirnya hal ini akan berdampak negatif pada perekonomian nasional.
- 2) Yang kaya semakin bertambah kaya dan yang miskin akan semakin terpuruk. Orang kaya mempunyai kesempatan menaikkan pendapatannya dengan membungakan uang pada kelompok miskin. Sebagian besar kaum *dhu'afa* memenuhi kebutuhan hidupnya dengan meminjam uang dari orang lain yang memiliki kelebihan uang. Dampak dari hal ini adalah sebagian pendapatan mereka pun diambil alih oleh para pemilik modal dalam bentuk bunga. Jutaan manusia di negara-negara berkembang menggunakan seluruh hidupnya untuk membayar hutang dengan beban bunga yang tidak sedikit. Pemotongan untuk membayar bunga membuat upah mereka tersisa hanya sedikit dan memaksa mereka hidup dibawah standar normal. Pembayaran bunga yang berat secara terus-menerus terbukti telah merendahkan standar kehidupan masyarakat, serta menghancurkan pendidikan anak-anak mereka. Disamping itu, kecemasan terus menerus peminjam sangat mempengaruhi produktivitas kerja mereka. Hal ini bukan hanya mempengaruhi kehidupan pribadi dan keluarga peminjam, namun juga memperlemah perekonomian negara.
- 3) Pembayaran bunga akan menurunkan daya beli masyarakat. Akibatnya, industri yang memenuhi produk untuk golongan miskin dan menengah akan mengalami penurunan permintaan. Jika keadaan tersebut terus berlanjut, maka sektor industri pun akan merosot.

- 4) Riba pada kenyataannya merupakan pencurian, karena uang tidak tidak melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi selain dari pada alat tukar dan satuan hitung. Uang bukan suatu komoditas yang diperjualbelikan.

b. Dampak Sosial

Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya 25% lebih tinggi dari jumlah uang yang dipinjamkannya. Sehingga hal ini sangat memberatkan masyarakat dan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Riba dapat menimbulkan permusuhan dalam masyarakat dan mengurangi semangat kerja sama, saling tolong menolong dengan sesama manusia.
- 2) Menimbulkan mental pemboros dan pemalas. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreativitas dalam bekerja.
- 3) Riba merupakan suatu bentuk penjajahan. Menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik dalam menuntut kesepakatan tersebut.

7. Perbedaan Investasi dan Membungakan Uang

Ada dua perbedaan antara investasi dengan membungakan uang, yaitu:

- a. Investasi adalah kegiatan usaha atau aktivitas ekonomi dengan tujuan memperoleh pendapatan di masa depan dengan pengorbanan sumber daya di masa sekarang, yang mengandung risiko, sehingga pendapatan yang diperoleh dari investasi bersifat tidak pasti.
- b. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehannya berupa bunga yang relatif pasti. Islam mendorong masyarakat kearah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi

karena perolehan pengembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti.

8. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi.⁶⁴ dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
1. Ditentukan pada saat akad, dengan asumsi harus selalu untung	1. Ditentukan pada saat akad dengan berpedoman pada untung dan rugi
2. Besarnya persentase berdasarkan pada modal yang dipinjamkan	2. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh
3. Pembayaran bunga tetap, tidak mempertimbangkan untung dan rugi	3. Bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh
4. Pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan usaha berlipat	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah keuntungan yang diperoleh

⁶⁴ Konsep *Interest* mulai dikenal pada zaman pertengahan Latin yang berasal dari kata *Interesse* yang berarti “pengganti” karena kerugian atau pembayaran pengganti. *Interest* berarti pengganti yang diberikan akibat kerusakan atau kerugian yang ditanggung si pemberi hutang akibat kegagalan peminjam untuk mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Konsep *interest* satu jiwa dengan konsep *usury*. *Usury* berasal dari bahasa latin yaitu *usura* atau *usuria* yang berarti bayaran atas pinjaman. Dalam bahasa Yunani *usury* disebut juga *tokos* yang berarti mengeluarkan atau menghasilkan. Dalam konteks pinjaman *usury* berarti harga yang harus dibayar akibat pinjaman baik berupa barang ataupun uang. Lihat Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI. 2001. Op Cit. Hlm. 37. Dalam Heri Sudarsono. 2013. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Hlm. 21.

5. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.
---	---

Sumber: Muhammad Syafii Antonio. 2001

9. Fatwa Riba

Hampir semua majlis fatwa ormas-ormas Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, telah membahas masalah riba. Pembahasan ini merupakan sebuah kepedulian ormas Islam terhadap berbagai masalah yang berkembang di tengah umatnya. Untuk itu, kedua organisasi tersebut memiliki lembaga *ijtihad* yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama.

Berikut ini adalah hasil *ijtihad* dari kedua lembaga tersebut yang berkaitan dengan riba dan pembungaan uang.

a. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi atau keuangan di luar zakat, meliputi masalah perbankan (1968 dan 1972), keuangan secara umum (1976) dan koperasi simpan pinjam (1989).⁶⁵ Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan:

- 1) Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Qur'an dan as-Sunah.
- 2) Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
- 3) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *musytahihat*.
- 4) Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam.

Penjelasan keputusan ini menyebutkan bahwa bank negara, secara kepemilikan dan misi yang diemban, sangat berbeda dengan bank swasta. Tingkat suku bunga bank pemerintah (pada saat itu) relatif lebih rendah dari suku bunga bank swasta nasional. Meskipun demikian, kebolehan

⁶⁵ Rahardjo, Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat. 1999).

bunga bank negara ini masih tergolong *musytabihat* (dianggap meragukan).⁶⁶

Majelis Tarjih Wiradesa, Pekalongan (1972) memutuskan:

- 1) Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera memenuhi keputusan Majelis Tarjih Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- 2) Mendesak Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang.

Masalah keuangan secara umum ditetapkan berdasarkan keputusan Mukhtamar Majelis Tarjih Garut. (1976). Keputusan tersebut menyangkut bahasan pengertian uang atau harta, hak milik, dan kewajiban pemilik uang menurut Islam. adapun koperasi simpan-pinjam dibahas dalam Mukhtamar Majelis Tarjih Malang (1989), yaitu koperasi simpan pinjam hukumnya mubah karena tambahan pembayaran kepada koperasi simpan pinjam bukan termasuk riba. Berdasarkan keputusan tersebut, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah mengeluarkan satu tambahan keterangan, yaitu bahwa tambahan pembayaran atau jasa yang diberikan oleh peminjam kepada koperasi simpan-pinjam bukanlah riba. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tambahan pembayaran/jasa tidak melebihi laju inflasi.

b. Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama⁶⁷

Mengenai bank dan pembungaan uang, Lajnah memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Menurut Lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini.

- 1) Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut rente.
- 2) Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.

⁶⁶ Pembahasan lebih lanjut mengenai pendapat Majelis Tarjih, lihat Fathurrahman Djamil. *Metode Ijtihad Tarjih Muhammadiyah*. (Jakarta: Logos Publishing House. 1995)

⁶⁷ Rifayah Ka'bah. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi. 1999).

3) *Syubhat*, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa, pilihan yang lebih berhati-hati.

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram. Keputusan Lajnah Bahsul Masa'il yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan dalam sidang di Bandar Lampung (1982). Kesimpulan sidang yang membahas tema masalah bank Islam tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Para Musyawirin masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank konvensional.
- 1) Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
- 2) Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
- 3) Ada pendapat yang menyatakan hukumnya *syubhat* (tidak identik dengan haram).

Pendapat *pertama*, dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut.

- 1) Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba, sehingga hukumnya haram.
- 2) Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi, boleh dipungut sementara sistem perbankan yang Islami atau tanpa bunga belum beroperasi.
- 3) Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi, boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat.

Pendapat *kedua*, juga dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut.

- 1) Bunga konsumsi sama dengan riba, hukumnya haram. Bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
- 2) Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.

- 3) Bunga yang diterima dari deposito yang disimpan di bank, hukumnya boleh.
 - 4) Bunga bank tidak haram jika bank menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.
- b. Menyadari bahwa warga NU merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonomi, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan sesuai keyakinan warga NU. Oleh karena itu, Lajnah memandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu bank tanpa bunga dengan langkah-langkah berikut.
- 1) Sebelum tercapai cita-cita di atas, hendaknya sistem perbankan yang dijalankan sekarang segera diperbaiki.
 - 2) Perlu diatur hal-hal berikut.
 - Penghimpunan dana masyarakat dengan prinsip sebagai berikut.
 - *al-Wadiah* (simpanan) bersyarat atau *dhamain* yang digunakan untuk menerima giro (*current account*) dan tabungan (*saving account*), serta titipan pada pihak ke tiga atau lembaga lain yang menganut sistem yang sama.
 - *al-Mudharabah*, dalam praktiknya, konsep ini disebut *investment account* atau deposito berjangka, misal 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya.
 - Penanaman dana dan kegiatan usaha.
 - Pada dasarnya terbagi dalam tiga jenis kegiatan, yaitu pembiayaan proyek, pembiayaan usaha, atau perkongsian, dan perberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan, *profit and loss sharing* dan sebagainya.
 - Untuk membiayai proyek, sistem pembiayaan yang dapat digunakan antara lain *mudharabah*, *muqaradhadh*, *musyarakah/syirkah*, *murabahah*, pemberian kredit dengan *service charge* (bukan bunga), *ijarah*, *ba'i uddain*, termasuk di dalamnya *ba'i as-salam*, *qardh al-hasan* dan *ba'i bitsaman ajil*.

- Bank dapat membuka LC dan menerbitkan surat jaminan. Hal ini diterapkan dengan konsep *wakalah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dll.
 - 3) Munas mengamanatkan kepada PBNU agar membentuk tim pengawas dalam bidang syariah, sehingga dapat menjamin keseluruhan operasional bank NU tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah Islam.
 - 4) Para musyawirin mendukung dan menyetujui berdirinya bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga.
- c. Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI)
- Semua peserta sidang OKI kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970, telah menyepakati dua hal utama, yaitu sebagai berikut.
- 1) Praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam.
 - 2) Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah.
- Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didikannya Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB).
- d. Mufti Negara Mesir
- Keputusan Kantor Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten. Tercatat sekurang-kurangnya sejak tahun 1900-1989, Mufti Negara Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.

e. Konsul Kajian Islam Dunia

Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam konferensi II KKID yang diselenggarakan di Universitas Al-Azhar, Kairo, pada bulan Muharram 1385 H/Mei 1965 M. Ditetapkan bahwa tidak ada sedikitpun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang.

f. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Salah satu komisi yang ada dalam MUI adalah Komisi Fatwa. Komisi Fatwa beranggotakan seluruh ulama-ulama Indonesia. Komisi Fatwa MUI merupakan badan otonom yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan, berbeda dengan Dewan Syari'ah nasional Sejajar, yang membedakan adalah Komisi Fatwa beranggotakan para ulama Indonesia, sedangkan Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga independen yang secara sosiologis kedudukannya lebih lemah dari Komisi Fatwa.

Keputusan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bahwa Pendapat para Ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, *al-qardh wa al-iqtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT., seperti dikemukakan, antara lain, oleh: Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan. *Pertama*, pengharaman tersebut bersifat *mujmal* (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al Qur'an, baik *riba naqad* maupun *riba nasi'ah*.

Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup *riba nasi'ah* yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: "janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda" kemudian Sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (*naqad*) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syariah.

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya. Praktek Penggunaan bunga hukumnya adalah haram, baik

dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

B. GHARAR

1. Definisi Gharar

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau ketidakpastian dalam sesuatu, yang akan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan⁶⁸ adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak. Seperti melakukan jual-beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.

Sedangkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa *gharar* adalah jual beli yang mengandung ketidakpastian, samar dan tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.

2. Dasar Hukum Gharar

Hukum jual beli *gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli *gharar* didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, karena jual-

⁶⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 147-148.

beli itu pada dasarnya harus jelas dan terhindar dari suatu ketidakpastian. sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Surat Al-Baqarah ayat: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى
الْخُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.⁶⁹

Rasulullah SAW bersabda *“Rasulullah telah melarang melakukan jual-beli hashah (melempar kerikil) dan jual-beli barang secara gharar.*

⁶⁹ Tafsir al-Jalalain mengenai surat Al-Baqarah: 188 adalah Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang batil), maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat kekeliruan.

3. Praktik Jual-Beli *Gharar*

Praktik jual-beli *gharar* dalam masyarakat sudah banyak terjadi. *Gharar* dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:⁷⁰

- a. Kuantitas
- b. Kualitas
- c. Harga
- d. Waktu penyerahan

Pada zaman modern yang sangat kompleks ini, para pelaku bisnis sering bersinggungan dengan *gharar*. Karena cakupan itu tidak hanya dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas suatu objek yang diperdagangkan saja, melainkan meliputi harga dan waktu penyerahannya. *Gharar* dalam kuantitas terjadi apabila dalam jual beli borongan, dimana pihak penjual menginginkan untuk menjual hasil panen singkong yang masih berada dalam kebun dengan taksiran harga sekian, hal ini sering disebut *ijon*. Karena jual-beli tersebut belum terlihat secara pasti berapa jumlah sebenarnya hasil panen singkong tersebut. Dalam hal ini dikhawatirkan ada salah-satu pihak yang dirugikan. *Gharar* dalam segi kualitas terjadi apabila terdapat kasus jual-beli anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Dalam praktik jual-beli ini dikhawatirkan akan terjadi *gharar* karena tidak ada yang bisa menjamin anak kambing tersebut lahir secara sempurna, tidak cacat. Hal ini dimungkinkan akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Gharar dalam segi harga bisa terjadi apabila, petani menjual hasil panen seharga Rp. 4000 perkilogram, apabila pembeli bersedia membayar pada saat itu, akan tetapi, jika pembeli tidak sanggup membayar pada saat akad, maka harus membayar sejumlah Rp. 5000 perkilogram dengan jangka waktu yang ditangguhkan. Dari persoalan ini terjadi suatu ketidakpastian harga yang mana terdapat dua akad dalam satu transaksi. *Gharar* dalam waktu penyerahan, terjadi apabila seseorang menjual barang yang hilang, disetujui oleh pembeli. Dalam transaksi ini akan terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahannya karena penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang tersebut ditemukan.

⁷⁰ Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006). Hlm. 33.

4. Contoh Jual-Beli yang Mengandung *Gharar*

a. Jual-Beli *Munabadzah*

jual-beli antara dua orang yang melempar bajunya masing-masing tanpa berpikir panjang dan saling mengatakan “baju ini dijual dengan baju ini.” Contoh selanjutnya adalah bentuk jual-beli yang mana penjual berkata kepada pembeli “setiap baju yang aku lempar padamu, maka harganya adalah Rp. 15,000, padahal harga ditempat lain berbeda. Jual-beli seperti ini dilarang, sesuai dengan Hadits sahih yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudri ra, bahwa Rasulullah SAW melarang jual-beli *munabadzah*, yaitu seseorang yang melempar bajunya untuk dijual kepada orang lain. Sebelum ia melihat atau memperhatikan kualitas baju tersebut, beliau juga melarang jual-beli *mulamasah*, yaitu jual-beli dengan sentuhan, atau meraba baju tanpa melihatnya.

b. Jual-Beli *Mulamasah*

Jual-beli ini merupakan jual-beli dengan menyentuh atau meraba baju tanpa melihat baju tersebut, atau menjual barang pada malam hari, sehingga bagian yang cacat tidak bisa diketahui oleh pembeli.

c. Jual-Beli Dengan Sistem Lempar Kerikil

Yaitu penjual atau pembeli kerikil kearah barang yang dijual, lalu barang yang terkena kerikillah yang menjadi objek jual-beli. Tanpa melihat kualitas barang tersebut. Pelarangan jual-beli ini terdapat pada Hadits Rasulullah SAW “bahwa Rasulullah melarang jual-beli dengan sistem lempar kerikil dan jual-beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan).

d. Jual-Beli Berdasarkan Kelahiran Cucu Unta

Yaitu jual-beli dengan harga yang ditanggihkan berupa anak dari anak unta, atau dengan kata lain sampai unta melahirkan. Artinya seekor unta melahirkan anak unta, kemudian anak unta ini bunting dan melahirkan anak, dan cucu unta ini yang akan menjadi objek jual beli. Jual beli ini tidak sah karena menjual dengan pembayaran sampai batas waktu yang tidak diketahui. Selain itu, jual-beli ini tidak ada barangnya dan tidak ada kejelasan keberadaannya, tidak dimiliki si penjual, tidak bisa dilakukan

serah terima, mengandung unsur penipuan, dan menjual hewan yang belum diciptakan.

e. Jual-Beli *Mudlamin*

Yaitu jual-beli janin yang masih berada dalam perut induknya. Jual-beli ini tidak diperbolehkan, sebagaimana jual-beli anak unta yang masih dalam kandungan induknya.

f. Jual-Beli *Malaqih*

Yaitu jual-beli embrio binatang yang masih dalam tulang punggung hewan.

g. Jual-Beli Sperma Pejantan

Asb'Fahl adalah pejantan yang mampu membuntingi betina dari semua binatang, baik kuda, kambing, unta dan lain sebagainya. Objek yang dilarang dalam transaksi ini adalah pengambilan ongkos atas penyewaan pejantan. Jika seseorang menyewakan pejantan tanpa adanya birahi, maka ini tidak diperbolehkan, karena mengandung penipuan. Terkadang pejantan enggan membuntingi betina.

h. Jual-Beli Buah yang Belum Matang (*Muawamah*) dan Masih Hijau/Mentah (*Mukhadarah*)

Mukhadarah adalah menjual buah-buahan dan biji-bijian sebelum matang. Sedangkan *muawamah* adalah menjual buah-buahan dalam jangka beberapa tahun. Inilah yang dideskripsikan para petani sebagai si A membeli kebun si B selama beberapa tahun dalam kondisi masih berupa pepohonan.

i. Menjual Barang yang Belum Diketahui

Menjual barang yang tidak diketahui hukumnya tidak boleh dan dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, berkata "*Rasulullah melarang penjualan buah-buahan sampai bisa*

*dimakan, juga bulu wol yang masih menempel di punggung hewan, samin yang ada di susu, dan susu yang masih ada di tulang rusuk.”*⁷¹

5. Hikmah Dilarangnya Jual-Beli *Gharar*

Hikmah dilarangnya jual-beli *gharar* adalah disebabkan adanya unsur spekulasi, atau yang mengandung unsur ketidakpastian karena mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang haram. Rasulullah SAW memperingatkan tentang larangan menjual buah-buahan yang belum layak dikonsumsi atau belum tumbuh. “Bagaimana kalau Allah tidak mengizinkan buah itu tumbuh, dengan alasan apa si penjual memakan harta pembelinya”⁸⁴ dan bukan hanya buah yang belum layak untuk dikonsumsi. Tetapi semua jual-beli yang mengandung unsur kesamaran, baik barang, harga dan pelaksanaannya harus ditinggalkan, karena bisa merugikan salah satu pihak.

Jual-beli ini juga akan menimbulkan perselisihan dalam masyarakat dan rusaknya ekonomi yang sudah di syariatkan.

C. *MAYSIR*

1. Definisi *Maysir*

Kata *Maysir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata ‘*azlam*’ yang berarti praktek perjudian.

Secara bahasa *Maysir* bisa dimaknakan dalam beberapa kalimat: Gampang/mudah, orang yang kaya dan wajib. Secara istilah, *Maysir* adalah setiap Muamalah yang mungkin rugi dan mungkin untung. Kalimat “ *mungkin rugi dan mungkin untung*”, juga ada dalam Muamalah jual beli, sebab orang yang berdagang mungkin untung mungkin rugi. Namun Muamalah jual beli ini berbeda dengan *Maysir*, seorang pedagang bila mengeluarkan uang maka ia memperoleh barang dan dengan barang itu ia bermuamalah untuk meraih keuntungan walaupun mungkin ia mendapat

⁷¹ HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (11/1193), dan dalam *al-awshat* (4/3720). Al-Baihaqi dalam *al-Sunan al-Qubra* (5/10857). Al-Haitsami, dalam *Majmu al-Zawa'id* (4/102). Berkata bahwa perawi-perawinya terpercaya.

kerugian, tapi *Maysir*, begitu seseorang mengeluarkan uang maka mungkin ia rugi atau tidak dapat apapun dan mungkin ia beruntung.

Definisi *Maysir* dalam istilah ulama, walaupun sebagian orang mengartikan *Maysir* ini ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian sempit, yaitu judi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai *“suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”*.

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.

Judi pada umumnya (*maysir*) dan penjualan undian khususnya (*azlam*) dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Rasulullah SAW melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan (misalnya judi) dan bukan diperoleh dari bekerja.

2. Dalil-dalil Pengharaman *Maysir*

QS. Al-Ma'idah : 90-91

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Berdasarkan ayat di atas, para fuqaha yang terdiri daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali bersepakat mengharamkan elemen *maysir* dalam mana-mana urusan niaga (al-Shirazi 1985; al-Kasani 1986).

Oleh itu, pemilikan harta melalui cara *maysir* merupakan pemilikan yang tidak sah. Sebaliknya pemilikan harta atau perolehan keuntungan melalui perniagaan dan pelaburan adalah dibenarkan menurut Islam.

QS. Al Baqarah: 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾
(219)

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa’at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa’atnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”

3. *Maysir* Dalam Bisnis.

Akad judi menurut Dr. Husain Hamid Hisan merupakan akad *gharar*, karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh tidak menentukan pada waktu akad, jumlah yang diambil atau jumlah yang ia berikan, itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika menang maka ia mengetahui jumlah yang diambil, dan jika kalah maka ia mengetahui jumlah yang ia berikan”.

Undian dapat dipandang sebagai perjudian dimana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah.

Contohnya adalah undian dimana peserta harus membeli sepotong tiket yang diberi nomor. Nomor tiket-tiket ini lantas secara acak ditarik dan nomor yang ditarik adalah nomor pemenang. Pemegang tiket dengan nomor pemenang ini berhak atas hadiah tertentu.

Judi baik kecil ataupun besar, merupakan faktor yang dominan atau faktor kecil dari sebuah transaksi hukumnya adalah haram. Biasanya judi adalah merupakan untuk mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan. Dan Pada jaman jahiliah, *maysir* terdapat dalam dua hal yaitu :

- a. Dalam permainan dan atau perlombaan.
- b. Dalam transaksi bisnis/mu'amalat.

Dalam peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa *maysir* adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.

BAB
5

MASHLAHAH

A. DEFINISI MASHLALAH

Mashlahah berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik, lawan dari buruk atau rusak. bentuk *mashdar* dari kata *shalahun*, yaitu manfaat atau bebas dari kerusakan. Kata *mashlahah* dalam bahasa Arab memiliki makna perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia, baik dalam arti menarik karena Allah maha kaya, ketika hamba-Nya beribadah kepada Allah maka itu tidak akan memberikan keuntungan bagi Allah. Dan ketika hamba-Nya berbuat maksiat, maka hal itu tidak akan merugikan Allah.

Adapun secara definitif, beberapa ulama' mengartikan maslahat sebagai demikian:

- 1) Menurut Al-Ghazali, maslahat adalah memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum).
- 2) Menurut Al-Khawarizmi, maslahat adalah memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.
- 3) Menurut Asy-Syatibi, maslahat adalah sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, kesempurnaan hidupnya, tercapainya (sesuatu) yang menjadi kehendak syahwat dan akal nya secara mutlak.
- 4) Menurut Ath-Thufi, maslahat adalah ungkapan dari sebab yang membawa pada tujuan *syara'* dalam bentuk ibadah atau adat.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniat*.⁷²

Tujuan puncak yang hendak dicapai dan harus terdapat dalam setiap hukum Islam adalah maslahat. Tidak sekali-kali suatu perkara disyariatkan oleh Islam melalui alqur'an dan sunnah melainkan disitu terkandung maslahat yang hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya.

Maslahat yang dikehendaki oleh Islam bukanlah maslahat yang seiring dengan keinginan hawa nafsu. Akan tetapi, maslahat yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus). Maslahat ini mengacu pada pemeliharaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, keturunan, aqal dan harta. Hal ini disebabkan dunia, tempat manusia hidup, ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang lima itu. Tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna.⁷³

Izzudin bin Abdussalam di dalam kitabnya *Qowaid al-Ahkam fi Musholih Al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa pada maslahat, ada juga yang menyebabkan *mafsadah*. Baik *maslahat* dan *mafsadah*, ada yang untuk kepentingan *duniawiyah* dan ada yang untuk kepentingan *ukhrowiyah*.⁷⁴

Tentang ukuran yang lebih kongkret dari kemaslahatan ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghozali dalam *al-Mustashfa*, Imam Syatibi dalam *al-Muwafaqat* dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah, dan Abdul Wahid Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan adalah:

⁷² Satria effendi dan M. Zain, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Oktober 2009, hal. 233.

⁷³ Muhammad Abu Zahzah, *Ushul fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Juni 2007, hal. 548

⁷⁴ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqh : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang peraktis*, Jakarta : Kencana, November 2011

- 1) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid syariah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qathi'* baik *wurud* maupun dalalahnya.
- 2) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.
- 3) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan
- 4) Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Seluruh tuntutan agama adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Kataatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada kemahasempurnaan dan kemahakuasaan Allah.

Wasilah (cara atau jalan) menuju kemaslahatan juga bertingkat atau berjenjang sesuai dengan tujuan dan kemaslahatannya. *Wasilah* untuk mengetahui Allah, Dzat-Nya dan sifat-sifat-Nya, adalah *wasilah* yang paling utama dan lebih utama daripada mengetahui hukum-hukumnya. *Wasilah* mengetahui hukum-hukum Allah lebih utama daripada mengetahui ayat-ayatnya, *wasilah* yang berupa usaha sholat berjamaah disunnahkan.

Jadi, ada *wasilah* yang menuju kepada maksud *wasilah* yang menuju *wasilah* yang lain (*wasilatun ila wasilah*), seperti menuntut ilmu, ilmu adalah *wasilah* untuk mengetahui hukum-hukum Allah dan mengetahui hukum-hukum Allah adalah *wasilah* untuk taat kepada Allah; taat kepada Allah adalah *wasilah* untuk mencapai pahala dan keridhaan Allah SWT. *Amar ma'ruf* adalah *wasilah* menuju yang ma'ruf.⁷⁵

Kemaslahatan dilihat dari sisi syariah bisa dibagi tiga, ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada juga yang mubah melaksanakannya. Apabila diantara yang *maslahat* itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik. Hal ini sesuai dengan Alqur'an, yaitu:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ
الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أَولو الْأَبَابِ

⁷⁵ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana, November 2011 , hal. 28-30.

“Beri kabar gembiralah hamba-hambaku yang mendengarkan ucapan-ucapan orang dan mengambil jalan paling baiknya” (QS. Az. Zumar : 17-18).

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

“Ikutilah hukum yang paling baik dari apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu “ (QS. Az-Zumar : 55).

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخَذَهَا بِقُوَّةٍ وَأَمَرَ قَوْمَكِ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنهَا سَارِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ

“Perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik “ (QS. Al-A’raaf: 145)

Para ahli *ushul fiqh* membagi maslahat menjadi beberapa macam (dilihat dari berbagai segi), yakni:

1. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya

a. Maslahat *Adh-dharuriyah*

Maslahat ini merupakan maslahat yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Artinya, kehidupan manusia tidak memiliki arti apa-apa jika salah satu dari prinsip itu tidak ada. Yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta. Seperti pensyari’atan *zakat*, *qishas* dan sebagainya.

b. Maslahat *Al-Hajjiyah*

Maslahat ini merupakan maslahat yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok (mendasar), sebelum adanya keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Seperti keringanan berupa *qashar* shalat dan berbuka puasa untuk musafir.

c. Maslahat *At-Tahsiniah*

Maslahat ini merupakan maslahat yang sifatnya pelengkap, yaitu berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan *Adh-Dharuriyah* dan *Al-Hajjiyah*. Atau bisa juga disebut sebagai maslahat yang (kebutuhan hidup manusia) tidak sampai pada tingkat *dharuri* maupun *hajjiyi*. Namun kebutuhan itu tetap perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan

manusia. Seperti dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus dan melakukan ibadah-ibadah sunah.

2. Dilihat dari segi kandungannya

a. Maslahat *Al-'Ammah*

Maslahat ini merupakan maslahat yang menyangkut kepentingan orang banyak. Akan tetapi bukan berarti menyangkut kepentingan semua orang, melainkan mayoritas atau kebanyakan umat. Seperti diperbolehkannya membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat.

b. Maslahat *Al-Khassah*

Maslahat ini merupakan maslahat pribadi dan (maslahat ini) sangat jarang ditemui. Seperti maslahat yang berkaitan dengan keputusan hubungan pernikahan (perceraian) seseorang yang dinyatakan hilang (*mauquf*).

3. Dilihat dari segi ketetapannya (berubah atau tidaknya)

a. Maslahat *Ats-tsabitah*

Maslahat ini merupakan maslahat yang bersifat tetap dan tidak dapat berubah sampai akhir zaman. Seperti berbagai kewajiban ibadah (shalat, haji, zakat, dll.).

b. Maslahat *Al-Mutaghayyirah*

Maslahat ini merupakan maslahat yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Maslahat ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat (kebiasaan). Seperti jenis makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lain.

4. Dilihat dari segi keberadaannya menurut *syara'*

a. Maslahat *Al-Mu'tabarah*

Maslahat ini merupakan maslahat yang didukung (keberadaannya) oleh *syara'*. Yaitu adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan

jenis maslahat tersebut. Seperti hukuman atas orang yang meminum minuman keras.⁷⁶

b. *Maslahat Al-Mulghah*

Maslahat ini merupakan maslahat yang ditolak (oleh *syara'*) karena bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Seperti urutan hukuman bagi orang yang melakukan *jima'* pada siang hari di bulan Ramadhan, yakni memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan enam puluh orang miskin. Maka melanggar ketentuan hukum (urutan hukuman) tersebut tidak dibenarkan oleh *syara'*.

c. *Maslahat Al-Mursalah*

Maslahat ini (menurut bahasa) merupakan maslahat yang terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya untuk dilakukan.

Lebih jauh lagi, maslahat *Al-Mursalah* adalah memelihara maksud *syara'* dengan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk. Sedangkan menurut Jalaluddin Abdur Rahman, maslahat *Al-Mursalah* adalah maslahat yang selaras dengan tujuan *syari'* (pembuat hukum) tanpa adanya petunjuk tertentu yang membuktikan pengakuan atau penolakannya (keberadaan atau ketiadaannya). Imam Asy-Syafi'i dan sebagian besar penganut *madzhab* Hanafi menetapkan bahwa berhukum dengan maslahat *Al-Mursalah* harus sesuai dengan maslahat yang diyakini, diakui dan disetujui oleh para ulama. Seperti pembukuan Al-Quran (*jam'u Al-Quran*) pada masa pemerintahan Abu Bakar.⁷⁷

B. MAQASHID SYARIAH

Maqashid al-Syariah menduduki posisi sangat penting dalam merumuskan hukum Islam, termasuk di dalamnya adalah hukum ekonomi Islam. Tanpa *maqashid syariah*, maka semua regulasi, fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiskal dan moneter akan kehilangan

⁷⁶ Para ulama fikih berbeda dalam memahami hadits tentang persoalan ini disebabkan perbedaan alat yang digunakan oleh Rasulullah dalam melaksanakan hukuman terhadap orang yang minimum minuman keras.

⁷⁷ Totok Jumanthoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, Agustus 2009, Hal. 200-207.

substansi syariah-Nya. Tanpa *maqashid syariah*, fiqh muamalah yang dikembangkan, regulasi perbankan dan keuangan akan kaku dan statis, sehingga produk keuangan syariah sulit berkembang terlebih mengalahkan produk-produk lembaga keuangan konvensional.⁷⁸

Abdul Wahhab Khallaf dalam buku *ushul fiqhnya* dengan tegas menyatakan bahwa *nash-nash* syariah tidak dapat dipahami secara tepat dan benar kecuali oleh orang yang memahami *maqashid syariah* dan *asbabun nuzul*. Keberhasilan penggalian hukum ekonomi Islam dari dalil-dalil Al-quran dan Sunnah sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang *maqashid syariah* yang dapat ditelaah dari dalil-dalil tafsili.

Maqashid syariah bagi ulama dapat memberikan dimensi filosofis terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer. Secara etimologi *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* adalah tujuan, sedangkan *syariah* adalah jalan menuju air, jalan menuju kearah sumber kehidupan, ajaran, aturan dan hukum Allah yang diturunkan kepada hambanya untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.⁷⁹

Sedangkan secara terminologi pengertian *maqashid al-syariah* yang dikemukakan oleh ulama terdahulu adalah:

Menurut Imam al-Ghazali, *maqashid syariah* adalah “*Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong kesejahteraan*”.⁸⁰

⁷⁸ Agustianto Mingka. 2013. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Iqtishad Publishing. Hlm. 1.

⁷⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Hlm. 41.

⁸⁰ al-Ghazali. *Shifa al-Ghalil, tahqiq Hamdi Ubaid al-Kabisi* (Baghdad: Mathba'ah al'Irshad. 1971) hlm. 159. Lihat juga *Bin Zaghibah Izz al-Din. Al-Maqaashid al-Ammah li al-Syariah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Shafwah li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi. 1996) hlm. 40. Dalam Ika Yunia Fauzia dan Abdul. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Hlm 41.

Sementara itu, Imam al-Syathibi mendefinisikan *maqashid syariah* adalah “*Maqashid terbagi dua yaitu berkaitan dengan maksud Allah selaku pembuat syariah dan berkaitan dengan maksud mukallaf*”. Maksud Allah adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya yang berdimensi dunia dan akhirat. Sedangkan maksud *mukallaf* (manusia) adalah ketika hamba-Nya diperintahkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat yaitu dengan menghindari kerusakan di dalam dunia. Untuk itu harus ada penjelasan antara kemaslahatan (*maslahah*) dan kerusakan (*mafsadah*).⁸¹

Selain itu, menurut Abdul Wahab Khallaf *maqashid syariah* adalah “*Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang dlaruriyah, hajiyah dan tahsiniyah*”.⁸²

Berdasarkan beberapa definisi *maqashid syariah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyah, hajiyah dan tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

Menurut al-syathibi, *Maqasid Al Syariah*, yang secara substansial mengandung kemashlahatan, dan itu dilihat dari sudut pandang, *maqashid al-syari'* atau tujuan Tuhan yang mengandung 4 aspek:

- 1) Tujuan awal dari *Syari'* menetapkan syariah yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.
- 2) Penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Penetapan syariah sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan.
- 4) Penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.

⁸¹ Lihat al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah. Hlm. 322.

⁸² Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Daral-Qalam Li al-Nashr wa al-Tawzi. 1990) hlm. 197.

Selain itu menurut As-syatibi tujuan akhir dari suatu hukum adalah satu, yaitu *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.⁸³ Pemahaman *maqashid asy-syariah* mengambil porsi yang cukup besar dalam karya asy-syatibi (dalam kitab *al-muwafaqat*). Sebab tidak satupun hukum Allah dalam pandangan asyatibi yang tidak memiliki tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).

Kemaslahatan sebagai substansi *maqashid asy-syariah* dapat direalisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, keturunan, aqal, dan harta.⁸⁴

Penjelasan dari lima hal tersebut sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- a. Memelihara agama dalam tingkatan *dharuriyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika kewajiban ini diabaikan maka eksistensi agama akan terancam.
- b. Memelihara agama dalam tingkatan *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindarkan dari kesulitan. Seperti pensyari'atan shalat jamak dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam tingkatan *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada tuhan.

2. Memelihara Jiwa (*Hhifz al-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

⁸³ Ahmad zuhaini. *Maqasid syariah*. blogspot.com/.../maqasid-al-syariah.html.

⁸⁴ Totok Jumanthoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul fiqih*, Jakarta: Amzah, Agustus 2009, hal.196.

- a. Memelihara jiwa dalam tingkatan *dharuriyyat*, seperti pensyari'atan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang halal dan bergizi. Jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkannya aturan tata cara makan dan minum. Ketentuan ini hanya berhubungan dengan etika atau kesopanan. Jika diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Memelihara akal, dilihat dari kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan

- a. Memelihara akal dalam tingkatan *dharuriyyat*, seperti diharamkan mengkonsumsi minuman yang memabukkan (minuman keras). Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini berkaitan dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkat:

- a. Memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyyat*, seperti pensyari'atan hukum perkawinan dan larangan melakukan perzinahan.

Apabila ketentuan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

- b. Memelihara keturunan dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar tidak disebutkan, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar misl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi dan kondisi rumah tangga tidak harmonis.
- c. Memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan kegiatan perkawinan. Jika ia diabaikan tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan, ia hanya berkaitan dengan etika atau martabat seseorang.

5. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Memelihara harta dalam tingkatan *dharuriyyat*, seperti pensyari'atan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang ilegal. Apabila aturan ini dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti disyari'atkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan hanya akan mempersulit seseorang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal itu berkaitan dengan moral dan etika dalam bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada keabsahan jual beli tersebut, sebab pada tingkatan ketiga ini juga merupakan syarat adanya tingkatan kedua dan pertama.

1. Sejarah Maqashid al-Syariah⁸⁵

Dalam sejarah pemikiran ilmu hukum Islam klasik istilah dan konsep *maqashid syariah* sudah banyak menjadi pembahasan para ulama. Menurut Ahmad Raysuni tokoh terpenting dalam *maqashid syariah* adalah Imam al-Syathibi (w. 790 H), namun al-Syathibi bukan ulama pertama yang memperkenalkan konsep *maqashid syariah*. Ia mengatakan istilah *maqashid syariah* pertama kali digunakan oleh al-Turmudzi al-Hakim, seorang ulama yang hidup di awal abad ke 4 dalam buku yang ditulisnya yaitu *al-Salah wa Maqashiduhu*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-Ilal*, *Ilal al-Syariah* dan juga *al-Furuq* yang diadopsi oleh Imam al-Qarafi menjadi buku karangannya.

Setelah al-Turmudzi al-Hakim, muncul Abu Manzur al-Maturidi (w. 333 H) dengan karyanya *Ma'had al-Syara'*, kemudian disusul oleh Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w. 365 H) dengan bukunya *Ushul Fiqh dan Mahasin al-Syariah*, setelah itu muncul Abu Bakar al-Habhari (w. 375 H) dengan karyanya yang berjudul *Mas'alah al-Jawab wa al-Dalail wa al'Ilal*, kemudian al-Baqillany (w. 403 H) dengan karyanya *al-Taqrir wa al-Irsyad fi Tartib Turuq al-Ijtihad*.

Setelah al-Baqillany, kemudian muncul Imam al-Juwaeny (419-478) yang dikenal dengan Imam Haramain. Dalam beberapa karangannya beliau adalah orang yang pertama mengklasifikasikan *maqashid al-syariah* menjadi tiga kategori besar, yaitu *Daruriyah*, *Hajiyah* dan *Tahsiniah*. Dengan karyanya adalah *al-Burhan*, *al-Talkhis*, *al-Waraqat*. Kemudian pemikiran Imam al-Juwaeny. Selanjutnya dikembangkan oleh muridnya yaitu Abu Hamid al-Ghazali/Imam Ghazali (w. 505 H/1111 M), kemudian muncul al-Razy (w. 606), al-Amidy (w. 631) dalam *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Ibnu Hajib (w. 646), Izzudin Abd. Salam (660) dalam karyanya *Qawaid al-Ahkam fi Masholih al-Anam*, Baidlowi (w. 685), al-Asnawi (w. 772), Ibn Subuki (w. 771), al-Qarafi, Ibnu Taymiyah, Ibn Qayyim dan Najamuddin al-Tufi (w. 710) dalam *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah* dan beberapa tokoh besar lainnya.

Dari beberapa tokoh ulama tersebut, Imam Syathibi dalam karyanya *al-Muwafaqat* adalah yang paling sistematis dan komprehensif dengan

⁸⁵ Agustianto Mingka. 2013. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Iqtishad Publishing. Hlm. 4 – 5.

metodologi *sofisticated* yang belum ada sebelumnya. Pemikiran ulama klasik yang dilanjutkan dan dikembangkan oleh Imam Syathibi adalah konsep pemikiran Abu al-Ma'ali al-Juwainy/Imam Haramain. Al-Juwainy membuat konsep *maqashid syariah* sebagai pendekatan baru yang mempunyai karakteristik kepastian dalil-dalilnya dan melampaui perbedaan-perbedaan mazhab *fiqh* dan bahkan dari *ushul fiqh mainstream*.

Gagasan dan konsep mengenai *maqashid al-syariah* kembali muncul di abad 20 dengan tokoh Muhammad Thohir ibn Asyur (1879-1973 M). Bahkan ia dianggap sebagai bapak *maqashid syariah* kontemporer setelah syatibi. Kajian *maqashid syariah* adalah bagian dari *ushul fiqh* tapi bukan *ushul fiqh* lama, namun *ushul fiqh* baru, yang merupakan pendekatan baru dalam *ushul fiqh*. Pengabaian *maqashid syariah* akan membuat syariah menjadi kaku dan kehilangan substansi yang sebenarnya. Artinya pendekatan kebahasaan akan melahirkan diktum-diktum *fiqh* yang *atomistic*, parsial dan tidak bisa menjawab perubahan zaman yang cepat.

2. Maksud dan Tujuan Syariah

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*Illat*) dan juga tujuan (*maqashid*) dalam pemakaiannya. Tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.⁸⁶ Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *Jasser Audah* menyebutkan bahwa syariah adalah suatu kebijakan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan. Imam Syathibi mengatakan bahwa “*syariat ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat*”. Dari paparan di atas, jelas bahwa tujuan akhir dari *maqashid syariah* adalah *maslahah*.

Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Karena itu, umat Islam mempercayai bahwa Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Syariah diturunkan agar kehidupan yang adil dapat ditegakan,

⁸⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Hlm. 4 – 44.

kebahagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan dalam masyarakat dapat diciptakan.

3. Praktek *Maslahah (maqashid syariah)* pada masa Rasulullah SAW

Di masa Rasulullah SAW praktek *maslahah* sangat banyak diterapkan, ketika dalam kasus larangan penyimpanan daging kurban, larangan tas'ir (intervensi harga), talaqqi rukban, larangan menyewakan tanah, larangan dan kebolehan muzara'ah, dsb. Praktik ini menunjukkan aspek *maslahah* dan illat menjadi pertimbangan penetapan hukum.

4. Praktek *Maqashid al-Syariah* di Masa Khulafaur Rasyidin

Penerapan *maqashid syariah* ini berlanjut semakin intens di masa sahabat dan sesudahnya. Wilayah Islam semakin luas dan penganut muslim semakin banyak. Para sahabat harus menghadapi persoalan-persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW masih hidup.

- a. Kebijakan Abu Bakar Memerangi Pembangkang Zakat. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar naik menjadi menjadi khalifah, sebagian orang Arab menolak membayar zakat dengan alasan bahwa zakat adalah kewajiban yang dibayarkan kepada Nabi, setelah wafat maka tidak ada lagi kewajiban itu. Abu Bakar berniat memerangi mereka. Kebijakan ini secara teks tidak ada dalam Al-quran dan Sunnah, tetapi demi kemaslahatan Abu Bakar berani membuat kebijakan ini setelah berdiskusi dengan para sahabat. Kebijakan ini diambil sebagai tanggung jawab negara dalam merealisasikan tujuan syariah *hifzhu al-din* untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat.
- b. *Taudhif* (Pajak) adalah kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada umat Islam yang memiliki kelebihan harta di luar kewajiban zakat untuk menutupi defisit anggaran. Kewajibannya bersifat tetap dalam rangka fungsi *hirasatud din* dan *siyasatud dunya bihi*. Hal ini untuk keperluan jihad dikarenakan sumber zakat tidak bisa mencukupi.
- c. Kebijakan Umar bin Khatthab yang mengandung *Maqashid Syariah* Umar dikenal sebagai tokoh inovatif dalam berijtihad, diantaranya :

1) Kasus Tanah Sawad di Iraq

Umar tidak membagikan harta *ghanimah* kepada prajurit Islam, walaupun menurut Al-quran (Al-Anfal 41) bahwa 80% hasil tersebut harus diserahkan kepada prajurit Islam yang telah berhasil membebaskan daerah tersebut, sedangkan 20% untuk baitul maal.

2) *Tidak Memberikan zakat pada Muallaf*

Umar tidak memberikan zakat kepada muallaf karena pada saat itu Islam sudah kuat dan jumlah kaum muslimin sangat banyak. Untuk itu tidak dibutuhkan lagi pelunakan hati melalui materi.

3) Tidak Memotong Tangan pencuri

Alasan Umar pada saat itu adalah karena pada masa itu suasana ekonomi sangat gawat (paceklik) yang disebut *amul maja'ah*.



EKONOMI ISLAM

A. PENGERTIAN EKONOMI ISLAM

Dalam pandangan Islam, ekonomi atau *iqtishad* berasal dari kata *qosdun* yang berarti keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*equally balanced*). Kata *al-qashdun* dalam Al-Qur'an⁸⁷ dan Hadits sebagai berikut:⁸⁸

1. Dimaknai sebagai “*sederhana*” dalam ayat “مَشْكُوكَ فِيْوَاقْصِدْ” yang berarti “*dan sederhanakanlah dalam berjalan*”⁸⁹ menurut tafsir Ibn Katsir, serta al-Qurtuby berarti pertengahan tidak cepat dan juga lambat.
2. Dimaknai juga dengan “*pertengahan*” dalam ayat “مُقْتَصِدَةً أُمَّةٌ مِنْهُمْ” artinya “*diantara mereka terdapat golongan yang pertengahan*”,⁹⁰ maka *iqtishad* pertengahan dalam bekerja, yang berarti tidak bakhil, pelit dan berlebih-lebihan.

⁸⁷ Kata *qashada* dalam Al-Qur'an sebanyak enam ayat, diantaranya: QS. Al-Maidah: 66, QS. At-Taubah: 42, QS. An-Nahl: 9, QS. Lukman: 32, dan QS. Al-Fatir: 22.

⁸⁸ Muhammad Baltaji, *Al-Milkiyah al-Fardiyyah fi an-Nidzam al-Iqtishady al-Islami* (Kairo: Dar al-Salam, 2007), hlm. 9-10. Dalam Ika Yunia Fauzia. 2014. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah. Hlm 3.

⁸⁹ QS. Luqman: 19.

⁹⁰ QS. Al-Maidah: 66

3. *Iqtishad* juga diartikan sebagai “jalan yang lurus dan dekat”, seperti yang tertera dalam suatu ayat *قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْدَلَكُمُ أَجْمَعِينَ* *وَعَلَى اللَّهِ* yang artinya adalah “dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus dan diantara jalan-jalan ada yang bengkok dan jikalau dia menghendaki, tentulah dia memimpin kamu semua (kepada jalan yang benar).

Ekonomi Islam dibangun di atas dasar agama Islam, karena ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Konsekuensi dari filosofi ini adalah ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek. Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.⁹¹

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi, serta dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Definisi ekonomi Islam menurut para ahli antara lain:

Menurut Muhammad Abdul Manan dalam *Islamic Economics: Theory and Practice*, pengertian ekonomi Islam adalah “*Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.*”⁹² (menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam).”

Sementara itu, menurut M. Umer Chapra dalam *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, pengertian ekonomi Islam adalah “*Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing*

⁹¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 14.

⁹² Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, hlm. 3.

Individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.” Jadi, (Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).⁹³

Sedangkan menurut Muhammad Nejatullah al-Siddiqi dalam *Muslim Economics Thinking: A Survey of Cotemporary Literature*, ekonomi Islam adalah *“Islamic economics is the muslim thinker’s respon to the economic challanges of their time. In this endeavour they were aided by the quran and the sunnah as well as by reason and experience.”* (ilmu ekonomi Islam adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur’an dan Sunnah, akal dan pengalaman)⁹²

Selain itu, menurut M. Akram Khan dalam *Islamic economics: Nature and Need*, definisi ekonomi Islam adalah *Islamic economics aims at the study of human falah achieved by organizing the resources of earth on the basis of cooperation and participation* “(ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi)”⁹⁴

Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi semua kebutuhannya, mengorganisasi sumber daya yang tersedia dan pendistribusian kekayaan secara merata sesuai dengan nilai-nilai Islam.

⁹³ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2006, hlm.16.

⁹⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir. 2014. *“Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah”*. Hlm 7.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Nejatullah Siddiqi menguraikan sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam tiga fase, yaitu fase dasar-dasar ekonomi Islam, fase kemajuan, dan fase stagnasi, sebagai berikut.⁹⁵

1. Fase Pertama (Abad VII – XI)

Fase pertama merupakan fase abad awal sampai abad ke-5 Hijriyah atau abad ke-11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fukaha, diikuti oleh sufi dan kemudian oleh filosof. Pada awalnya, pemikiran mereka berasal dari orang yang berbeda, tetapi dikemudian hari, para ahli harus mempunyai dasar pengetahuan dari ketiga disiplin tersebut. Para fukaha menjelaskan fenomena ekonomi dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits, mereka mengeksplorasi konsep *masalah* dan *mafsadah* (kerusakan). Pemikiran yang timbul terfokus pada manfaat dan kerugian jika melaksanakan sesuatu yang dilarang agama (bersifat normatif).

Kontribusi utama tasawuf dalam ekonomi Islam adalah dalam hal kemitraan yang saling menguntungkan, tidak rakus dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah SWT dan tetap menolak penempatan tuntutan kekayaan dunia yang terlalu tinggi, sementara itu, filsuf muslim dengan tetap berasaskan dalam keseluruhan pemikirannya. Pendekatannya global dan rasional, serta metodologinya syarat dengan analisis ekonomi positif dan cenderung makroekonomi.

Hal ini berbeda dengan para fukaha yang terfokus perhatiannya pada masalah-masalah mikroekonomi. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase pertama ini antara lain adalah Zaid bin Ali (w. 80 H/738 M), Abu Hanifah (w. 150 H/767 M), Abu Yusuf (w. 182 H/798 M), Al-Syaibani (w. 189 H/804 M), Abu Ubaid bin Sallam (w. 224 H/838 M), Harits bin Asad Al-Muhasibi (w. 243 H/858 M), Junaid Al-Baghdadi (297 H/910 M) dan Al-Mawardi (450 H/1058 M).

Diawali oleh Zaid bin Ali, cucu Husein bin Ali bin Abi Thalib. Pemikiran Zaid bin Ali banyak diriwayatkan oleh Abu Zahrah diantaranya adalah *al-ba'i bitsaman ajil* dan *al-murabahah* yang terkait perdagangan. Ia mengkhawatirkan terjadinya riba dalam kegiatan perniagaan semacam ini.

⁹⁵ J. Res. *Islamic Econ.*, Vol. 1, No. 2, pp. 51-55 (1404/1984).

Menurut Abu Zahrah, yang memperkenalkan pertama kali mengenai jual beli kredit adalah Zaid bin Ali, menurut Zaid harga jual secara kredit boleh lebih mahal dari harga tunai dengan adanya *underlying transaction*.⁹⁶

Inilah yang kemudian dalam praktek perbankan sekarang dikenal dengan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* dan pembiayaan *ijarah*. Selanjutnya pemikiran Abu Hanifah mengenai transaksi salam dengan kejelasan komoditi, kualitas, kuantitas dan waktu pengirimannya. Kemudian pemikiran Yahya bin Adam al-Qarashi (818 M) yang dianggap lebih dekat dengan masa sekarang, pada masanya telah banyak dibahas tentang *public finance*, bahkan sudah ada yang dibukukan.⁹⁷ Berlanjut kepada Abu Yusuf, beliau adalah ahli hukum Islam yang memiliki pemikiran tentang peranan pemerintah. Sebuah pemikiran yang sangat *futuristik*, karena pemikiran ekonomi konvensional baru menganggap adanya peranan pemerintah pada masa Keynes tahun 1883-1946. Abu Yusuf membahas tentang harus diutamakannya pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah. Dalam hal pajak, Abu Yusuf meletakkan prinsip keadilan, bukan hanya penentu besarnya pungutan pajak pada masyarakat.

Muhammad bin Hasan al-Syaibani sudah menulis berbagai cara transaksi non-tunai, seperti *ijarah* dan sebagainya. Selain itu, Syaibani tidak menyetujui tukar menukar barang, sebab ada sesuatu yang tidak terukur, sehingga termasuk *gharar*. Selanjutnya, Imam Ahmad bin Hanbal banyak menguraikan aktivitas ekonomi berdasarkan *maslahah* dan syariah. Menurut Imam Ahmad, dalam muamalah semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Pada saat itu Imam Ahmad telah melarang

⁹⁶ Bagian ini merupakan ringkasan dari tiga buah buku karya tulis M. Nejatullah Siddiqi, *Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey* (Jeddah ICRIE King Abdul Aziz University.1982). hlm. 1-19, *History of Islamic Economic Thought*, dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan (e.d), *Lectures on Islamic Ecoomic* (Jeddah: IRTI-IDB 1992) hlm. 69-81 dan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, *Reading in Islamic Economic Thought* (Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992), hlm. 14-30.

⁹⁷ Dikutip dari Karnaen A. Perwataatmadja. *Jejak Rekam Ekonomi Islam*. Jakarta. Ciccro Indonesia. Hlm. 229-237. dalam Afif Shidqi. 2009. Skripsi: *Sejarah Perkembangan Ekonomi Syariah*. UI.

praktek *dumping*. Selanjutnya pemikiran Ibnu Miskawaih yaitu tentang uang sebagai alat tukar, padahal di dalam ekonomi konvensional pada saat itu pemikiran mengenai hal itu sama sekali belum ada.

2. Fase Kedua (Abad XI – XV)

Fase kedua dimulai pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 M, dikenal dengan fase cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat banyak. Para cendekiawan muslim di masa ini mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam yang terbentang dari Maroko dan Spanyol di Barat sampai India di Timur, telah melahirkan berbagai pusat kegiatan intelektual.⁹⁸

Tokoh-Tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase ini antara lain diwakili oleh Imam al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), Ibnu Taimiyah (w. 728 H/1328 M), al-Syatibi (w. 790 H/1388 M), Ibnu Khaldun (w. 808 H/1404 M) dan al-Maqrizi (w. 845 H/1441 M). Imam al-Ghazali banyak menyumbang pemikiran dalam ekonomi, yang terdapat dalam kitabnya yang terkenal *Ihya Ulumuddin*. Diantaranya mendiskusikan tentang kontribusi uang yang disebut *syarb*, dan perlunya uang dalam perdagangan, pada saat yang sama ekonomi konvensional belum mendiskusikan masalah ini. Jean Boudie baru membicarakannya pada abad ke-15.⁹⁹ Selain itu, al-Ghazali mengemukakan konsep motif *holding*. Abu Hasan al-Mawardi mengemukakan tugas pemerintah yaitu pelaksanaan, pengelolaan dan administrasi pemerintah. Kemudian Syamsuddin al-Syarashi yang mendiskusikan konsep-konsep tentang *sharing* dan *profit*, selain itu, al-Syarashi menjelaskan pula konsep akuntansi.

Kemudian, pemikiran Ibnu Qayyim mengenai dua jenis fungsi uang yaitu sebagai alat tukar dan pengukur nilai. Menurut Ibnu Qayyim, jika uang hanya digunakan untuk menimbun nilai, maka akan terjadi

⁹⁸ *History of Islamic Economic Thought*. Dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan. Hlm. 69-81. dalam Afif Shidqi. 2009. Skripsi: Sejarah Perkembangan Ekonomi Syariah. UI.

⁹⁹ Irfan Mahmud Ra'na. *Sistem Ekonomi: Pemerintahan Umar bin Khattab*. Pustaka Firdaus.

kegoncangan. Perlu diketahui, saat itu sistem ekonomi konvensional sama sekali belum membahas ini. Terdapat pula pandangan at-Tusi yang lain tentang pengharaman tanah yang tidak dimanfaatkan. Ini berarti, jika terdapat tanah tidur, tidak dimanfaatkan, tanah itu dianggap haram dan pemerintah berhak menyita tanah itu untuk kemudian diberikan kepada orang lain agar dimanfaatkan.

3. Fase Ketiga (Abad XV – XX)

Fase ketiga dimulai pada tahun 1446 - 1932 M, merupakan fase tertutupnya pintu ijtihad yang dikenal dengan fase stagnasi Tokoh-Tokohnya antara lain: Shah Wali Allah (w. 1176 H/1726 M), Jamaluddin al-Afghani (w. 1315 H/1897 M), Muhammad Abduh (w. 1320 H/1905 M) dan Muhammad Iqbal (w. 1375 H/1938 M).¹⁰⁰

C. KARAKTERISTIK EKONOMI ISLAM

Beberapa karakteristik ekonomi Islam yang mencakup aspek normatif-idealisme-deduktif dan juga historis-empiris-induktif antara lain:¹⁰¹

1. *Rabbaniyah Mashdar* (Bersumber dari Allah Swt)

Ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah SWT. Pernyataan ini dapat ditelusuri dari beberapa teks Al-Qur'an dan Hadits. walaupun dalam catatan sejarah ekonomi Islam pernah '*mati suri*', namun perlahan kajian mengenai ekonomi Islam sudah mulai diterima oleh masyarakat.

2. *Rabbaniyah al-Hadaf* (Bertujuan untuk Allah Swt)

Selain bersumber dari Allah, ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah, artinya segala aktivitas ekonomi merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antar manusia untuk membina hubungan dengan Allah. Ibadah tidak hanya dalam aspek ritual, namun dalam semua aspek ekonomi.

¹⁰⁰ Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali. *Reading in Islamic Economic Thought* (Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia. 1992) hlm. 14-30. dalam Afif Shidqi. 2009. *Skripsi: Sejarah Perkembangan Ekonomi Syariah*. UI.

¹⁰¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Hlm. 31-35.

3. *Al-Raqabah al-Mazdujah (Mixing Control)*

Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang terlibat di dalamnya. Pengawasan mulai dari setiap individu, karena manusia merupakan khalifah bagi dirinya sendiri.

4. *Al-Jam'u Bayna al-Tsabat wa al-Murunah (Penggabungan antara yang tetap dengan yang lunak).*

Ini terkait dengan hukum dalam ekonomi Islam. Islam membebaskan umatnya dalam beraktivitas ekonomi, selama tidak bertentangan dengan dalil. Berbagai macam keharaman dalam aktivitas perekonomian dalam Islam merupakan suatu kepastian dan tidak bisa ditawar lagi. Akan tetapi, banyak yang lunak/luwes dan boleh dilakukan, terlebih lagi dalam hal inovasi untuk kemaslahatan manusia.

5. *Al-Tawazun Bayna al-Maslahah al-Fard wa al-Jama'ah (Keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat).*

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Segala aktivitas ekonomi Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

6. *Al-Tawazun Bayna al-Madiyah wa al-Rukhiyah (Keseimbangan antara materi dan spiritual).*

Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki, dan Islam tidak melarang memanfaatkan rezeki yang ada Rasulullah Saw pernah ditanya oleh sahabatnya “apakah bentuk kesombongan itu memakai baju bagus dan sandal bagus? Rasulullah membantahnya dan menjelaskan bahwa kesombongan adalah penolakan terhadap kebenaran”. Makna dari Hadits ini adalah Islam tidak melarang umatnya memakai pakaian bagus, sandal bagus, memiliki rumah yang luas dan kendaraan yang baik karena dalam Hadits yang lainnya disebutkan bahwa ada empat faktor kebahagiaan manusia di dunia, yaitu: 1) pasangan yang soleh/solehah; 2) rumah yang luas; 3) kendaraan yang baik; 4) tetangga yang baik. Aspek pemenuhan kebutuhan materi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.

7. *Al-Waqi'iyah* (Realistis)

Ekonomi Islam bersifat realistis, karena sistem yang ada sesuai dengan kondisi *riil* masyarakat. Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi Islam mengadopsi segala sistem yang ada dengan membuang aspek keharaman di dalamnya.

8. *Al-Alamiyyah* (Universal).

Ekonomi Islam mempunyai sistem yang sangat universal. Oleh karena itu, ajarannya bisa dipraktekkan oleh siapapun dan dimanapun ia berada. Karena tujuan ekonomi Islam adalah *win-win solution* yang mendatangkan kemaslahatan pada seluruh manusia.

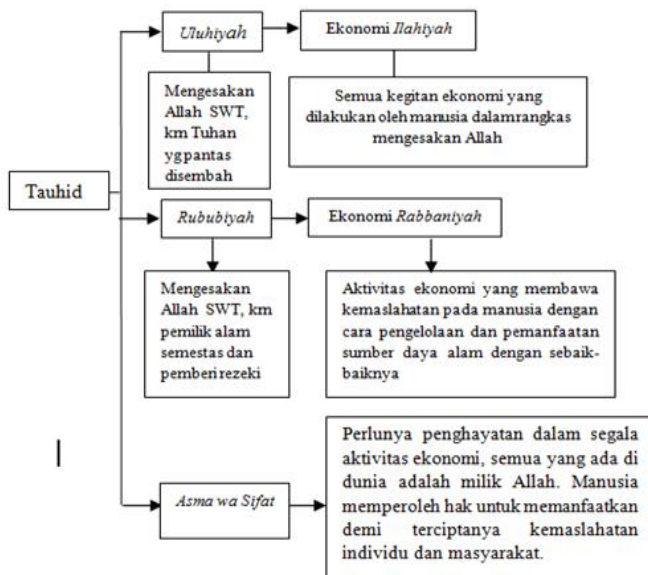
D. ASAS EKONOMI ISLAM

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sebagai *trustee* (pemegang amanah). Menjalankan segala sesuatu harus sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, manusia harus mengikuti semua ketentuan Allah dalam semua aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah (tauhid), hukum (syariah) dan akhlak. Ekonomi Islam dalam dimensi akidah mencakup dua hal: 1) pemahaman tentang ekonomi Islam bersifat ekonomi *Ilahiyah*¹⁰²; 2) pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat *Rabbaniyah*.¹⁰³

¹⁰² Ekonomi Islam bersifat *Ilahiyah* berpijak kepada ajaran tauhid *uluhiyyah*, implikasinya adalah niat yang tulus bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia adalah dalam rangka beribadah kepada-Nya, sebagai suatu bentuk penyembahan kepada-Nya. Dalam skala mikro dan makro manusia harus selalu ingat bahwa apa yang dikerjakan merupakan ibadah. Ika Yunia Fauzia dan Abdul. 2014. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah Hlm. 8.

¹⁰³ Ekonomi Islam bersifat *Rabbaniyah*, berpijak pada ajaran tauhid *Rububiyah* yaitu mengesakan Allah dalam segala hal yang telah diciptakannya dengan selalu meyakini bahwa Allah pencipta alam semesta, pengatur alam semesta dan pemberi rezeki. Implementasinya dalam ekonomi adalah manusia akan selalu bersyukur, tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan, tidak serakah. Ika Yunia Fauzia dan Abdul. 2014. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah. Hlm. 9-10.

Dalam rangka penghayatan terhadap tauhid *uluhiyah*, tauhid *rububiyah*, serta tauhid *asma wa sifat*, maka mempercayai segala hal sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulullah mengenai sifat-sifat Allah Swt merupakan hal yang penting dalam suatu perekonomian. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Selain aspek aqidah dan syariah dalam ekonomi Islam, satu aspek lagi yang menjadi nafas bagi tumbuh kembangnya ekonomi Islam, yaitu aspek moral, etika (akhlak) yang selalu menjadi spirit dalam setiap aktivitas yang terbangun di dalamnya.

E. TUJUAN EKONOMI ISLAM

Tujuan ekonomi Islam adalah *maslahah* bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia atau dengan mengusahakan aktivitas secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.

F. PERBEDAAN EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KAPITALIS

Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dari segi ukuran kebenaran, normatif dan positif, rasionalitas dan paradigma. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kerangka/ Metodologi	Kapitalis	Islam
Ukuran kebenaran	Empiris	Mutlak Wahyu
Kebenaran & kebaikan	Divergensi dan berlaku <i>the law of big numbers</i>	Konvergensi dan tidak berlaku <i>the law of big numbers</i>
Normatif & positif	Dikotomis (<i>Secularism</i>)	Non-dikotomis
Rasionalitas	Subjektif (<i>self interest</i>)	Objektif-normatif
Paradigma	<i>Scientific paradigm</i>	<i>Authoritative/normative paradigm</i>

Sumber: Yulizar D. Sanrego¹⁰⁴

G. URGENSITAS METODOLOGI ILMU EKONOMI ISLAM

Malaise umat yang telah berlangsung lama menjadikan umat mengalami keterbelakangan baik mental maupun spiritual. Hal ini bermuara kepada lamanya *inferiority complex* (rendah diri) pada kebanyakan umat Islam. Beberapa penyebab *malaise* utama terjadi pada bidang politik, ekonomi dan budaya. Dalam tiga bidang itu umat telah kehilangan karakternya masing-masing. Menurut al-Faruqi (1982: 2 – 9), inti krisis yang terjadi dalam ketiga bidang itu adalah *malaise* pemikiran

¹⁰⁴ Yulizar D. Sanrego dan Ismail. 2015. *Falsafah Ekonomi Islam: Ikhtiar Membangun dan Meja Tradisi Ilmiah Paradigmatik dalam Menggapai Falah*. Hlm. 203.

dan metodologi.¹⁰⁵ Hal ini disebabkan oleh sistem pendidikan yang mempunyai peran sentral dalam peradaban Islam.

Al-Faruqi melanjutkan bahwa tugas yang harus dilaksanakan oleh sarjana Muslim adalah mengintegrasikan dua sistem pendidikan yang terdiri dari *elementary* dan *secondary school* sebagaimana *collage* dan *university* harus disatukan dengan sekuler sekolah dan universitas umum. Penyatuan tersebut diharapkan akan dapat mewujudkan *Islamization of Modern Knowledge*.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Yulizar D. Sanrego dan Ismail. 2015. *Falsafah Ekonomi Islam: Ikhtiar Membangun dan Meja Tradisi Ilmiah Paradigmatik dalam Menggapai Fala*. Hlm. 193.

¹⁰⁶ Yulizar D. Sanrego dan Ismail. 2015. *Falsafah Ekonomi Islam: Ikhtiar Membangun dan Meja Tradisi Ilmiah Paradigmatik dalam Menggapai Fala*. Hlm. 194



ISLAM

A. DEFINISI ISLAM

Agama Islam dalam istilah Arab disebut *Dienul Islam*. Kata *Dienul Islam* tersusun dari dua kata yaitu *Dien* dan *Islam* kata '*Islam*' secara etimologis berasal dari akar kata kerja '*salima*' yang berarti selamat, damai dan sejahtera, lalu muncul kata '*salam*' dan '*salamah*'. Dari '*salima*' muncul kata '*aslama*' yang artinya menyelamatkan, mendamaikan, dan mensejahterakan.

Kata '*aslama*' juga berarti menyerah, tunduk, atau patuh. Dari kata '*salima*' juga muncul beberapa kata turunan yang lain, di antaranya adalah kata '*salam*' dan '*salamah*' artinya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan penghormatan, '*taslim*' artinya penyerahan, penerimaan, dan pengakuan, '*silm*' artinya yang berdamai, damai, '*salam*' artinya kedamaian, ketenteraman, dan hormat, '*sullam*' artinya tangga, '*istislam*' artinya ketundukan, penyerahan diri, serta '*muslim*' dan '*muslimah*' artinya orang yang beragama Islam laki-laki atau perempuan.¹⁰⁷

Makna penyerahan terlihat dan terbukti pada alam semesta. Secara langsung maupun tidak langsung alam semesta adalah *islam*, dalam arti kata alam semesta menyerahkan diri kepada *Sunnatullah* atau 'hukum

¹⁰⁷ Munawwir, 1997: 654-656

alam', seperti matahari terbit dari timur dan terbenam di barat yang berlaku sepanjang zaman karena dia menyerah (Islam) kepada *sunatullah* yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Ditegaskan dalam al-Quran Surat Ali 'Imran: 83:

أَفَعَيِّرْ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

"Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan."

Dengan demikian Islam mengandung pengertian serangkaian peraturan yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada para nabi/rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi umat manusia yang termaktub dalam kitab suci. Islam merupakan satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah Swt. Kepada manusia melalui para nabi/rasul-Nya mulai dari Nabi Adam a.s. hingga Nabi Muhammad saw. Inti ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi ini adalah satu, yaitu tauhid, yakni mengesakan Allah atau menuhankan Allah yang Esa. Tidak ada satu pun di antara para nabi Allah yang mengajarkan prinsip ketuhanan yang bertentangan dengan tauhid. Sebagai agama terakhir, Islam (*din al-Islam*) memiliki kedudukan yang istimewa dari agama samawi sebelumnya, yaitu:

1. Penyempurna dari agama *samawiyah* sebelum Nabi Muhammad SAW.

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. bersifat universal tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, untuk siapa saja, kapan saja dan di manapun manusia berada. Dalam al-Quran ditegaskan:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

"Muhammad itu bukan sekali-kali bapak dari seorang lelaki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi." (QS. alAhزاب: 40).

Allah SWT menegaskan:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku untukmu dan Aku pilih (ridla) Islam sebagai agamamu." (QS. al-Maidah: 3).

Dengan turunnya QS. al-Maidah: 3, selesailah tugas Nabi Muhammad untuk menyatukan umat yang beragama Samawi secara keseluruhan di bawah naungan Islam.

2. Islam mengontrol ajaran-ajaran pokok dari agama samawi yang ada sekarang ini.

Agama samawi yang masih ada hingga sekarang (Yahudi dan Nasrani) sudah mengalami perubahan yang cukup berarti, terutama menyangkut konsep ketuhanannya. Hal ini ditegaskan dalam QS. at-Taubah: 30:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ
أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾

"Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al-Masih itu putera Allah". Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?"

3. Islam mengakui semua para nabi/rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad tanpa membedakan satu sama lain karena ajarannya sama, yaitu *tauhid*. Yang membedakan di antara mereka adalah dalam hal pelaksanaan hukum (syariah). Terkait dengan ini Allah SWT. menegaskan:

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

"Kami tidak membedakan antara seorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya dengan menyatakan: Kami dengar dan taat." (QS. Al-Baqarah: 285).

Perbedaan syariah di antara mereka terlihat misalnya dalam hal shalat, puasa, dan yang lainnya. Jika shalat yang diwajibkan sekarang adalah shalat lima waktu sehari semalam, maka shalat yang diwajibkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad misalnya hanya dua kali sehari semalam. Dalam hal puasa juga demikian, misalnya jika puasa yang diwajibkan kepada kita sekarang selama sebulan, yakni puasa di bulan Ramadhan, maka tidak demikian halnya puasa untuk umat-umat sebelum Muhammad, misalnya puasa Nabi Daud dan umatnya sehari puasa sehari tidak sepanjang tahun.

B. DASAR-DASAR ISLAM

Untuk mengetahui dasar-dasar Islam secara singkat dapat dikemukakan di sini beberapa ayat al-Quran yang dapat memberikan gambaran makna dan pemahaman tentang *Islam*. Jika kita mengkaji al-Quran, dapat ditemukan bahwa kata Islam disebut sebanyak 8 kali dalam al-Quran. Dari 8 ayat ini sebenarnya ada empat dasar yang dapat menjelaskan pemahaman kita tentang Islam, yaitu:

1. Islam adalah agama yang benar di sisi Allah.

Maksudnya adalah bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang diakui kebenarannya oleh Allah. Allah hanya menurunkan satu agama kepada umat manusia sejak zaman Nabi Adam a.s. hingga Nabi Muhammad saw., karena itulah maka Allah hanya mengakui Islam sebagai agama yang benar. Semua agama yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Muhammad juga disebut Islam. Ketika Allah menurunkan Islam kepada Nabi Muhammad saw, agama-agama Islam sebelumnya sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada, ajarannya sudah mulai berubah dari prinsip utamanya, tauhid. Karena itulah, sejak diutusnya Nabi Muhammad saw. Allah hanya mengakui satu agama Islam, yakni Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Hal ini ditegaskan dalam alQuran sebagai berikut:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِنَائِيتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ

سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya” (QS. Ali ‘Imran: 19).

2. Agama selain Islam tidak akan diterima di sisi Allah.

Maksudnya adalah bahwa Allah tidak akan menerima seseorang yang memeluk agama selain Islam, seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Semua yang dilakukan oleh penganut agama selain Islam dalam rangka pengamalan agamanya akan sia-sia, karena tidak akan diperhitungkan oleh Allah sebagai amal baiknya. Allah menegaskan hal ini dengan firman-Nya:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 85).

3. Islam adalah agama yang sempurna

Maksudnya adalah bahwa Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah agama yang paling sempurna, karena ajarannya meliputi semua ajaran yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebelum Muhammad. Ajaran agama Islam juga meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai aspek ibadah dan muamalah hingga aspek-aspek lainnya. Kesempurnaan Islam ini ditegaskan dalam al-Quran:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: *“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridoi Islam itu jadi agama bagimu.” (QS. al-Maidah: 3).*

4. Islam adalah agama hidayah Allah

Maksudnya adalah bahwa orang yang memeluk atau menganut agama Islam bukan semata-mata atas kehendaknya sendiri, melainkan atas petunjuk atau hidayah dari Allah Swt. Sebaliknya, orang yang tidak dapat memeluk Islam juga bukan karena semata-mata pengaruh orang lain, tetapi karena Allah memang sengaja menyesatkan orang tersebut. Allah Swt. berfirman:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾

“Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.” (QS. al-An’am [6]: 125).

Di samping empat ayat di atas, kata Islam juga disebutkan dalam empat ayat al-Quran lainnya, yakni QS. al-Taubah (9): 74, QS. al-Zumar (39): 22, QS. al-Hujurat(49): 17, dan QS. al-Shaf (61): 7. Dari empat ayat ini dapat diketahui bahwa hidayah Islam itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah SWT. kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

C. SUMBER-SUMBER AJARAN ISLAM

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an, khususnya QS. al-Nisa’ (4): 59 dan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. yang terkenal dengan hadis Muadz, karena hadis ini terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh sahabat Muadz bin Jabal, dapat dipahami bahwa sumber ajaran Islam ada tiga macam, yaitu al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Namun dalam metode pengambilan *istinbath al-hukm* melalui *ushul fiqh*, yaitu berdasarkan pada Al-quran, Sunnah, *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *maslahah mursalah*, *urf*, *sad adz-dzariah* dan *fath adz-dzariah*. Yang dirinci sebagai berikut:

1. *Al-quran*

Ditinjau dari bahasa, Al Qur'an berasal dari bahasa arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda (masdar) dari kata kerja *qara'a* - *yaqra'u* - *qur'anan* yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Konsep pemakaian kata tersebut dapat dijumpai pada salah satu surah al Qur'an yaitu pada surat al Qiyamah ayat 17 - 18.

Secara istilah Al-quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat jibril kepada Rasulullah SAW yang mutawatir untuk dijadikan pedoman hidup bagi seluruh manusia. Penyusunan ayat-ayat dalam Al-quran menurut pendapat para ulama adalah *tawqify* (langsung dari Allah) bukan *ijtihady* (ijtihad ulama). Adapun hukum yang terkandung dalam Al-quran mencakup tiga macam, yaitu hukum aqidah, hukum amaliyah/syariah dan akhlak. Secara keseluruhan ajaran tentang ekonomi Islam dalam Al-quran terdapat (kurang lebih) 370 ayat dan 70 diantaranya berbicara tentang perdagangan dan perniagaan.

2. *Sunnah*

Secara etimologi (bahasa) Arab, kata As-Sunnah diambil dari kata-kata: "*sanna-yasinnu-wayasunnu-sannaa fahuwa masnuunu wajam'uhu sunanu. wasanna al-amro aiy bayyannah*"

- a. Artinya: "Menerangkan"
- b. Sunnah artinya: "*Sirah, tabi'at, jalan*"
- c. Sunnah dari Allah artinya: "Hukum, perintah dan larangan-Nya." [Al-Qamusul Muhith (IV/231), Lisanul Arab (VI/399-400) dan Mukhtaarush Shihaah (hal. 317).]

Secara istilah sunnah adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Adapun sunnah Rasulullah SAW terbagi menjadi:

- a. *Al-sunnah al-qawliyyah* (ucapan), yaitu hadits Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan situasi.
- b. *Al-sunnah al-fi'liyyah* (perbuatan), yaitu perbuatan Rasulullah SAW, seperti melakukan shalat dengan tata caranya dan rukunnya.
- c. *Al-sunnah al-taqririyah* (perbuatan), yaitu perbuatan sebagian sahabat Rasulullah SAW yang telah diikrarkan olehnya, baik perbuatan maupun ucapan.

Hubungan sunnah dengan Al-quran adakalanya sunnah mengukuhkan hukum yang ada dalam Al-quran, kadang merinci, menafsirkan hal yang terdapat dalam Al-quran.

3. *Ijma'*

Ijma adalah kesepakatan semua mujtahidin dikalangan umat Islam pada suatu masa, setelah kewafatan Rasulullah SAW atas suatu hukum syar'i mengenai suatu kejadian ataupun kasus. *Ijma* hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW, karena ketika Beliau masih hidup, Beliau sendirilah tempat kembalinya hukum syariat. Sehingga tidak ada perselisihan mengenai hukum syariat pada saat itu.

4. *Qiyas*

Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *nash*-nya kepada kejadian lain yang ada *nash*-nya dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash*. Dikarenakan adanya kesamaan dua kejadian dalam *illat al-hukm*. Contoh *qiyas* adalah hukum meminum arak dalam Al-quran adalah haram, karena terdapat dalam QS. Al-Maidah: 90. Adapun *illat* dalam pelarangan terhadap arak adalah memabukkan. Maka dari itu, setiap minuman yang mengandung unsur yang memabukkan (meskipun jenisnya berbeda dengan arak), maka hukumnya disamakan dengan arak, yaitu haram.

Illat merupakan 'tujuan terdekat' dan dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum, sedangkan hikmah merupakan 'tujuan jauh' yang tidak dapat dijadikan dasar bagi penetapan hukum, pernyataan ini dianut oleh jumhur ulama. *Illat* adalah suatu sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dapat diketahui dengan jelas dan ada tolok ukurnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang merupakan penentu suatu hukum. Adapun hikmah adalah suatu yang menjadi pendorong ditetapkannya suatu hukum dan merupakan tujuan akhirnya yakni maslahat yang menjadi maksud syariah.

5. *Istihsan*

Istihsan merupakan upaya untuk men-*tawaqqufkan* prinsip-prinsip umum dalam satu *nash* disebabkan adanya *nash* yang lain. Adapun secara bahasa adalah menganggap baik sesuatu, sedangkan menurut istilah ulama ushul adalah berpindahnya seorang mustahid dari tuntutan *qiyas jaly* (*qiyas* yang nyata) kepada *qiyas qhafy* (*qiyas* yang samar), atau dari hukum yang *kulli* kepada hukum pengecualian. Misal yang paling sering dikemukakan adalah peristiwa ditinggalkannya hukum potong tangan bagi pencuri di zaman khalifah Umar bin Al-Khattab ra. Padahal seharusnya pencuri harus dipotong tangannya. Itu adalah suatu hukum asal.

Namun kemudian hukum ini ditinggalkan kepada hukum lainnya, berupa tidak memotong tangan pencuri. Ini adalah hukum berikutnya, dengan suatu dalil tertentu yang menguatkannya. Mula-mula peristiwa atau kejadian itu telah ditetapkan hukumnya berdasar *nash*, yaitu pencuri harus dipotong tangannya. Kemudian ditemukan *nash* yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu, pindah kepada hukum lain. Dalam hal ini, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki perpindahan hukum itu. Yang menentang *istihsan* dan tidak menjadikannya sebagai dasar hujjah ialah Al-Imam As-Syafi'i dan mazhabnya.

Menurut mereka adalah menetapkan hukum hanya berdasarkan keinginan hawa nafsu. Imam Syafi'i berkata, "*Siapa yang berhujjah dengan istihsan berarti ia telah menetapkan sendiri hukum syara' berdasarkan keinginan hawa nafsunya, sedang yang berhak menetapkan hukum syara' hanyalah Allah SWT.*" Dalam buku *Risalah Ushuliyah* karangan beliau, dinyatakan, "Perumpamaan orang yang melakukan *istihsan* adalah seperti orang yang melakukan shalat yang menghadap ke suatu arah yang menurut *istihsan* bahwa arah itu adalah arah Ka'bah, tanpa ada dalil syara' untuk menentukan arah Ka'bah itu."

Namun kalau diteliti lebih dalam, ternyata pengertian *istihsan* menurut pendapat Madzhab Hanafi berbeda dari *istihsan* menurut pendapat Madzhab Syafi'i. Menurut Madzhab Hanafi *istihsan* itu semacam *qiyas*, dilakukan karena ada suatu kepentingan, bukan berdasarkan hawa nafsu, sedang menurut Madzhab Syafi'i, *istihsan* itu timbul karena rasa

kurang enak, kemudian pindah kepada rasa yang lebih enak. Maka seandainya istihsan itu diperbincangkan dengan baik, kemudian ditetapkan pengertian yang disepakati, tentulah perbedaan pendapat itu dapat dikurangi.

Karena itu asy-Syathibi dalam kitabnya *Al-Muwâfaqât* menyatakan, "orang yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan tidak boleh berdasarkan rasa dan keinginannya semata, akan tetapi haruslah berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa hukum itu sesuai dengan tujuan Allah SWT menciptakan syara' dan sesuai pula dengan kaidah-kaidah syara' yang umum."

Menurut madzhab Abu Hanifah, bila seorang mewaqafkan sebidang tanah pertanian, maka dengan menggunakan *istihsan*, yang termasuk diwaqafkan adalah hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah itu dan sebagainya. Sebab kalau menurut *qiyas (jali)*, hak-hak tersebut tidak mungkin diperoleh, karena tidak boleh mengqiyaskan waqaf itu dengan jual beli.

Para ulama yang mempertahankan istihsan mengambil dalil dari al-Qur'an dan Sunnah yang menyebutkan kata *istihsan* dalam pengertian denotatif (lafal yang seakar dengan *istihsan*) seperti Firman Allah Swt dalam surah Al-Zumar: 18

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ
اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

"Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal". (QS. Az-Zumar: 18)

Ayat ini menurut mereka menegaskan bahwa pujian Allah bagi hambaNya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah.

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ
بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

“Dan turutlah (pimpinan) yang sebaik-baiknya yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”....(QS. Az-Zumar : 55)

Menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa *Istihsan* adalah *hujjah*.

6. Al-Maslahah Al-Mursalah

Kata *mashlahah* memiliki dua arti, yaitu: *maslahah* berarti manfaat baik yaitu sebagai *masdar*, maupun secara makna dan *Maslahah fi'il* (kata kerja) yang mengandung *ash-Shalah* yang bermakna *an-naf'u*. Dengan demikian, *mashlahah* jika melihat arti ini merupakan lawan kata dari *mafsadah*.

Menurut istilah ulama ushul ada bermacam-macam *ta'rif* yang diberikan di antaranya: Imam Ar-Razi mendefinisikan *mashlahah* yaitu perbuatan yang bermanfaat yang telah ditujukan oleh syari' (Allah) kepada hamba-Nya demi memelihara dan menjaga agama, jiwanya, akal, keturunan dan harta. Imam Al-Ghazali mendefinisikan sebagai berikut: *Maslahah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat. Selanjutnya ia menegaskan, setiap perkara yang ada salah satu unsur dari *maqashid as-syari'ah* maka ia disebut *mashlahah*. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari *maqashid syariah*, maka ia merupakan *mafsadat*, sedang mencegahnya adalah *mashlahah*.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *mashlahah mursalah* merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) Islam, namun tidak berdasarkan pada *nash* tertentu, namun berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqashid syariah*). Kemaslahatan yang dimutlakkan yang menurut ulama ushul adalah kemaslahatan dimana *syar'i* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah tersebut, akan tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya ataupun pembatalannya. *Maslahah* ini mutlak karena dibatasi oleh pengakuan ataupun pembatalan. Sebab tujuan pensyari'atan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan dunia agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan.

Penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqashid syariah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqashid syariah* dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, maka pendekatan melalui *maqashid syari'ah* dapat membuat hukum Islam lebih fleksibel, luwes karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual.

Sedangkan pengembangan hukum Islam melalui kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa fleksibilitas hukum Islam. Hukum Islam akan kaku sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya. Contohnya adalah karena kemaslahatan para sahabat Rasulullah SAW mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, ataupun masalah lainnya yang dituntut oleh keadaan darurat yang bertujuan untuk kebutuhan atau kebaikan.

7. Al-Urf

Secara etimologi 'urf berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat). Adat adalah sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar. Adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk. Tetapi para ulama' ushul fiqh membedakan antara adat dengan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'.

Menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqh islam di universitas 'amman, jordania), mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'urf. Contoh di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan qabul.

8. *Al-Istishab*

Istishab menurut istilah ushul adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau menjadi kekal menurut keadaan sampai terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya. Apabila ada mujtahidin ditanya tentang kontrak dan ia tidak menemukan dalil *syara*, maka dihukumi dengan kebolehan kontrak atau pengelolaan tersebut atas dasar bahwa semua muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.

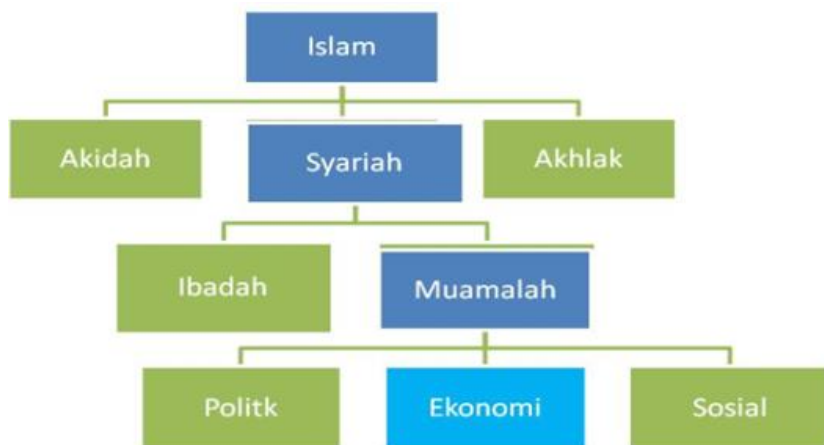
9. *Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah*

Sadd al-Dzari'ah merupakan bentuk jamak dari *sadd al-Dzari'ah* menurut al-Qarafi adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Al-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. Contoh yang berkaitan ekonomi Islam adalah larangan mengiklankan produk minuman keras sebagai jalan untuk menutup konsumsi minuman keras.

Pembahasan *Fath al-Dzari'ah* kebalikan dari *sadd adz-dzari'ah* secara terminologi adalah penetapan suatu hukum yang merupakan sarana bagi penetapan hukum yang lainnya. Contohnya adalah jika menuntut ilmu suatu yang diwajibkan, maka usaha untuk mencapai tujuan tersebut menjadi wajib pula, seperti membangun infrastruktur yang mendukung sarana pendidikan, peralatan pendidikan.

D. KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM

Berdasarkan sumber ajaran Islam baik al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad saw. serta ditunjang oleh ijtihad para ulama, kerangka dasar ajaran Islam ada tiga macam, yaitu *aqidah*, *syariah*, dan *akhlak*. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 7.1 Kerangka Dasar Dalam Ajaran Islam



INDEKS KEMASHLAHATAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

A. DESAIN METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode campuran antara kualitatif, kuantitatif dan juga memasukkan unsur partisipatif berdasarkan observasi lapangan. Jenis dan kategori data, variabel, indikator yang digunakan bersifat baru, sehingga penelitian ini bisa dikategorikan sebagai *explanatory research*. Dalam hal ini digunakan *Wellbeing Methodology* (WM), dimana secara konseptual dikerangkakan dari konsep *Tauhid string Relation* (TSR) oleh Choudhury, M.,A.¹⁰⁸, dan dijabarkan dalam bentuk metodologi oleh Suriadi, J.et.all.¹⁰⁹

Metodologi WM dalam perspektif Islam selanjutnya diimplementasikan terhadap hasil analisis objek kajian berupa “Identifikasi dan Analisis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif *Maqashid Syariah*”. Diperlukan identifikasi dan analisis dalam penetapan beberapa variabel pendistribusian dan pendayagunaan. Setiap variabel

¹⁰⁸ Chodhury, M.A.,(2014). *Tawhid Epistemology and its Applications: Economics, Finance, Science, and Society*. Cambridge Scholars Publishing 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK

¹⁰⁹ Suriadi, J.,Zulhildi,H.,(2015). Pengantar Metodologi Islam: merintis jalan menuju social wellbeing. Born Wins. Jakasampurna , Bekasi 17145.

dalam persamaan dilakukan *knowledge induced-0*, untuk memahami bagian ilmu Allah (*Ilahiyah*) berupa variabel dari dimensi *intangible value* atau *quality value* yang berisikan etika, moral dan sosial (Choudhury, 2009).¹¹⁰

Resume atau hasil akhir penelitian, diharapkan berupa konfigurasi besaran numerik yang kemudian disebut sebagai “Indeks Kemaslahatan Publik (IKP)”. Pada objek kajian kemaslahatan ekonomi Islam dalam perspektif *maqashid syariah*, maka akan dihasilkan IKP berupa ukuran numerik yang akan digunakan sebagai alat pengukuran. Signifikansi hasil ukuran atas beberapa variabel yang diturunkan terhadap sistem (objek kajian) ditentukan dengan skala yang secara umum bisa dan mudah dipahami. Riset ini terdiri dari bagian awal yaitu, riset untuk mendapatkan kerangka dasar dan formula pengukuran dengan mewawancarai pakar ekonomi Islam, akademisi dan praktisi, riset akhir berupa survei Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) masyarakat.

Bagian terpenting dari *wellbeing Methodology* (WM), adalah suatu konsep pemikiran yang terdiri dari kaidah dasar berupa premis sebagai berikut:

1. Premis 1# : Complexity and Endogeneity

Secara terminologi *complexity* adalah suatu penjelasan kondisi yang sangat kompleks dan diarahkan pada aspek hubungan atau korelasi antar variabel dalam sistem. Kompleks sendiri diartikan suatu pemahaman atas pola hubungan yang menyeluruh dan meliputi semua potensi kemungkinan yang ada. Sedangkan *endogeneity* adalah identifikasi atas signifikansi atau pentingnya variabel dalam sistem. Sehingga variabel dalam sistem tidak bisa diubah (direduksi) atau diganti (disubstitusi) dengan yang lain. Pemahaman atas Premis 1# *complexity and endogeneity* secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

- a. Dalam WM, objek kajian adalah suatu sistem yang terdiri dari banyak sub-sistem atau variabel, dan juga sub-sub sistem atau *key performance indicators* (KPI). Untuk lebih fokus pada prioritas, variabel

¹¹⁰ Choudhury, M. A., Harahap, S. S. (2009). *Complementing community, business and microenterprise by Islamic epistemology methodology : A case study of Indonesia. International Journal Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol.2, No.2 2009, pp. 139-159.

dalam sistem menjadi fokus kajian. Maksud dan tujuan dalam WM bukan mencari korelasi antar variabel, tetapi mencari ukuran “kemaslahatan sistem atau Indeks Kemaslahatan Publik (IKP)” dengan mengukur semua variabel yang ada.

- b. Bila objek kajian sebagai sistem (S), dengan variabel (Xi), maka dituliskan,

$S = f(X_i)$ dan fungsi persamaan matematis sebagai berikut:

- 1) $X_1 = f(X_2, X_3, X_4, X_5, \dots, X_n) **$
- 2) $X_2 = f(X_1, X_3, X_4, X_5, \dots, X_n)$
- 3) $X_3 = f(X_1, X_2, X_4, X_5, \dots, X_n)$
- 4) $X_4 = f(X_1, X_2, X_3, X_5, \dots, X_n)$ dan seterusnya hingga
- 5) $X_n = f(X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_{n-1})$

Dibaca (**):

- Variabel X_1 merupakan fungsi dari variabel X_2, X_3, X_4 dan seterusnya, mempunyai hubungan/korelasi yang signifikan dengan segala alternatif model.
 - Variabel (X_i), dalam sistem (S) itu mempunyai pola hubungan yang sangat kompleks, hampir tidak mungkin dimodelkan dalam rumus baku secara matematis. Modelnya masih dalam bentuk fungsi umum, simulasi dan estimasi.
- c. Setiap variabel (X_i) mempunyai posisi, peranan dan kedudukan yang sama, sebagai *dependent variable*, atau fokus konsiderasi dalam persamaan. Membentuk banyak persamaan fungsi dalam waktu yang bersamaan (simultan).
 - d. Setiap variabel (X_i) bersifat *endogenous* (berperan penting/signifikan dalam sistem). Konsekuensi logisnya: tak bisa dihapus/direduksi atau disubstitusi.
 - e. Secara umum premis ini menjelaskan suatu pola hubungan antar personal dalam masyarakat (sosial) yang sangat kompleks, saling terkait dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. *Closed link relation*.
 - f. Sangat sulit (hampir tak mungkin) merumuskan model menjadi persamaan matematis yang baku, karena banyaknya

alternatif/kemungkinan. Estimasi nilai formula matematis dalam ilmu sosial seperti dinyatakan oleh Orell D, “*too nice to see (OrellD)*”.¹¹¹

- g. Persamaan simultan, dengan banyak alternatif, menjadi tidak fokus pada objek kajian.

2. Premis 2# : *Participatory Among Agent*

Terminologi atas phrasa *participatory among agent* (PAA) adalah identifikasi peran atau kontribusi atau partisipasi semua variabel dalam sistem. Dalam persamaan matematis atas kondisi yang kompleks, ukuran partisipasi menjadi sangat sulit untuk dipahami. PAA dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan transformasi model yang sangat kompleks menjadi model sederhana secara ilmiah.

Terutama dalam bentuk persamaan matematis sederhana yang telah digunakan secara empiris dilapangan. Dalam bahasa sederhana “PAA adalah model matematika yang paling sederhana. Pemahaman atas PAA di uraikan sebagai berikut:

- PAA pada intinya adalah konversi formula matematika yang rumit menjadi model matematika empiris yang sederhana.
- Penyelesaian atas persamaan simultan yang sangat kompleks, telah banyak dilakukan oleh para ahli statistik, dengan berbagai pertimbangan dan pendekatan empiris. Salah satu diantaranya dengan metode *Vector Error Correction Model* (VECM) dan modul *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD). Hasil akhir yang didapatkan, dengan data runtut waktu (*time series*) yang panjang dan sesuai dengan kondisi yang kompleks, akan didapatkan model dasar sebagai berikut:

$$W(\theta) = k1X_1(\theta) + k2X_2(\theta) + k3X_3(\theta) + k4X_4(\theta) + k5X_5(\theta) \\ \dots\dots\dots (1.1)$$

Model persamaan melibatkan semua variabel (X_i); bersifat *endogenous*, penting secara organik dalam sistem. Tak bisa dihilangkan dan diganti.

¹¹¹ Orrell, D, (2012). *EconoMyths: How the science of complex system is transforming economic thought*. Icon Books Ltd., Omnibus Bussiness Centre, 39-41 North Road, London.

- c. PAA merepresentasikan kondisi yang sangat kompleks, dalam bentuk model persamaan yang sederhana mudah dipahami. Dalam bahasa pingiran “Bisa dihitung dengan menggunakan kalkulator tukang sayur”.
- d. Secara empiris, model PAA sudah eksis diimplementasikan dan banyak diterjemahkan dalam berbagai perhitungan “*index composite*”, mengukur dengan model sederhana dan mudah dipahami.
- e. Rumus sederhana secara empiris secara *mainstream* atau konvensional, menjadi
 - 1) $Y = k_1.X_1 + k_2.X_2 + k_3.X_3 + \dots + k_n.X_n$.
 - 2) Y = nilai indeks; k = bobot variabel; X = nilai *variable*.
 - 3) Cara menghitung tidak penting; menjadi sangat penting adalah: pemilihan dan penetapan variabel (X_i), menetapkan bobot (k_i), mendapatkan data realisasi dan target; cara penetapan skor; validasi sumber data
- f. Penetapan variabel (X_i), bobot (k_i) dan penetapan skor menjadi diskursus yang dinamis. Setiap saat bergerak sesuai dengan tuntutan *stakeholders*.
- g. Memungkinkan implementasi kondisi *uniqueness*.

3. Premis 3# : *Wellbeing Function*

Orientasi atas terminologi *wellbeing function*, adalah memandang suatu objek kajian sebagai sistem, dari sudut pandang ukuran kemaslahatan umat. Seberapa besar ukuran kemaslahatan sistem dalam masyarakat. Pemahaman *wellbeing function* bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Wellbeing function*, suatu kaidah yang mendefinisikan ukuran kemaslahatan dari satu objek kajian, mempunyai aspek dimensi dunia-akherat, kualitatif-kuantitatif, *tangible-intangible* dalam satu kesatuan (*unified*). Ukuran kemaslahatan diproksi dalam indikator atau ukuran kebajikan berbasis rasionalitas ummat dan dimensi *ilahiyah* (tekstual dan kontekstual). Pada objek kajian suatu institusi/organisasi atau bagian daripadanya, ukuran kemaslahatan ditransformasi ke dalam ukuran kebajikan/kemaslahatan institusi

- terhadap masyarakat. *Instrument* pengukuran dalam bentuk Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) masyarakat.
- b. Kemaslahatan (kebaikan/kemanfaatan) terhadap seluruh umat, selalu diposisikan sebagai *dependent variable*, atau selalu menjadi fokus objek kajian.
 - c. Pada setiap variabel mempunyai dimensi rasionalitas (X_i) dan dimensi kebaikan (θ), adalah semacam *intangible*. Proses *embedded* nya adalah sebagai berikut:
 - 1) $X_i + (\theta) \rightarrow X_i(\theta)$ bila pada variabel yang berdiri sendiri.
 - 2) $f(X_i) + (\theta) \rightarrow f(X_i(\theta), (\theta))$.
 - 3) $f(X_i(\theta), (\theta)) = f(X_1(\theta), X_2(\theta), X_3(\theta), X_4(\theta), X_5(\theta) \dots X_n(\theta), (\theta))$.
 - 4) Dengan proses statistik VECM dan FEVD akan menghasilkan model persamaan.
 - 5) $\Delta X_1(\theta) = k_1 X_1(\theta) + k_2 X_2(\theta) + k_3 X_3(\theta) + k_4 X_4(\theta) + k_5 X_5(\theta) + \dots k_n X_n + k_0 \theta$.
 - 6) $\Delta X_2(\theta) = k_1 X_1(\theta) + k_2 X_2(\theta) + k_3 X_3(\theta) + k_4 X_4(\theta) + k_5 X_5(\theta) + \dots k_n X_n + k_0 \theta$.
 - 7) $\Delta X_3(\theta) = k_1 X_1(\theta) + k_2 X_2(\theta) + k_3 X_3(\theta) + k_4 X_4(\theta) + k_5 X_5(\theta) + \dots k_n X_n + k_0 \theta$.
 - 8) $\Delta X_4(\theta) = k_1 X_1(\theta) + k_2 X_2(\theta) + k_3 X_3(\theta) + k_4 X_4(\theta) + k_5 X_5(\theta) + \dots k_n X_n + k_0 \theta$.
 - 9) $\Delta X_5(\theta) = k_1 X_1(\theta) + k_2 X_2(\theta) + k_3 X_3(\theta) + k_4 X_4(\theta) + k_5 X_5(\theta) + \dots k_n X_n + k_0 \theta$.
 - 10) $\Delta X_n(\theta) = k_1 X_1(\theta) + k_2 X_2(\theta) + k_3 X_3(\theta) + k_4 X_4(\theta) + k_5 X_5(\theta) + \dots k_n X_n + k_0 \theta$.
 - 11) $\Delta(\theta) = k_1 X_1(\theta) + k_2 X_2(\theta) + k_3 X_3(\theta) + k_4 X_4(\theta) + k_5 X_5(\theta) + \dots k_n X_n + k_0(\theta)$.
 - d. Rumus umumnya menjadi
 - 1) $W(\theta) = k_1.X_1(\theta) + k_2.X_2(\theta) + k_3.X_3(\theta) + \dots k_n.X_n(\theta)$.
 - 2) $W(\theta)$ = Ukuran kemaslahatan sistem; (θ) = *intangible value* pada setiap variabel atau PPA masyarakat.
 - e. Dalam implementasi di lapangan, isu yang menjadi *critical success factors* (CSF) adalah variabel, yang meliputi : pemilihan dan penetapan variabel (x_i) dan derivasi (KPI); penetapan bobot (k_i); sistem penilaian; proposi $X_i: (\theta)$.
 - f. Ukuran secara numerik di proksi sebagai Indeks Kemaslahatan Publik (IKP).
 - g. IKP merupakan alat untuk “Komparasi dan Kontestasi”
 - h. Rancangan variabel adalah tendensi positif kemaslahatan objek kajian, bersifat konstruktif.

B. PERBANDINGAAN *WELLBEING METHODOLOGY* DAN *MAINSTREAM*

Pada penjelasan ketiga premis tersebut di atas, merupakan uraian dan penjelasan kuantitatif atas perspektif kemaslahatan publik. Disisi lain metodologi *mainstream* yang berlaku secara umum saat ini masih kuat dalam pemahaman dan interpretasi data kuantitatif. Berikut diberikan gambaran perbandingan.

<i>Wellbeing Methodology</i>	<i>Mainstream (Konvensional) Methodology</i>
1. Konseptual/Kerangka Dasar a) Berdasarkan epistemologi Islam b) Memandang kebenaran sebagai rasionalitas manusia plus <i>embedded</i> wahyu Allah c) Implementasinya dalam ukuran kinerja (Xi) dan ukuran kemaslahatan (θ)	a) Berdasarkan epistemologi <i>mainstream</i> b) Kebenaran berdasarkan rasionalitas manusia c) Implementasinya dalam ukuran kinerja (Xi).
2. Model dan Formula Dasar a) Berdimensi dunia-akherat, material-non material, <i>tangible-intangible</i> , numerik non numerik dalam <i>unified</i> (satu kesatuan). b) Berorientasi pada <i>Wellbeing</i> , kebajikan atau kemaslahatan yang inheren dalam sistem. c) Contoh : Zakar, Wakaf	a) Umumnya hanya berorientasi pada dunia dan atau desain sustainabilitas dunia. Masih ada segregasi atau dikotomi yang jelas antara material dan spiritual. b) Berorientasi pada <i>Welfare</i> , <i>trade-off</i> dikotomi kebajikan dan sistem materialistik. c) <i>Charity</i> , CSR
3. Metode dan Pelaksanaan a) Partisipatif-kuantitatif-kualitatif b) Dalam bentuk <i>unified</i> c) Agama/Spiritual menjadi bagian dari ilmu	a) Umumnya PAR, <i>participatory action research</i> . Melibatkan peneliti secara mendalam b) Memungkinkan secara terpisah. c) Tak ada dimensi spiritual
4. Perhitungan dan Ukuran Empiris a) $W(\theta) = k_1X_1(\theta) + k_2X_2(\theta) + k_3X_3(\theta) + \dots + k_nX_n(\theta)$ b) Ada dimensi akherat c) <i>Dependent variable</i> , selalu ukuran	a) $Y = k_1X_1 + k_2X_2 + k_3X_3 + \dots + k_nX_n$ b) Tak ada dimensi ukuran akherat c) <i>Dependent variable</i> , berupa ukuran kepentingan/prioritas

kemaslahatan atau kebajikan W (θ)	
5. Pelaku Pengukuran a) Umumnya dilakukan oleh masyarakat (<i>stakeholders</i>). Termasuk penetapan CSF dan KPI b) Variabel/CSF fleksibel dan terbuka c) Masyarakat pelaku penilaian (θ)	a) Umumnya oleh peneliti mengacu model yang sudah ada b) Variabel mengikuti model c) Penilaian berdasarkan data data <i>tangible</i> .
6. Perspektif Manajemen Strategi a) Kebaikan/Kebajikan itu harus ada dan <i>embedded</i> dalam sistem	a. Kebaikan itu bisa terpisah <i>trade-off</i> dari konteks kapitalis dalam bentuk program charitas

C. KERANGKA DASAR FORMULA RISET BEBASIS *WELLBEING METHODOLOGI* (WM)

Berdasarkan perbandingan metodologi atas WM dan metodologi *mainstream* di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal penting atas WM sebagai berikut:

- Setiap objek kajian dianggap sebagai suatu sistem (S), yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub-sistem atau variabel (Xi) atau dalam bidang manajemen sering disebut sebagai *critical success factor* (CSF). Variabel terdiri dari beberapa sub-variabel atau indikator atau dalam kaidah manajemen sering disebut sebagai *key performance indicators* (KPI).
- Berapa jumlah variabel dalam sistem? Secara teori banyak sekali atau *infinite* (tak terbatas), namun demikian karena berbagai keterbatasan, dalam kaidah empiris, dengan berdasarkan tingkat prioritasnya, seringkali hanya digunakan sekitar 4 sampai 7 variabel.
- Posisi *dependent variable*, atau variabel terikat atau fokus konsiderasi yang akan dicari adalah ukuran kemaslahatan $W(\theta)$ yang sudah didefinisikan dengan teori dan pembahasan statistik sebagai berikut :

$$W(\theta) = k_1X_1(\theta) + k_2X_2(\theta) + k_3X_3(\theta) + \dots + k_nX_n(\theta)$$
 $W(\theta)$ adalah ukuran dalam bentuk indeks berupa numerik tanpa satuan, sehingga sangat mudah untuk digunakan sebagai alat komparasi dan kontestasi. Sedangkan variabelnya dalam bentuk $k_iX_i(\theta)$ yang berarti bahwa setiap variabel mempunyai ukuran bobot atau

partisipasi (k_i) dan mempunyai nilai ukuran dimensi *tangible* (X_i) dan ukuran dimensi *intangible* (θ).

- d. Model atau kerangka dasar formula objek kajian atau sistem sudah disajikan dalam WM, maka tidak diperlukan lagi perhitungan statistik atau matematis atas korelasi dalam sistem. Identifikasi pola hubungan antar variabel yang sangat kompleks, sudah teridentifikasi dengan baik dalam sistem. Apa yang diperlukan adalah melakukan berbagai kegiatan untuk mendapatkan data variabel (*data mining*).

- e. Bila dalam penggalian data tidak ditemukan data histori yang cukup untuk menemukan nilai variabel X , karena sifat penelitian yang bersifat eksploratif, maka X dihilangkan dengan tetap menjaga informasi deskriptifnya. Kerangka dasar formula WM menjadi sebagai berikut:

$$W(\theta) = k_1(\theta)^1 + k_2(\theta)^2 + k_3(\theta)^3 + k_4(\theta)^4 + \dots + k_n(\theta)^n$$

Setiap variabel mempunyai bobot dan ukuran dimensi *intangible*, dimana seluruh informasi *tangible* akan merupakan informasi yang sangat penting untuk mendapatkan data dimensi *intangible*.

- f. Bagaimana mendapatkan nilai variabel dimensi *intangible* atau (θ)? Nilai (θ) merupakan ukuran seberapa besar gradasi kemanfaatan variabel dalam sistem. Nilai (θ) tidak bisa dihitung dengan data yang ada. Nilai (θ) diukur dengan instrumen kuesioner secara langsung kepada responden (publik/masyarakat) dengan konten moralitas, etika dan nilai-nilai sosial yang tercantum dalam variabel. Sedangkan gradasi ukuran berupa Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) masyarakat. Skala gradasi dibuat cukup lebar (1 sampai dengan 10), dan penyebaran kuesioner secara elektronik atau *electronic questionnaires* (e-Q) yang bisa diakses dengan perangkat multimedia.

- g. Hasil atas penelitian berbasis WM berupa :

- 1) Nilai $W(\theta)$ sebagai ukuran atau indeks seberapa nilai kemaslahatan atas objek kajian atau sistem yang telah didefinisikan sebelumnya.
- 2) Nilai (θ) atau nilai dimensi *intangible* pada setiap variabel yang ditetapkan, dengan rincian Persepsi masyarakat, Partisipasi Masyarakat dan Akseptabilitas masyarakat.

- 3) Pemetaan dasar atas kondisi kemaslahatan sistem dan ukuran setiap variabel.

D. KEPERLUAN DATA DALAM WELLBEING METHODOLOGY (WM)

Untuk dapat melengkapi semua keperluan data, pada objek kajian dengan menggunakan metodologi WM, maka diperlukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Limitasi objek kajian berupa penetapan ruang lingkup dan periode waktu.
- b. Identifikasi, analisis dan penetapan jenis dan jumlah variabel (X_i). Bila diperlukan penetapan jenis dan jumlah KPI dalam setiap variabel.
- c. Penetapan bobot setiap variabel, dan bila diperlukan penetapan dan atau bobot setiap KPI.
- d. Dalam menentukan nilai dimensi *tangible* setiap variabel, diperlukan data pencapaian (variabel dan atau KPI) dan data target atau data preferensi atas pencapaian (variabel dan KPI).
- e. Dalam menentukan dimensi *intangible* atas variabel, diperlukan elektronik kuesioner (e-Q) berupa PPA masyarakat.
- f. Hasil kuesioner dalam PPA masyarakat merupakan ukuran nilai (θ) atau nilai *intangibe* atas variabel.

E. TAHAPAN PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Identifikasi dan Analisis Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia; Perspektif *Maqashid Syariah* ”, merupakan suatu penelitian empiris dimana *maqashid syariah* berperan sebagai objek kajian dan masyarakat berperan sebagai subjek penilaian. Jenis penelitian ini memerlukan pemahaman atas beberapa tahapan atau proses yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Dalam *wellbeing methodology*, tahapan ini merupakan suatu pedoman atau petunjuk yang mesti dilakukan, yang meliputi :

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan cara untuk mendapatkan data penting terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kepada beberapa narasumber yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas, terutama untuk mengidentifikasi apa saja hal penting bagi kemanfaatan Peneliti, dalam hal

ini sudah mengetahui secara umum terkait objek kajian dan mengidentifikasi beberapa alternatif variabel (X), Beberapa hal penting terkait wawancara terstruktur adalah:

- a. Narasumber terdiri dari akademisi, ulama MUI dan praktisi di bidang syariah
- b. Daftar pertanyaan dirancang untuk fokus pada identifikasi, variabel apa yang penting. Dugaan sementara adalah sebagai berikut:
 - 1) Aspek Kehidupan Dalam Menjaga Agama (diberi notasi X1)
 - 2) Aspek Kehidupan Dalam Menjaga Jiwa (diberi notasi X2)
 - 3) Aspek Kehidupan Dalam Menjaga Akal (diberi notasi X3)
 - 4) Aspek Kehidupan Dalam Menjaga Keturunan (diberi notasi X4)
 - 5) Aspek Kehidupan Dalam Menjaga Harta (diberi notasi X5)
- c. Wawancara terstruktur juga diharapkan akan memberi informasi yang jelas tentang berbagai kriteria yang sulit didapatkan dari data sekunder. Dalam hal ini seberapa besar, bobot atau ukuran partisipasi variabel.
- d. Dokumentasi dan catatan atas wawancara terstruktur merupakan bagian dari dokumen penelitian. Data dan isi wawancara akan dilampirkan.

2. Rancangan E-Q

Pengukuran dimensi (θ) dalam setiap variabel, dengan menggunakan instrumen kuesioner dimana konten dan dimensi penilaiannya menjadi hal yang sangat penting untuk dieksplorasi lebih dalam. Dimensi (θ) adalah ukuran yang utama dalam *wellbeing methodology* (WM), menjadi fokus utama, karenanya pemahaman nilai dimensi (θ) terkait dengan esensi dan proksi instrumen penilaian, menjadi sangat relevan dan merupakan bagian diskusi yang berkelanjutan. Diskursus ini menjadi bagian penting atas WM yang mengadopsi metode kuantitatif, kualitatif dan partisipatif.

Melihat kembali format WM, bahwa Variabel (X) adalah unsur kemaslahatan sistem atau objek kajian. Esensi utama unsur kemaslahatan, atau kebajikan atau kemanfaatan atas beberapa identifikasi kandungan variabel adalah moralitas, etika dan nilai-nilai sosial. Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Moralitas, adalah suatu ukuran dimensi norma yang fokus terhadap Tuhan, dengan unsur kejujuran, kebenaran spiritualitas, dan tanggung jawab dimensi vertikal.
- b. Etika, adalah suatu ukuran norma yang fokus pada hubungan antar sesama, kolega dan komunitas secara horizontal.
- c. Nilai nilai sosial, adalah ukuran norma yang fokus pada besaran ruang lingkup atau *coverage* dalam dimensi kemanfaatan terhadap masyarakat.

Pada kajian evaluasi, instrumen pengukuran nilai (θ) setiap variabel menggunakan indikator berupa Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) masyarakat. Dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subjek atau sebagai penilai, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Persepsi masyarakat, adalah suatu indikator pengukuran yang menggambarkan atau mendefinisikan pemahaman atau pengetahuan terkait kemanfaatan variabel dalam sistem atau objek kajian. Persepsi adalah penilaian berdasarkan pemahaman dan pengetahuan.
- b. Partisipasi masyarakat, adalah suatu indikator pengukuran berdasarkan keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung atas kemanfaatan variabel dalam sistem. Tidak langsung diartikan sebagai “tingkat kesetujuan” atau “tingkat kesediaan berperan aktif” dalam menaikkan kemanfaatan variabel.
- c. Akseptabilitas masyarakat, adalah suatu indikator pengukuran berdasarkan penerimaan atas variabel dalam sistem. Penerimaan dijabarkan lebih lanjut berupa nilai atas kondisi yang ada saat ini dibandingkan dengan nilai yang seharusnya atau yang diharapkan (ekspektasi).

Dalam hal instrumen PPA masih belum menjadi perhatian publik, maka ukuran proporsi bobot atas persepsi, partisipasi dan akseptabilitas dianggap sama (1:1:1). Berdasarkan keterangan diatas, kegiatan merancang elektronik kuesioner (e-Q) memerlukan suatu data pendahuluan sebagai berikut:

- a. Dalam Evaluasi Kemanfaatan, setiap variabel (X) sudah ditetapkan jenis dan jumlahnya. Telah ditetapkan bobotnya. Sudah mempunyai *resume* hasil observasi dan wawancara terstruktur. Dalam hal ini KPI tidak dimasukkan menjadi komponen utama.

- b. Ditetapkan bahwa dalam setiap variabel akan dijabarkan menjadi 3 pertanyaan atau pernyataan kuesioner, yang berisi unsur moralitas etika dan nilai-nilai sosial dan diukur dengan indikator Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas masyarakat.
- c. Skala indikator dibuat dalam bentangan yang cukup lebar (dari angka 1 sampai dengan 10) untuk memberi peluang responden memberikan alternatif jawaban yang sesuai dengan keinginannya.
- d. Kuesioner dalam bentuk e-Q, dimaksudkan agar lebih transparan, mengurangi distorsi, murah, cepat dan mudah atau secara keseluruhan sebagai efektif dan efisien. Diperlukan *software* semacam *google doc.*, *lime survey*, *network attachment storage* (NAS) atau semacam *private cloud*.
- e. Semua pertanyaan utama adalah pertanyaan tertutup, dan masih ada alternatif untuk pertanyaan terbuka.
- f. Data responden, dirancang akan merupakan informasi yang bersifat konfidensial. Data responden dibuat dengan berbagai klasifikasi. Dirancang sekitar 5 atau 6 data klasifikasi responden. Klasifikasi data responden merupakan bagian penting dalam evaluasi hasil secara keseluruhan.

3. Pelaksanaan dan distribusi E-Q

Pelaksanaan dan distribusi e-Q merupakan tahapan yang sangat penting dan kritis dari aspek validasi data. Hal ini merupakan tantangan atas bias data atau distorsi data, yang didapatkan dan akhirnya juga pada resume hasil kajian. Dalam hal evaluasi kemanfaatan, akan dilakukan verifikasi lebih lanjut tentang siapa yang berhak mendapatkan kemanfaatan artinya berapa populasi yang ada. Dan siapa yang berhak untuk melakukan penilaian. Berikut ini adalah identifikasi lanjutan:

- a. Populasi. Target sebaran kuesioner ini adalah masyarakat umum. Penelitian ini masih menggunakan sampling, bukan sensus dengan *margin error* yang umum sesuai kaidah ilmiah sekitar 5% sampai dengan 10%. Pada daerah tertentu dengan populasi yang cukup banyak, dasar perhitungan jumlah responden secara random

mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara¹¹² hal 10 menyatakan bahwa jumlah minimum responden mengikuti formula sebagai berikut $N=10 \times (n+1)$. Dimana n adalah jumlah unsur atau elemen yang akan ditanyakan kepada responden. Dengan estimasi jumlah variabel adalah 5 Jumlah elemen kuesioner $n= 5 \times 3 = 15$ (3 berarti elemen persepsi, partisipasi dan akseptabilitas). Maka jumlah minimum responden $N=10 \times (15+1)= 160$ responden.

- b. Siapa responden yang harus menilai? Kepada siapa e-Q didistribusikan? Secara umum dalam kaidah *Wellbeing methodology* (WM), setiap anggota populasi berhak untuk menilai. Namun demikian karena berbagai limitasi di lapangan rancangan sampel responden mengikuti *Purposive Randaom Sampling* (PRS). Dalam PRS sampel diusahakan secara acak dan proporsional pada tiga lokasi yaitu : DKI Jakarta, Jawa di luar Jakarta, luar Jawa. Responden yang mempunyai alat dan atau prasarana (media sosial). Keterbatasan ini juga karena pelaksanaan secara elektronik sehingga memerlukan keterampilan tersendiri.
- c. Distribusi e-Q melalui media sosial (email, facebook, whatsapp, BBM) dengan asumsi semua responden mengerti isi pertanyaan. Untuk itu e-Q dilengkapi dengan: 1) Pengantar kuesioner responden; 2) *screening* data responden; 3) Penjelasan deskriptif terkait variabel (Xi); 4) Nilai pencapaian variabel (Xi) dan atau *key performance indikator* (KPI).
- d. Distribusi kuesioner (dalam kondisi tertentu) juga dilakukan dengan *off-line* atau secara manual, untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak memahami media sosial.
- e. Masa pengisian e-Q dibatasi selama 2 bulan yaitu dimulai dari tanggal 1 Maret-30 April 2017
- f. Berbagai pertanyaan kritis terkait dengan duplikasi responden, bias dan distorsi akan diverifikasi dengan kaidah ilmiah dan juga diidentifikasi dengan limitasi penelitian.
- g. Pada pengantar e-Q dicantumkan nama Peneliti, agar pada saat ada pertanyaan dari responden, bisa difasilitasi dengan penjelasan yang

¹¹² Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat.

semestinya. Termasuk dalam penjelasan dan terminologi tertentu yang terkandung dalam e-Q.

4. Pengumpulan Hasil e-Q, Analisis Data dan Resume Hasil Penelitian.

Semua hasil e-Q responden telah dikumpulkan secara elektronik dan data hasil kuesioner secara manual (bila ada) diakumulasikan menjadi satu data yang dengan memperhatikan beberapa hal penting, diantaranya:

- a. Pengumpulan data e-Q dapat dilakukan dengan mengunduh dari web. Sedangkan yang manual dilakukan sebagaimana mestinya kemudian dilakukan kompilasi.
- b. Data penting yang perlu diperhatikan adalah data *screening* identitas responden. Data ini menjadi verifikasi dan klasifikasi identitas responden.
- c. Sebagian data yang didapatkan dari pertanyaan terbuka. Jawaban bukan merupakan data utama akan tetapi merupakan pendukung untuk melakukan koreksi atas beberapa hal penting yang belum masuk dalam variabel atau KPI.

Analisis atas data yang didapatkan pada WM didasarkan pada kaidah penelitian secara empiris, atau secara praktis sering diimplementasikan, beberapa hal penting dalam analisis data adalah:

- a. Data yang terkumpul dan dianalisis, berupa data individu. Tidak memerlukan perhitungan dengan instrumen matematis atau statistik lagi.
- b. Data individu hanya diperlakukan secara statistik data individu. Seperti menemukan nilai *Mean*, *Median*, *Skyewness* dan informasi statistik data individu lainnya.
- c. Data utama adalah data terkait Persepsi masyarakat, partisipasi masyarakat dan Akseptabilitas masyarakat.

Hasil analisis berupa resume, sesuai dengan kerangka dasar formula WM bukan untuk menentukan korelasi atau hubungan antar variabel, akan tetapi lebih pada sejauh mana data individu itu terbaca secara statistik. Beberapa hal penting yang perlu dipahami:

- a. Hasil analisis, lebih berupa ukuran bukan perhitungan.

- b. Sederhana mudah dan cepat. Tidak ada lagi penggunaan rumus matematis atau statistik yang memerlukan pengolahan data individu.
- c. Sesuai dengan kaidah penelitian empiris, yang terukur sebatas seberapa besar dimensi (θ) instrumen PPA pada setiap variabel.
- d. Klasifikasi identitas responden menjadi bagian dari hasil penelitian.

5. Rekomendasi dan Publikasi

Resume hasil penelitian diarahkan untuk menemukan suatu rekomendasi perbaikan yang akan diserahkan dan dipublikasikan kepada seluruh *stakeholders*. Pilihan atas publikasi ilmiah dengan membuat artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah.

F. METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan metode campuran antara kualitatif, kuantitatif, dan juga memasukkan unsur partisipatif berdasarkan observasi lapangan. Jenis dan kategori data, variabel, indikator yang digunakan bersifat baru, sehingga penelitian ini bisa dikategorikan sebagai *explanatory research*.

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian Identifikasi dan Analisis Kemaslahatan Ekonomi Islam: Perspektif *Maqashid Syariah* yang disesuaikan dengan jadwal penelitian dan tingkat kebutuhan :

- a. Tahap pertama dilakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan materi dan data terkait *maqashid syariah*, melakukan wawancara terstruktur kepada para ahli dari akademisi dan praktisi syariah. Tahap ini dimaksudkan untuk mendapatkan jenis dan jumlah variabel (X), dan juga bobot dari setiap variabel.
- b. Tahap kedua, merancang elektronik kuesioner (e-Q), menetapkan responden, mendistribusikan e-Q dan selanjutnya mengolah data yang terkumpul berupa data ukuran dimensi *intangibile* atas variabel (θ).
- c. Menetapkan nilai $W(\theta)$, atau semacam *index* kemaslahatan publik atas kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia dalam perspektif *maqashid syariah*.

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Cara untuk mendapatkan data penelitian dengan objek kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia: perspektif *maqashid syariah* dengan rincian tahapan sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan untuk mendapatkan data objektif terkait teori kemaslahatan (*maqashid syariah*) dan ekonomi Islam.
- b. Melakukan wawancara terstruktur, untuk mendapatkan masukan atas alternatif variabel (Xi) dari para ahli yaitu terdiri dari akademisi, ulama MUI dan praktisi.
- c. Merancang e-Q berdasarkan hasil penetapan variabel, bobot dan berbagai keterangan lain hasil observasi dan wawancara
- d. Mendistribusikan e-Q, mengumpulkan hasil dan mengolah data individu.
- e. Kumpulan data individu menjadi Indeks Kemaslahatan Publik, atas kemaslahatan ekonomi Islam dalam perspektif *maqashid syariah*.

G. PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen pengukuran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari validitas kegiatan penelitian. Dalam hal penelitian kemaslahatan ekonomi Islam perspektif *maqashid syariah*, dengan menggunakan metodologi WM, (sebagaimana dijelaskan dalam sub-bab 3.1 diatas), meliputi beberapa tahapan panjang dan memerlukan usaha yang serius. Hal ini dimungkinkan karena pendekatan metodologi WM biasanya digunakan pada kajian yang bersifat eksplorasi, sehingga sedikit sekali acuan atau referensi yang digunakan. Sebagai akibatnya pengembangan instrumen penelitian menjadi sangat penting untuk menjadi diskursus publik. Dalam hal ini pengembangan instrument penelitian terdiri dari:

1. Instrumen Penetapan Kerangka Dasar Formula

Instrumen yang digunakan untuk “Penetapan Kerangka dasar Formula” mengikuti 3 Premis dalam WM yaitu; 1). *Complexity and endogeneity*; 2). *Partisipatory among agent*; 3). *Wellbeing function*, sehingga penetapan kerangka dasar formula atas objek penelitian disusun kembali berdasarkan urutan proses dan tahapannya sebagai berikut:

- a. Bahwa objek kajian yaitu, evaluasi Kemaslahatan Ekonomi Islam perspektif *Maqashid Syariah*, adalah suatu sistem (S). Dalam suatu

sistem terdiri dari beberapa variabel (X), dan setiap variabel (X_i) terdiri dari sub-variabel (X_{ij}) atau *key performance indicators* (KPI). Jumlah variabel dalam sistem umumnya antara 4 sampai dengan 10, dan jumlah KPI dalam variabel biasanya antara 1 sampai dengan 5.

- b. Berdasarkan konsep *complexity*, maka pola hubungan atau korelasi antar variabel dalam sistem sangat kompleks, sehingga tidak bisa diterjemahkan secara matematis dalam formula tunggal, banyak sekali formula dalam waktu yang bersamaan atau persamaan simultan. Konsep *endogeneity*, yang berarti bahwa semua variabel dalam sistem tersebut adalah variabel *endogen*, sehingga tidak bisa direduksi atau dihilangkan dan juga tidak bisa disubstitusi atau diganti dengan yang lain. Akibatnya konsep *endogeneity* ini menguatkan pola hubungan yang sangat kompleks terkait korelasi antar variabel.
- c. Formula secara matematis yang terbentuk menjadi sangat sulit untuk diselesaikan. Dan menjadi semakin sulit dengan kondisi variabel dalam ilmu sosial yang dinamis (bersifat *interactive*, *integrative*, *evolutionary* (IIE)). Disisi lain, formula matematika dalam ilmu sosial haruslah matematika yang empirik, sederhana dan mudah dipahami. Dalam bahasa awam “matematika yang bisa dihitung dengan menggunakan kalkulator Tukang Sayur”. Sehingga diperlukan upaya lain untuk menyelesaikannya.
- d. Berdasarkan konsep *participatory among agent* (PAA), pada dasarnya adalah mengubah persamaan matematis menjadi persamaan statistik yang implementatif secara empiris. Bukan menggunakan koefisien dalam regresi linier, akan tetapi menggunakan model partisipatif. Dalam aplikasi statistik modern yang menggunakan metode *Vector Error Correction Model* (VECM) dan menggunakan modul *Forecast Error variance Decomposition* (FEVD), akan ditemukan model partisipasi yang dimaksudkan dengan catatan:
 - 1) Diperlukan data observasi bersifat *time series* yang panjang.
 - 2) *Dependent* variabel bukan nilai X_i , tetapi *variance* atau ΔX_i . Dengan preferensi nilai X_i tertentu maka nilai ΔX_i bisa dibuat model yang sederhana.
 - 3) Pengolahan data secara statistik masih menghasilkan persamaan simultan.

- 4) Semua data dan rancangan formula masih sepenuhnya menggunakan kaidah *mainstream*, dimana data dan pengukuran yang bersifat *tangible* memegang kendali 100%.
5. Konsep PAA menghasilkan bentuk persamaan yang bersifat empiris, dengan setiap variabel mempunyai nilai bobot (k_i), dan bukan koefisien.
6. Proses selanjutnya, bahwa data harus diinduksi dengan nilai-nilai kebajikan atau kebenaran (θ) atau didefinisikan *intangible value*. Induksi harus terjadi baik pada data yang terdapat dalam setiap variabel (X_i) dengan posisi berdiri sendiri ataupun data variabel yang terdapat dalam suatu sistem (S). Sehingga semua variabel mempunyai ukuran bobot, dimensi *tangible* dan dimensi *intangible* ($k_i.X_i(\theta)$). Setelah semua variabel berbentuk ($k_i.X_i(\theta)$), lalu diterapkan konsep PPA lagi dan menghasilkan persamaan simultan. Persamaan akhir yang dipilih adalah persamaan dimana dipilih satu dari banyak alternatif dengan considerasi dipilih posisi *dependent variable* yang mempunyai kemanfaatan dan ruang lingkup yang tinggi, yaitu persamaan sebagai berikut: $W(\theta) = k_1X_1(\theta) + k_2X_2(\theta) + k_3X_3(\theta) + \dots + k_nX_n(\theta)$
7. Dengan pertimbangan bahwa penelitian Identifikasi Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam perspektif *Maqashid Syariah* dengan menggunakan *metodology* WM bersifat eksploratif, maka nilai (k_i) tidak bisa dihasilkan dari pengolahan data secara statistik. Atau dengan kata lain, data atas (k_i) harus ditetapkan dengan metode lain. Bahwa nilai atas variabel (X_i), dimensi *tangible* adalah suatu skor atau nilai berdasarkan ukuran realisasi atau pencapaian *variable* (X_i) dengan ukuran target. Pada penelitian Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam, sangat sulit mendapatkan nilai atas ukuran *tangible*. Sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut: $W(\theta) = k_1(\theta)^1 + k_2(\theta)^2 + k_3(\theta)^3 + \dots + k_n(\theta)^n$. Nilai (θ) selanjutnya dilakukan dengan kuesioner responden berdasarkan Persepsi, partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) masyarakat.
8. Nilai X_i pada variabel secara esensi tidaklah hilang begitu saja, karena akan menjadi informasi, penjelasan diskriptif atas variabel, untuk kemudian disajikan/diinformasikan kepada responden, untuk melakukan penilaian (θ) dengan PPA masyarakat.

9. Berdasarkan beberapa tahapan tersebut diatas maka dapat dirangkum sebagai berikut:
- Diperlukan untuk menetapkan jenis dan jumlah variabel (X_i), yang ada dalam sistem (S). Dimana sistem (S) adalah Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia.
 - Diperlukan nilai bobot (k_i) untuk setiap variabel.
 - Sub-Variabel atau KPI tidak diperlukan.
 - Pengukuran nilai *tangible* (X_i) atas variabel tidak diperlukan.
 - Nilai *intangible* (θ) dilakukan dengan *instrument* tersendiri.
 - Formula sebagaimana diatas dilakukan dengan instrumen berupa studi kepustakaan, konservasi lapangan, wawancara terstruktur kepada yang berwenang.

2. Instrumen Pengukuran PPA

Instrumen penelitian ini adalah format utama pengukuran nilai *intangible* atas variabel dalam WM. Secara lengkap akan dilampirkan. Secara umum seperti contoh berikut:

Skala atas Jawaban/Pendapat/Pilihan/Kesesuaian/Ekspektasi dari pertanyaan di bawah ini														
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
X1#	Aspek Kehidupan Dalam Menjaga Aqidah Agama Kemaslahatan Ekonomi Islam dilihat pada aspek kehidupan dalam menjaga agama, berarti kegiatan ekonomi islam : a) Mempunyai pengaruh untuk memperkuat aqidah agama, dan atau b) Mencegah atau mengurangi kemerosotan aqidah agama. Kegiatan ekonomi itu meliputi : 1). Bekerja/mendapatkan uang (sumber ekonomi) ; 2). Menikmati/membelanjakan uang; 3). Menabung/menyimpang uang.													
1.	Seberapa besar pengetahuan anda terkait "Aspek menjaga				1	2	3	4	5	6	7	8	9	

	aqidah agama” , dalam membangun kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia.									
2.	Seberapa besar anda terlibat dalam “Aspek menjaga aqidah agama” untuk kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Seberapa besar ukuran penerimaan anda atas “Aspek menjaga aqidah agama” pada kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X2#	Aspek Kehidupan Malam Menjaga Jiwa Menjaga Jiwa adalah refleksi dari <i>intangible value</i> , yang teridentifikasi dengan beberapa kondisi , yaitu: a) Ketenangan, ketenteraman, kekhusu’an umat Islam dalam menjalankan ibadah (personal). b) Menjalin ukhuwah agar saling menjaga dan melindungi jiwa antar sesama									
1.	Seberapa besar pengetahuan anda terkait “aspek menjaga jiwa” , dalam membangun kemaslahatan ekonomi islam di Indonesia.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Seberapa besar anda berperan “menjaga jiwa” dalam kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia.	1	2	3	4	5	6	7	8	9

3.	Seberapa besar ukuran penerimaan anda atas “aspek menjaga jiwa” pada kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3#	Aspek Kehidupan Dalam Menjaga Akal. Menjaga Akal adalah refleksi dari hasil pemikiran rasionalitas, berbentuk ukuran <i>tangible</i> dan beberapa unsur peradaban, yang terdiri dari : a) Keberadaan, kemegahan dan kekuatan simbol simbol (meteri) b) Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (sumber daya manusia)										
1.	Seberapa besar pengetahuan anda terkait “aspek menjaga akal” , dalam membangun kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.	Seberapa besar anda ikut berperan/berpartisipasi dalam “aspek menjaga akal” pada kegiatan kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Seberapa besar ukuran penerimaan anda atas “aspek menjaga akal” pada kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
X4#	Aspek kehidupan Dalam Menjaga Keturunan Menjaga keturunan bukan hanya keturunan biologis semata, akan tetapi juga simbol ideologis, keyakinan dan program kegiatan.										

	Termasuk dalam hal ini adalah: a) Sebagai eksistensi : Mendapatkan keturunan, anak didik (ideologi) atau pengikut dalam jamaah tertentu. b) <i>Sustainability</i> : menjaga keberlangsungan dan keamanan kehidupan dikemudian hari c) Sumber daya : menjaga sumber daya untuk anak cucu									
1.	Seberapa besar pengetahuan anda terkait “aspek menjaga keturunan” , dalam membangun kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Apakah anda ikut berperan/berpartisipasi dalam “aspek menjaga keturunan” pada kegiatan kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Seberapa besar ukuran penerimaan anda pada “aspek menjaga keturunan” dalam kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X5#	Aspek Kehidupan Dalam Menjaga Harta Menjaga harta, meliputi semua kondisi dimana keberadaan harta dilindungi. Diantaranya meliputi: a) Suatu sistem yang melindungi penyimpanan harta (baik dari kehilangan fisik dan non fisik) b) Suatu kondisi, tersedianya kegiatan produktif untuk mendapatkan harta									

c) Suatu sistem yang memungkinkan untuk bisa menikmati harta.										
1.	Seberapa besar pengetahuan anda pada “aspek kehidupan dalam menjaga Harta” , dalam kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Seberapa besar anda ikut berperan/ berpartisipasi pada “aspek menjaga Harta” dalam kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Seberapa besar ukuran penerimaan anda pada “aspek menjaga harta” dalam kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia.	1	2	3	4	5	6	7	8	9

H. HIPOTESIS DAN PENGUJIAN SIGNIFIKANSI VARIABEL

Pada akhirnya, penelitian Identifikasi dan Analisis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif *Maqashid Syariah* dirancang untuk bisa menjawab beberapa hal terkait hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Hipotesis Terkait Penetapan Kerangka Dasar Formula

a. Hipotesis 1

Ho: Penetapan Variabel (Xi), KPI dan berbagai keterangan lain dalam Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif *Maqashid Syariah* “tidak bisa dilakukan”, dengan tahapan proses dan instrumen studi kepustakaan dan wawancara terstruktur.

Ha: Penetapan variabel (Xi), KPI dan berbagai keterangan lain dalam Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif *Maqashid Syariah* “bisa dilakukan”, dengan tahapan proses dan instrumen studi kepustakaan dan wawancara terstruktur.

b. Hipotesis 2

Ho: Penetapan bobot (ki), pada setiap variabel dalam Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif *Maqashid Syariah* “tidak bisa dilakukan”, dengan tahapan proses dan instrumen studi kepustakaan dan wawancara terstruktur.

Ha: Penetapan bobot (ki), pada setiap variabel dalam Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif *Maqashid Syariah* “bisa dilakukan”, dengan tahapan proses dan instrumen studi kepustakaan dan wawancara terstruktur.

c. Hipotesis 3

Ho: Penetapan ukuran dimensi *tangible* (Xi), pada setiap variabel dalam Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif *Maqashid Syariah* “tidak bisa dilakukan”, dengan tahapan *process* dan instrumen studi kepustakaan dan wawancara terstruktur.

Ha: Penetapan ukuran dimensi *tangible* (Xi), pada setiap variabel dalam Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif *Maqashid Syariah* “bisa dilakukan”, dengan tahapan *process* dan instrumen studi kepustakaan dan wawancara terstruktur.

d. Hipotesis 4

Ho: Nilai ukuran variabel (X1) aspek Kehidupan Menjaga Agama, dalam Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif *Maqashid Syariah* “tidak signifikan” berdasarkan Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Ha: Nilai ukuran variabel (X1) aspek Kehidupan Menjaga Agama, dalam Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif *Maqashid Syariah* “signifikan” berdasarkan Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas masyarakat secara keseluruhan.

e. Hipotesis 5

Ho: Nilai ukuran variabel (X2) aspek Kehidupan Menjaga Jiwa, dalam Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif *Maqashid Syariah* “tidak signifikan” berdasarkan Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Ha: Nilai ukuran variabel (X2) aspek Kehidupan Menjaga Jiwa, dalam Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif *Maqashid Syariah* “signifikan” berdasarkan Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas masyarakat secara keseluruhan

f. Hipotesis 6

Ho: Nilai ukuran variabel (X3) aspek Kehidupan Menjaga Akal, dalam Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif *Maqashid Syariah* “tidak signifikan” berdasarkan Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Ha: Nilai ukuran variabel (X3) aspek Kehidupan Menjaga Akal, dalam Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif *Maqashid Syariah* “signifikan” berdasarkan Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas masyarakat secara keseluruhan

g. Hipotesis 7

Ho: Nilai ukuran variabel (X4) aspek Kehidupan Menjaga Keturunan, dalam Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif *Maqashid Syariah* “tidak signifikan” berdasarkan Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Ha: Nilai ukuran variabel (X4) aspek Kehidupan Menjaga Keturunan, dalam Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif *Maqashid Syariah* “signifikan” berdasarkan Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas masyarakat secara keseluruhan

h. Hipotesis 8

Ho: Nilai ukuran variabel (X5) aspek Kehidupan Menjaga Harta, dalam Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif *Maqashid Syariah* “tidak signifikan” berdasarkan Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Ha: Nilai ukuran variabel (X5) aspek Kehidupan Menjaga Harta, dalam Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif *Maqashid Syariah* “signifikan” berdasarkan Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas masyarakat secara keseluruhan

2. Pengujian Signifikansi Variabel

Pengujian atas hipotesis penelitian dilakukan berdasarkan argumentasi ilmiah, disertai beberapa dokumen pendukung. Dalam hipotesisnya berupa data numerik dari kuantifikasi ukuran *intangible*, maka besarnya ukuran signifikansi ditetapkan dalam kondisi yang umum, sebagai referensi. Dan jika referensinya tidak didapatkan, maka digunakan kaidah rata-rata angka numerik yang didapatkan.

I. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Gambaran secara umum hasil dari identifikasi dan analisis pembahasan penelitian yang lakukan merupakan pengukuran dari data yang didapatkan melalui wawancara kepada ahli yaitu akademisi dan praktisi di bidang syariah. Selanjutnya dilakukan penyebaran elektronik kuesioner dengan nilai teta (θ) yang diisi oleh responden, yang terdiri dari 5 kategori. *Pertama*, berdasarkan Domisili responden yaitu DKI. Jakarta, Luar DKI. Jakarta (Pulau Jawa), dan luar Pulau Jawa. *Kedua*, berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, *ketiga*, berdasarkan usia responden yaitu kurang dari 30 tahun, antara 30-50 tahun, di atas 50 tahun. *Keempat*, berdasarkan pendidikan yaitu SLTA/ sederajat, S1/Sarjana, S2/S3/ Pascasarjana. *Kelima*, berdasarkan pekerjaan yaitu pegawai swasta, PNS atau pegawai BUMN, dan berusaha sendiri (wiraswasta). Penyebaran dan pengisian kuesioner dilakukan secara online melalui media *googledocs* selama 2 bulan, dimulai pada 1 Maret 2017 sampai 30 April 2017, yang disebarkan secara random melalui media sosial *online* seperti *facebook*, *whatsapp*, *blackberry massanger*, *email* dan aplikasi media sosial lainnya . Data yang dihasilkan terdiri dari berbagai kriteria mengikuti formula umum *wellbeing methodology* ($W(\theta)$) sebagaimana digambarkan dalam persamaan (1.1) yaitu:

$$W(\theta) = k1X_1(\theta) + k2X_2(\theta) + k3X_3(\theta) + k4X_4(\theta) + k5X_5(\theta) \dots \dots \dots (1.1)$$

Dari satuan yang digunakan yaitu k1 adalah tingkat partisipasi atau bobot suatu variabel, yang biasanya dinyatakan dalam persen (%) dan tidak memiliki satuan. X1 adalah ukuran tentang pencapaian suatu variabel, yang dinyatakan dengan skor dengan nilai maksimum seratus (100) dan minimum nol (0) dan tidak memiliki satuan. Sedangkan nilai (θ), adalah suatu penilaian atau akseptabilitas *stakeholders* atas variabel, dengan konsiderasi utama mengenai persepsi, partisipasi dan akseptabilitas, dalam mencapai besaran variabel tersebut, diukur dengan menggunakan skala penilaian (1-9), juga tidak mempunyai satuan. Secara keseluruhan persamaan 1.1 di atas digambarkan berupa Indeks *social wellbeing* yang tidak mempunyai satuan.

Dari hasil pengukuran teta (θ) tersebut akan terlihat seberapa besar Indeks Kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia dalam perspektif *maqashid syariah*, berdasarkan kepada masing-masing variabel *maqashid syariah* yang disebut *al-dharuriyah al-khamsah*.

J. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengukuran Teta (θ) Dari Responden Berdasarkan Domisili, Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan Dan Pekerjaan.

Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa kuesioner yang digunakan adalah kuesioner *online* dengan memanfaatkan aplikasi *googledocs* yang telah disediakan gratis oleh pihak *google* melalui *google drive* yang pada penyebaran kuesionernya melalui media sosial/*online* seperti *Whatsapp*, *Facebook*, *Blackberry Messenger*, *Email* dan aplikasi media sosial lainnya.

KRITERIA PENILAIAN PPA ATAS KEMASLAHATAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

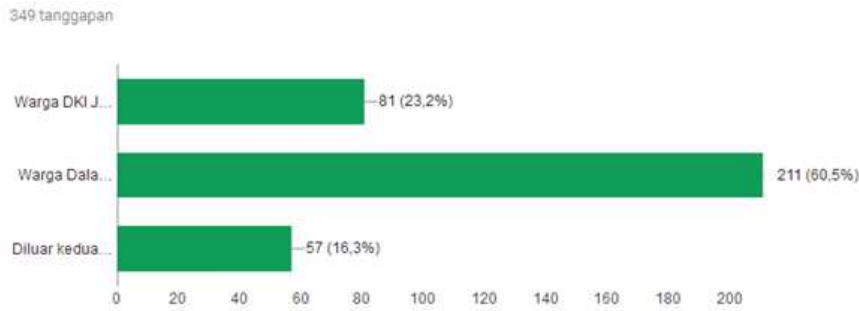
NO	NILAI RATA-RATA	KETERANGAN
1	0,0 - 2,0	Sangat Buruk
2	2,1 - 5,0	Buruk
3	5,1 - 7,0	Baik
4	7,1 - 9,0	Sangat Baik

Sumber: Data E-Q yang diolah dengan excel

Tabel ini digunakan untuk acuan pengukuran baik dan buruknya PPA atas kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia yang diukur dengan *maqashid syariah*.

Data Responden adalah sebagai berikut:

a. Domisili Responden



Berdasarkan grafik domisili responden di atas, sebanyak 349 responden telah mengisi kuesioner berdasarkan kriteria domisili, mayoritas responden bertempat di dalam Pulau Jawa (luar Jakarta) yaitu sebanyak 211 responden atau 60,5% dari keseluruhan responden, sedangkan sisanya tersebar di wilayah DKI. Jakarta sebanyak 81 responden atau 23,2% dan di luar keduanya (luar Pulau Jawa) sebanyak 57 responden atau 16,3%.

Penilaian PPA Pada Domisili Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Agama

DOMISILI RESPONDEN	MENJAGA AGAMA			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
Warga DKI Jakarta	7,3827	7,2469	7,4444	7,3580
Dalam Jawa (luar DKI Jakarta)	7,5403	7,3744	7,8152	7,5766
Diluar keduanya	7,8246	7,7368	7,8772	7,8129
Nilai Rata-rata	7,5825	7,4527	7,7123	7,5825

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA pada domisili responden terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia pada aspek menjaga agama, masyarakat DKI. Jakarta adalah persepsi sebesar 7,3827, sedangkan partisipasi sebesar 7,2469 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,4444, dengan nilai rata-rata total sebesar 7,3580. Dalam hal ini, persepsi,

partisipasi dan akseptabilitas masyarakat DKI. Jakarta mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga agama adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk masyarakat dalam Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga agama adalah persepsi sebesar 7,5403, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,3744 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,8152 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,5766. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga agama adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat luar DKI. Jakarta dan luar Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga agama adalah tingkat persepsi sebesar 7,8246, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,7368 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,8772 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,8129. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat luar DKI. Jakarta dan luar Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga agama adalah masuk kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA domisili responden yang diukur dengan aspek menjaga agama terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia untuk masyarakat yang domisili luar pulau Jawa memiliki nilai terbesar yaitu 7,8129, dapat disimpulkan bahwa masyarakat luar Jawa dalam persepsi, partisipasi dan akseptabilitas mengenai kemaslahatan ekonomi Islam dari aspek menjaga agama lebih baik dibandingkan dengan masyarakat DKI. Jakarta dan Jawa diluar DKI. Jakarta. Untuk keseluruhan nilai PPA pada domisili dalam aspek menjaga agama memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,5825 yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian PPA Pada Domisili Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Jiwa

DOMISILI RESPONDEN	MENJAGA JIWA			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
Warga DKI Jakarta	7,2469	7,3580	7,5309	7,3786
Dalam Jawa (luar DKI Jakarta)	7,6777	7,6019	7,7488	7,6761
Diluar keduanya	8,0351	7,9649	8,0351	8,0117
Nilai Rata-rata	7,6532	7,6416	7,7716	7,6888

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam.

Berdasarkan penilaian PPA pada domisili responden terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia pada aspek menjaga jiwa, masyarakat DKI. Jakarta adalah persepsi sebesar 7,2469, sedangkan partisipasi sebesar 7,3580 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,5309, dengan nilai rata-rata total sebesar 7,3786. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat DKI. Jakarta mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga jiwa adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk masyarakat dalam Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga agama adalah persepsi sebesar 7,6777, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,6019 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,7488 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,6761. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga jiwa adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat luar DKI. Jakarta dan luar Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga jiwa adalah persepsi sebesar 8,0351, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,9649 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 8,0351 dengan nilai rata-rata total sebesar 8,0117. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat luar DKI. Jakarta dan luar Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga jiwa adalah masuk kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA domisili responden yang diukur dengan aspek menjaga jiwa terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia untuk masyarakat yang domisili luar pulau Jawa memiliki nilai terbesar yaitu 8,0117, dapat disimpulkan bahwa masyarakat luar Jawa dalam persepsi, partisipasi dan akseptabilitas mengenai kemaslahatan ekonomi Islam dari aspek menjaga jiwa lebih baik dibandingkan dengan masyarakat DKI. Jakarta dan Jawa diluar DKI. Jakarta. Untuk keseluruhan nilai PPA pada domisili dalam aspek menjaga jiwa memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,6888 yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian PPA Pada Domisili Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Akal

DOMISILI RESPONDEN	MENJAGA AKAL			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
Warga DKI Jakarta	7,4074	7,3951	7,5443	7,4489
Dalam Jawa (luar DKI Jakarta)	7,5782	7,5592	7,7762	7,6379
Diluar keduanya	7,8421	7,9298	8,0000	7,9240
Nilai Rata-rata	7,6092	7,6280	7,7735	7,6703

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga akal, untuk masyarakat DKI. Jakarta, adalah persepsi sebesar 7,4074, sedangkan partisipasi sebesar 7,3951 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,5443, dengan nilai rata-rata total sebesar 7,4489. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat DKI. Jakarta mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga akal adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk masyarakat dalam Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga akal adalah persepsi sebesar 7,5782, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,5592 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,7762 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,6379. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga akal adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat luar DKI. Jakarta dan luar Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga akal adalah persepsi sebesar 7,8421, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,9298 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 8,000 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,9240. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat luar DKI. Jakarta dan luar Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga akal adalah sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA domisili responden yang diukur dengan aspek menjaga akal terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia untuk masyarakat yang domisili luar pulau Jawa memiliki nilai terbesar yaitu 7,9240, dapat disimpulkan bahwa masyarakat luar Jawa dalam persepsi, partisipasi dan akseptabilitas mengenai kemaslahatan ekonomi Islam dari aspek menjaga akal lebih baik dibandingkan dengan masyarakat DKI. Jakarta dan Jawa diluar DKI. Jakarta. Untuk keseluruhan nilai PPA pada domisili dalam aspek menjaga akal memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,6703 yang dapat dikategorikan sangat baik.

**Penilaian PPA Pada Domisili Responden Terhadap Kemaslahatan
Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Keturunan**

DOMISILI RESPONDEN	MENJAGA KETURUNAN			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
Warga DKI Jakarta	7,4568	7,4691	7,6543	7,5267
Dalam Jawa (luar DKI Jakarta)	7,7725	7,6777	7,8009	7,7504
Diluar keduanya	7,8070	7,9298	8,0000	7,9123
Nilai Rata-rata	7,6788	7,6922	7,8184	7,7298

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga keturunan, untuk masyarakat DKI. Jakarta, adalah persepsi sebesar 7,4568, sedangkan partisipasi sebesar 7,4691 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,6543, dengan nilai rata-rata total sebesar 7,5267. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat DKI. Jakarta mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga keturunan adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk masyarakat dalam Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga keturunan adalah persepsi sebesar 7,7725, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,6777 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,8009 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,7504. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga keturunan adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat luar DKI. Jakarta dan luar Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga keturunan adalah persepsi sebesar 7,8070, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,9298 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 8,000 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,9123. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat luar DKI. Jakarta dan luar Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga keturunan adalah masuk kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA domisili responden yang diukur dengan aspek menjaga keturunan terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia untuk masyarakat yang domisili luar pulau Jawa memiliki nilai terbesar yaitu 7,9123, dapat disimpulkan bahwa masyarakat luar Jawa dalam persepsi, partisipasi dan akseptabilitas mengenai kemaslahatan ekonomi Islam dari aspek menjaga keturunan lebih baik dibandingkan dengan masyarakat DKI. Jakarta dan Jawa diluar DKI. Jakarta. Untuk keseluruhan nilai PPA pada domisili dalam aspek menjaga keturunan memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,7298 yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian PPA Pada Domisili Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Harta

DOMISILI RESPONDEN	MENJAGA HARTA			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
Warga DKI Jakarta	7,4938	7,5432	7,5802	7,5391
Dalam Jawa (luar DKI Jakarta)	7,6029	7,6588	7,8009	7,6875
Diluar keduanya	7,9474	8,0351	7,9825	7,9883
Nilai Rata-rata	7,6814	7,7457	7,7879	7,7383

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam.

Berdasarkan penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga harta, untuk masyarakat DKI. Jakarta, adalah persepsi sebesar 7,4938, sedangkan partisipasi sebesar 7,5432 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,5802, dengan nilai rata-rata total sebesar 7,5391. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat DKI. Jakarta mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga harta adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk masyarakat dalam Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga harta adalah persepsi sebesar 7,6029, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,6588 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,8009 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,6875. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga harta adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat luar DKI. Jakarta dan luar Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga keturunan adalah persepsi sebesar 7,9474, sedangkan dari partisipasi sebesar 8,0351 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,9825 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,9883. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat luar DKI. Jakarta dan luar Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga harta adalah masuk kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA domisili responden yang diukur dengan aspek menjaga harta terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia untuk masyarakat yang domisili luar pulau Jawa memiliki nilai terbesar yaitu 7,9883, dapat disimpulkan bahwa masyarakat luar Jawa dalam persepsi, partisipasi dan akseptabilitas mengenai kemaslahatan ekonomi Islam dari aspek menjaga harta lebih baik dibandingkan dengan masyarakat DKI. Jakarta dan Jawa diluar DKI. Jakarta. Untuk keseluruhan nilai PPA pada domisili dalam aspek menjaga harta memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,7383 yang dapat dikategorikan sangat baik.

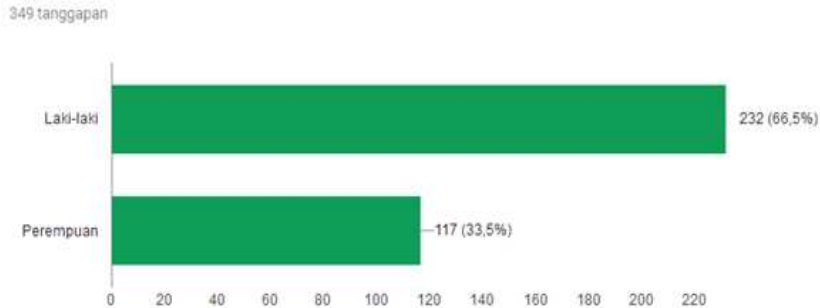
Penilaian Rata-Rata PPA Publik Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Domisili Responden

DOMISILI RESPONDEN	X1	X2	X3	X4	X5	Total
	<i>Average</i>	<i>Average</i>	<i>Average</i>	<i>Average</i>	<i>Average</i>	<i>Average</i>
Warga DKI Jakarta	7,3580	7,3786	7,4489	7,5267	7,5391	7,4503
Dalam Jawa (luar DKI Jakarta)	7,5766	7,6761	7,6379	7,7504	7,6875	7,6657
Diluar keduanya	7,8129	8,0117	7,9240	7,9123	7,9883	7,9298
Nilai Rata-rata	7,5825	7,6888	7,6703	7,7298	7,7383	7,6819

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, warga DKI. Jakarta untuk persepsi, partisipasi dan akseptabilitas publik mengenai kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia dengan menggunakan variabel *maqashid syariah* yaitu menjaga agama (X1), menjaga jiwa (X2), menjaga akal (X3), menjaga keturunan (X4) dan menjaga harta (X5) adalah 7,4503 masuk kriteria sangat baik, sedangkan masyarakat Jawa (di luar DKI. Jakarta) memiliki nilai sebesar 7,6657, selisih 0,215 lebih baik dari DKI. Jakarta. Sedangkan untuk masyarakat di luar keduanya (DKI. Jakarta dan dalam Pulau Jawa) memiliki nilai sebesar 7,9298, memiliki selisih 0,4795 lebih baik dari DKI. Jakarta dan selisih 0,264 lebih baik dari masyarakat Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta). Artinya jika dilihat dari domisili responden, masyarakat di luar DKI. Jakarta dan Pulau Jawa (luar DKI. Jakarta) lebih baik dalam hal persepsi, partisipasi dan akseptabilitas untuk kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia dengan lima variabel *maqashid syariah* yang digunakan sebagai indikator penilaian. Adapun untuk nilai rata-rata ketiganya adalah 7,6819 masuk kategori sangat baik, serta mencerminkan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengimplementasikan ekonomi Islam dalam aktivitas ekonominya.

2. Jenis Kelamin



Berdasarkan grafik jenis kelamin responden di atas, sebanyak 349 responden telah mengisi kuesioner berdasarkan kriteria jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 232 atau 66.5% dan sisanya adalah perempuan sebanyak 117 atau 33,5%.

Penilaian PPA Pada Jenis Kelamin Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Agama

JENIS KELAMIN	MENJAGA AGAMA			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
Laki-laki	7,7414	7,6121	7,8405	7,7313
Perempuan	7,1709	6,9915	7,5385	7,2336
Nilai Rata-rata	7,4562	7,3018	7,6895	7,4825

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga agama, untuk responden laki-laki, adalah persepsi sebesar 7,7414, sedangkan partisipasi sebesar 7,6121 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,8405, dengan nilai rata-rata total sebesar 7,7313. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas responden laki-laki mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga agama adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk perempuan penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga agama adalah persepsi sebesar 7,1709 sedangkan dari partisipasi sebesar 6,9915 dan akseptabilitas sebesar 7,5385 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,2336.

Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas responden perempuan mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga agama adalah masuk kriteria sangat baik, namun terdapat selisih 0,498 dari responden laki-laki.

Secara keseluruhan penilaian PPA jenis kelamin responden yang diukur dengan aspek menjaga agama terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden laki-laki memiliki nilai terbesar yaitu 7,7313, dapat disimpulkan bahwa responden laki-laki untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan jenis kelamin dari aspek menjaga agama lebih baik dibandingkan dengan responden perempuan. Untuk keseluruhan nilai PPA jenis kelamin dalam aspek menjaga agama memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,4825 yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian PPA Pada Jenis Kelamin Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Jiwa

JENIS KELAMIN	MENJAGA JIWA			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
Laki-laki	7,7543	7,7026	7,8319	7,7629
Perempuan	7,4017	7,4103	7,5726	7,4615
Nilai Rata-rata	7,5780	7,5564	7,7023	7,6122

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga jiwa, untuk responden laki-laki, adalah persepsi sebesar 7,7543, sedangkan partisipasi sebesar 7,7026 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,8319, dengan nilai rata-rata total sebesar 7,7629. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas responden laki-laki mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga jiwa adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk responden perempuan penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga jiwa adalah persepsi sebesar 7,417 sedangkan dari partisipasi sebesar 7,4103 dan akseptabilitas sebesar 7,5726 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,4615. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas responden

perempuan mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga jiwa adalah masuk kriteria sangat baik, namun terdapat selisih 0,3014 dari responden laki-laki.

Secara keseluruhan penilaian PPA jenis kelamin responden yang diukur dengan aspek menjaga jiwa terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden laki-laki memiliki nilai terbesar yaitu 7,7629, dapat disimpulkan bahwa responden laki-laki untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan jenis kelamin dari aspek menjaga jiwa lebih baik dibandingkan dengan responden perempuan. Untuk keseluruhan nilai PPA jenis kelamin dalam aspek menjaga jiwa memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,6122 yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian PPA Pada Jenis Kelamin Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Akal

JENIS KELAMIN	MENJAGA AKAL			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
Laki-laki	7,7543	7,7414	7,8391	7,7783
Perempuan	7,2393	7,2650	7,6034	7,3692
Nilai Rata-rata	7,4968	7,5032	7,7213	7,5738

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga akal, untuk responden laki-laki, adalah sebesar persepsi 7,7543, sedangkan partisipasi sebesar 7,7414 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,8391, dengan nilai rata-rata total sebesar 7,7783. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas responden laki-laki mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga akal adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk responden perempuan penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga akal adalah persepsi sebesar 7,2393 sedangkan dari partisipasi sebesar 7,2650 dan akseptabilitas sebesar 7,6034 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,3692. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas responden perempuan mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek

menjaga akal adalah masuk kriteria sangat baik, namun terdapat selisih 0,409 dari responden laki-laki.

Secara keseluruhan penilaian PPA jenis kelamin responden yang diukur dengan aspek menjaga akal terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden laki-laki memiliki nilai terbesar yaitu 7,7783, dapat disimpulkan bahwa responden laki-laki untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan jenis kelamin dari aspek menjaga akal lebih baik dibandingkan dengan responden perempuan. Untuk keseluruhan nilai PPA jenis kelamin dalam aspek menjaga akal memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,5738 yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian PPA Pada Jenis Kelamin Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Keturunan

JENIS KELAMIN	MENJAGA KETURUNAN			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
Laki-laki	7,8362	7,7931	7,8836	7,8376
Perempuan	7,4444	7,4274	7,6325	7,5014
Nilai Rata-rata	7,6403	7,6102	7,7580	7,6695

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga keturunan, untuk responden laki-laki, adalah persepsi sebesar 7,8362, sedangkan partisipasi sebesar 7,7931 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,8836, dengan nilai rata-rata total sebesar 7,8376. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas responden laki-laki mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga keturunan adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk responden perempuan penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga keturunan adalah persepsi sebesar 7,4444 sedangkan dari partisipasi sebesar 7,4274 dan akseptabilitas sebesar 7,6325 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,5014. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas responden perempuan mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek

menjaga keturunan adalah masuk kriteria sangat baik, namun terdapat selisih 0,336 dari responden laki-laki.

Secara keseluruhan penilaian PPA jenis kelamin responden yang diukur dengan aspek menjaga keturunan terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden laki-laki memiliki nilai terbesar yaitu 7,8376, dapat disimpulkan bahwa responden laki-laki untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan jenis kelamin dari aspek menjaga keturunan lebih baik dibandingkan dengan responden perempuan. Untuk keseluruhan nilai PPA jenis kelamin dalam aspek menjaga keturunan memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,6695 yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian PPA Pada Jenis Kelamin Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Harta

JENIS KELAMIN	MENJAGA HARTA			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
Laki-laki	7,7174	7,7414	7,8276	7,7621
Perempuan	7,4701	7,5983	7,6838	7,5840
Nilai Rata-rata	7,5937	7,6698	7,7557	7,6731

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga harta, untuk responden laki-laki, adalah persepsi sebesar 7,7174, sedangkan partisipasi sebesar 7,7414 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,8276, dengan nilai rata-rata total sebesar 7,7621. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas responden laki-laki mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga harta adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk responden perempuan penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga harta adalah persepsi sebesar 7,4701, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,5983 dan akseptabilitas sebesar 7,6838 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,5840. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas responden perempuan mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek

menjaga harta adalah masuk kriteria sangat baik, namun terdapat selisih 0,1781 dari responden laki-laki.

Secara keseluruhan penilaian PPA jenis kelamin responden yang diukur dengan aspek menjaga harta terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden laki-laki memiliki nilai terbesar yaitu 7,7621, dapat disimpulkan bahwa responden laki-laki untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan jenis kelamin dari aspek menjaga harta lebih baik dibandingkan dengan responden perempuan. Untuk keseluruhan nilai PPA jenis kelamin dalam aspek menjaga harta memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,6731 yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian Rata-Rata PPA Publik Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

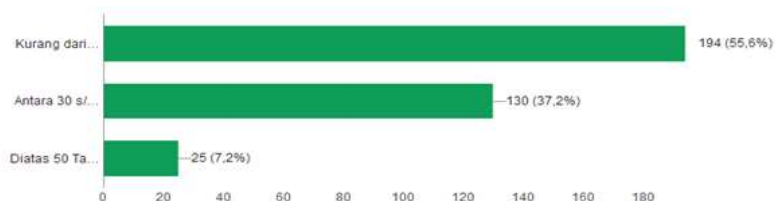
JENIS KELAMIN	X1	X2	X3	X4	X5	Total
	Average	Average	Average	Average	Average	Average
Laki-laki	7,7313	7,7629	7,7783	7,8376	7,7621	7,7745
Perempuan	7,2336	7,4615	7,3692	7,5014	7,5840	7,4300
Nilai Rata-rata	7,4825	7,6122	7,5738	7,6695	7,6731	7,6022

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, responden laki-laki untuk persepsi, partisipasi dan akseptabilitas publik mengenai kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia dengan menggunakan variabel *maqashid syariah* yaitu menjaga agama (X1), menjaga jiwa (X2), menjaga akal (X3), menjaga keturunan (X4) dan menjaga harta (X5) adalah 7,7745 masuk kriteria sangat baik, sedangkan responden perempuan memiliki nilai sebesar 7,4300, selisih 0,3445 lebih rendah dari responden laki-laki. Adapun untuk nilai rata-rata keduanya adalah 7,6022 masuk kategori sangat baik, serta mencerminkan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengimplementasikan ekonomi Islam dalam aktivitas ekonominya jika dilihat dari jenis kelamin responden.

3. Usia Responden

349 tanggapan



Berdasarkan grafik usia responden di atas, sebanyak 349 responden telah mengisi kuesioner berdasarkan kriteria usia, mayoritas responden adalah usia kurang dari 30 tahun sebanyak 194 responden atau 55.6% dan sisanya adalah usia antara 30 – 50 tahun sebanyak 130 responden atau 37,2% dan usia lebih dari 50 tahun sebanyak 25 responden atau 7,2%. Dari ketiga klasifikasi usia di atas, mayoritas responden adalah kurang dari 30 tahun yang masuk golongan muda.

Penilaian PPA Pada Usia Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga agama

USIA RESPONDEN	MENJAGA AGAMA			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
Kurang dari 30 tahun	7,7526	7,5515	7,8557	7,7199
Antara 30 s/d 50 Tahun	7,3231	7,2923	7,6462	7,4205
Diatas 50 Tahun	7,1600	6,8400	7,3200	7,1067
Nilai Rata-rata	7,4119	7,2280	7,6073	7,4157

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA pada usia responden kurang dari 30 tahun terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga agama. Persepsi responden adalah sebesar 7,7526, sedangkan partisipasi sebesar 7,5515 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,8557, dengan nilai rata-rata total sebesar 7,7199. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat usia kurang dari 30 tahun mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga agama adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk responden dengan usia antara 30 – 50 tahun penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga agama adalah persepsi sebesar 7,3231, sedangkan dari

partisipasi sebesar 7,2923 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,6462 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,4205. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan usia antara 30 – 50 tahun mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga agama adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat dengan usia lebih dari 50 tahun penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga agama adalah persepsi sebesar 7,1600, sedangkan dari partisipasi sebesar 6,8400 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,3200 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,1067. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan usia lebih dari 50 tahun mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga agama adalah masuk kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA usia responden yang diukur dengan aspek menjaga agama terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden dengan usia kurang dari 30 tahun memiliki nilai terbesar yaitu 7,7199, dapat disimpulkan bahwa responden usia kurang dari 30 tahun untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan usia responden dari aspek menjaga agama lebih baik dibandingkan dengan responden dengan usia antara 30 – 50 tahun dan usia di atas 50 tahun. Untuk keseluruhan nilai PPA usia responden dalam aspek menjaga agama memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,4157, yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian PPA Pada Usia Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Jiwa

USIA RESPONDEN	MENJAGA JIWA			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
Kurang dari 30 tahun	7,7784	7,8041	7,8866	7,8230
Antara 30 s/d 50 Tahun	7,5000	7,3692	7,6077	7,4923
Diatas 50 Tahun	7,2400	7,2800	7,3600	7,2933
Nilai Rata-rata	7,5061	7,4845	7,6181	7,5362

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA pada usia responden kurang dari 30 tahun terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga jiwa. Persepsi responden adalah sebesar 7,7784, sedangkan partisipasi sebesar 7,8041 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,8866, dengan nilai rata-rata total sebesar 7,8230. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat usia kurang dari 30 tahun mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga jiwa adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk responden dengan usia antara 30 – 50 tahun penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga jiwa adalah persepsi sebesar 7,5000, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,3692 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,6077 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,4923. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan usia antara 30 – 50 tahun mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga jiwa adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat dengan usia lebih dari 50 tahun penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga jiwa adalah persepsi sebesar 7,2400, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,2800 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,3600 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,2933. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan usia lebih dari 50 tahun mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga jiwa adalah masuk kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA usia responden yang diukur dengan aspek menjaga jiwa terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden dengan usia kurang dari 30 tahun memiliki nilai terbesar yaitu 7,8230, dapat disimpulkan bahwa responden usia kurang dari 30 tahun untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan usia responden dari aspek menjaga jiwa lebih baik dibandingkan dengan responden dengan usia antara 30 – 50 tahun dan usia di atas 50 tahun.

Untuk keseluruhan nilai PPA usia responden dalam aspek menjaga jiwa memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,5362, yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian PPA Pada Usia Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Akal

USIA RESPONDEN	MENJAGA AKAL			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
Kurang dari 30 tahun	7,7113	7,7113	7,9271	7,7833
Antara 30 s/d 50 Tahun	7,3923	7,4308	7,5891	7,4707
Diatas 50 Tahun	7,5600	7,3600	7,3600	7,4267
Nilai Rata-rata	7,5545	7,5007	7,6254	7,5602

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA pada usia responden kurang dari 30 tahun terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga akal. Persepsi responden adalah sebesar 7,7113, sedangkan partisipasi sebesar 7,7113 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,9271, dengan nilai rata-rata total sebesar 7,7833. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat usia kurang dari 30 tahun mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga akal adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk responden dengan usia antara 30 – 50 tahun penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga akal adalah persepsi sebesar 7,3923, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,4308 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,5891 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,4707. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan usia antara 30 – 50 tahun mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga akal adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat dengan usia lebih dari 50 tahun penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga akal adalah persepsi sebesar 7,5600, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,3600 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,3600 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,4267. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan usia lebih dari 50 tahun mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga akal adalah masuk kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA usia responden yang diukur dengan aspek menjaga akal terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden dengan usia kurang dari 30 tahun memiliki nilai terbesar yaitu 7,7833, dapat disimpulkan bahwa responden usia kurang dari 30 tahun untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan usia responden dari aspek menjaga akal lebih baik dibandingkan dengan responden dengan usia antara 30 – 50 tahun dan usia di atas 50 tahun. Untuk keseluruhan nilai PPA usia responden dalam aspek menjaga akal memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,5602, yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian PPA Pada Usia Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Keturunan

USIA RESPONDEN	MENJAGA KETURUNAN			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
Kurang dari 30 tahun	7,7887	7,7268	7,8608	7,7921
Antara 30 s/d 50 Tahun	7,6000	7,5538	7,7154	7,6231
Diatas 50 Tahun	7,6000	7,8400	7,7600	7,7333
Nilai Rata-rata	7,6629	7,7069	7,7787	7,7162

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA pada usia responden kurang dari 30 tahun terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga keturunan. Persepsi responden adalah sebesar 7,7887, sedangkan partisipasi sebesar 7,7268 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,8608, dengan nilai rata-rata total sebesar 7,7921. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat usia kurang dari 30 tahun mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga keturunan adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk responden dengan usia antara 30 – 50 tahun penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga keturunan adalah persepsi sebesar 7,6000, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,5538 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,7154 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,6231. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan usia antara 30 – 50 tahun mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga keturunan adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat dengan usia lebih dari 50 tahun penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga keturunan adalah persepsi sebesar 7,6000, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,8400 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,7600 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,7333. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan usia lebih dari 50 tahun mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga keturunan adalah masuk kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA usia responden yang diukur dengan aspek menjaga keturunan terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden dengan usia kurang dari 30 tahun memiliki nilai terbesar yaitu 7,7921, dapat disimpulkan bahwa responden usia kurang dari 30 tahun untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan usia responden dari aspek menjaga keturunan lebih baik dibandingkan dengan responden dengan usia antara 30 – 50 tahun dan usia di atas 50 tahun. Untuk keseluruhan nilai PPA usia responden dalam aspek menjaga keturunan memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,7162, yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian PPA Pada Usia Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Harta

USIA RESPONDEN	MENJAGA HARTA			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
Kurang dari 30 tahun	7,7292	7,8402	7,8557	7,8083
Antara 30 s/d 50 Tahun	7,5000	7,4923	7,7077	7,5667
Diatas 50 Tahun	7,6000	7,6000	7,5600	7,5867
Nilai Rata-rata	7,6097	7,6442	7,7078	7,6539

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA pada usia responden kurang dari 30 tahun terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga harta. Persepsi responden adalah sebesar 7,7292, sedangkan partisipasi sebesar 7,8402 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,8557, dengan nilai rata-rata total sebesar 7,8083. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat usia kurang dari 30

tahun mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga harta adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk responden dengan usia antara 30 – 50 tahun penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga harta adalah persepsi sebesar 7,5000, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,4923 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,7077 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,5667. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan usia antara 30 – 50 tahun mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga harta adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat dengan usia lebih dari 50 tahun penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga keturunan adalah persepsi sebesar 7,6000, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,6000 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,5600 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,5867. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan usia lebih dari 50 tahun mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga harta adalah masuk kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA usia responden yang diukur dengan aspek menjaga harta terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden dengan usia kurang dari 30 tahun memiliki nilai terbesar yaitu 7,8083, dapat disimpulkan bahwa responden usia kurang dari 30 tahun untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan usia responden dari aspek menjaga harta lebih baik dibandingkan dengan responden dengan usia antara 30 – 50 tahun dan usia di atas 50 tahun. Untuk keseluruhan nilai PPA usia responden dalam aspek menjaga harta memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,6539, yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian Rata-Rata PPA Publik Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Usia Responden

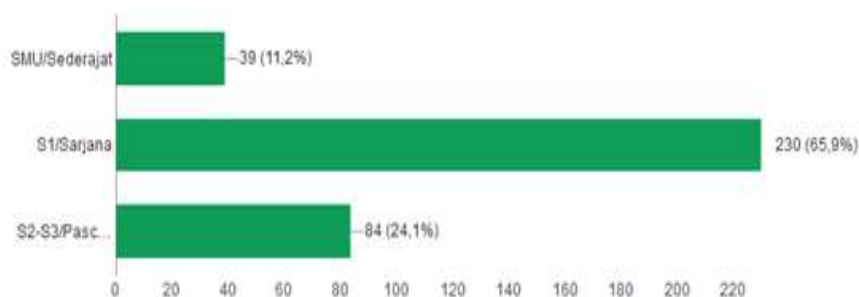
USIA RESPONDEN	X1	X2	X3	X4	X5	Total
	Average	Average	Average	Average	Average	Average
Kurang dari 30 tahun	7,7199	7,8230	7,7833	7,7921	7,8083	7,7853
Antara 30 s/d 50 Tahun	7,4205	7,4923	7,4707	7,6231	7,5667	7,5147
Diatas 50 Tahun	7,1067	7,2933	7,4267	7,7333	7,5867	7,4293
Nilai Rata-rata	7,4157	7,5362	7,5602	7,7162	7,6539	7,5764

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, responden dengan usia kurang dari 30 tahun untuk persepsi, partisipasi dan akseptabilitas publik mengenai kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia dengan menggunakan variabel *maqashid syariah* yaitu menjaga agama (X1), menjaga jiwa (X2), menjaga akal (X3), menjaga keturunan (X4) dan menjaga harta (X5) adalah 7,7853 masuk kriteria sangat baik, sedangkan responden dengan usia antara 30 – 50 tahun memiliki nilai sebesar 7,5147 sangat baik, tetapi memiliki selisih lebih rendah sebesar 0,2707 dari responden dengan usia di bawah 30 tahun, sementara itu, responden dengan usia di atas 50 tahun memiliki nilai rata-rata total adalah sebesar 7,4293 lebih kecil dari responden usia di bawah 30 tahun sebesar 0,3560 dan lebih kecil dari responden usia antara 30 – 50 tahun sebesar 0,0853, namun masih masuk kriteria sangat baik. Adapun untuk nilai rata-rata ketiganya adalah 7,5764 masuk kategori sangat baik, serta mencerminkan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengimplementasikan ekonomi Islam dalam aktivitas ekonominya jika dilihat dari usia responden.

4. Pendidikan

349 tanggapan



Berdasarkan grafik pendidikan responden di atas, sebanyak 349 responden telah mengisi kuesioner berdasarkan kriteria pendidikan, mayoritas pendidikan responden adalah S1/Sarjana sebanyak 230 responden atau 65.9% dan sisanya adalah responden dengan tingkat pendidikan S2/S3/Pascasarjana sebanyak 84 responden atau 24,1% dan yang terakhir adalah pendidikan SMA/ sederajat yaitu sebanyak 39 reponden atau 11,2%. Dari ketiga klasifikasi pendidikan di atas, mayoritas responden adalah berpendidikan S1/Sarjana.

Penilaian PPA Pada Pendidikan Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga agama

PENDIDIKAN RESPONDEN	MENJAGA AGAMA			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
SMU/Sederajat	6,7714	6,2857	7,1714	6,7429
S1/Sarjana	7,5619	7,4513	7,7389	7,5841
S2-S3/Pasca sarjana	7,9048	7,8452	8,0952	7,9484
Nilai Rata-rata	7,4127	7,1941	7,6685	7,4251

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA pada tingkat pendidikan SMU/Sederajat terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga agama. Persepsi responden adalah 6,7714, sedangkan partisipasi sebesar 6,2857 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,1714, dengan nilai rata-rata total sebesar 6,7429. Dalam hal ini, persepsi,

partisipasi dan akseptabilitas responden dengan tingkat pendidikan SMU/Sederajat mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga agama adalah masuk kriteria baik.

Untuk responden dengan tingkat pendidikan S1/Sarjana penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga agama adalah persepsi sebesar 7,5619, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,4513 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,7389 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,5841. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan tingkat pendidikan S1/Sarjana mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga agama adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan S2/S3/Pascasarjana penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga agama adalah persepsi sebesar 7,9048, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,8452 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 8,0952 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,9484. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan tingkat pendidikan S2/S3/Pascasarjana mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga agama adalah masuk kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA Pendidikan responden yang diukur dengan aspek menjaga agama terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden dengan pendidikan S2/S3/Pascasarjana memiliki nilai terbesar yaitu 7,9484, dapat disimpulkan bahwa responden dengan pendidikan S2/S3/Pascasarjana untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan pendidikan responden dari aspek menjaga agama lebih baik dibandingkan dengan responden dengan pendidikan SMU/ sederajat dan S1/sarjana. Untuk keseluruhan nilai PPA pendidikan responden dalam aspek menjaga agama memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,4251, yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian PPA Pada Pendidikan Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Jiwa

PENDIDIKAN RESPONDEN	MENJAGA JIWA			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
SMU/Sederajat	6,8571	6,6857	7,0857	6,8762
S1/Sarjana	7,6549	7,6593	7,7522	7,6888
S2-S3/Pasca sarjana	7,9762	7,9524	8,1071	8,0119
Nilai Rata-rata	7,4961	7,4325	7,6484	7,5256

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA pada tingkat pendidikan SMU/Sederajat terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga jiwa. Persepsi responden adalah 6,8571, sedangkan partisipasi sebesar 6,6857 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,0857, dengan nilai rata-rata total sebesar 6,8762. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas responden dengan tingkat pendidikan SMU/Sederajat mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga jiwa adalah masuk kriteria baik.

Untuk responden dengan tingkat pendidikan S1/Sarjana penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga jiwa adalah persepsi sebesar 7,6549, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,6593 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,7522 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,6888. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan tingkat pendidikan S1/Sarjana mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga jiwa adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan S2/S3/Pascasarjana penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga jiwa adalah persepsi sebesar 7,9762, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,9524 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 8,1071 dengan nilai rata-rata total sebesar 8,0119. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan tingkat pendidikan S2/S3/Pascasarjana mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga jiwa adalah masuk kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA Pendidikan responden yang diukur dengan aspek menjaga jiwa terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden dengan pendidikan S2/S3/Pascasarjana memiliki nilai terbesar yaitu 8,0119, dapat disimpulkan bahwa responden dengan pendidikan S2/S3/Pascasarjana untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan pendidikan responden dari aspek menjaga jiwa lebih baik dibandingkan dengan responden dengan pendidikan SMU/ sederajat dan S1/sarjana. Untuk keseluruhan nilai PPA pendidikan responden dalam aspek menjaga jiwa memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,5256, yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian PPA Pada Pendidikan Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Akal

PENDIDIKAN RESPONDEN	MENJAGA AKAL			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
SMU/Sederajat	6,6857	6,6571	7,0286	6,7905
S1/Sarjana	7,6150	7,6018	7,7556	7,6575
S2-S3/Pasca sarjana	7,9643	7,9762	8,1566	8,0324
Nilai Rata-rata	7,4217	7,4117	7,6469	7,4934

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA pada tingkat pendidikan SMU/Sederajat terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga akal. Persepsi responden adalah 6,6857, sedangkan partisipasi sebesar 6,6571 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,0286, dengan nilai rata-rata total sebesar 6,7905. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas responden dengan tingkat pendidikan SMU/Sederajat mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga akal adalah masuk kriteria baik.

Untuk responden dengan tingkat pendidikan S1/Sarjana penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga akal adalah persepsi sebesar 7,6150, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,6018 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,7556 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,6575. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan tingkat pendidikan

S1/Sarjana mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga akal adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan S2/S3/Pascasarjana penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga akal adalah persepsi sebesar 7,9643, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,9762 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 8,1566 dengan nilai rata-rata total sebesar 8,0324. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan tingkat pendidikan S2/S3/Pascasarjana mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga akal adalah masuk kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA Pendidikan responden yang diukur dengan aspek menjaga akal terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden dengan pendidikan S2/S3/Pascasarjana memiliki nilai terbesar yaitu 8,0324, dapat disimpulkan bahwa responden dengan pendidikan S2/S3/Pascasarjana untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan pendidikan responden dari aspek menjaga akal lebih baik dibandingkan dengan responden dengan pendidikan SMU/ sederajat dan S1/sarjana. Untuk keseluruhan nilai PPA pendidikan responden dalam aspek menjaga akal memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,4934, yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian PPA Pada Pendidikan Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Keturunan

PENDIDIKAN RESPONDEN	MENJAGA KETURUNAN			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
SMU/Sederajat	6,7714	6,8000	7,2000	6,9238
S1/Sarjana	7,7301	7,7035	7,7965	7,7434
S2-S3/Pasca sarjana	8,0595	7,9881	8,1071	8,0516
Nilai Rata-rata	7,5203	7,4972	7,7012	7,3336

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA pada tingkat pendidikan SMU/Sederajat terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga keturunan. Persepsi responden adalah 6,7714, sedangkan partisipasi sebesar 6,8000 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,2000,

dengan nilai rata-rata total sebesar 6,9238. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas responden dengan tingkat pendidikan SMU/Sederajat mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga keturunan adalah masuk kriteria baik.

Untuk responden dengan tingkat pendidikan S1/Sarjana penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga keturunan adalah persepsi sebesar 7,7301, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,7035 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,7965 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,7434. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan tingkat pendidikan S1/Sarjana mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga keturunan adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan S2/S3/Pascasarjana penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga keturunan adalah persepsi sebesar 8,0595, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,9881 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 8,1071 dengan nilai rata-rata total sebesar 8,0516. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan tingkat pendidikan S2/S3/Pascasarjana mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga keturunan adalah masuk kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA Pendidikan responden yang diukur dengan aspek menjaga keturunan terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden dengan pendidikan S2/S3/Pascasarjana memiliki nilai terbesar yaitu 8,0516, dapat disimpulkan bahwa responden dengan pendidikan S2/S3/Pascasarjana untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan pendidikan responden dari aspek menjaga keturunan lebih baik jika dibandingkan dengan responden dengan pendidikan SMU/ sederajat dan S1/sarjana. Untuk keseluruhan nilai PPA pendidikan responden dalam aspek menjaga keturunan memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,3336, yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian PPA Pada Pendidikan Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Harta

PENDIDIKAN RESPONDEN	MENJAGA HARTA			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
SMU/Sederajat	6,7647	6,8000	7,0000	6,8549
S1/Sarjana	7,6711	7,7434	7,8009	7,7385
S2-S3/Pasca sarjana	7,9524	7,9881	8,1310	8,0238
Nilai Rata-rata	7,4627	7,5105	7,6439	7,5391

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA pada tingkat pendidikan SMU/Sederajat terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga harta. Persepsi responden adalah 6,7647, sedangkan partisipasi sebesar 6,8000 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,0000, dengan nilai rata-rata total sebesar 6,8549. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas responden dengan tingkat pendidikan SMU/Sederajat mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga harta adalah masuk kriteria baik.

Untuk responden dengan tingkat pendidikan S1/Sarjana penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga harta adalah persepsi sebesar 7,6711, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,7434 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,8009 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,7385. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan tingkat pendidikan S1/Sarjana mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga harta adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan S2/S3/Pascasarjana penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga harta adalah persepsi sebesar 7,9524, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,9881 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 8,1310 dengan nilai rata-rata total sebesar 8,0238. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan tingkat pendidikan S2/S3/Pascasarjana mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga harta adalah masuk kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA Pendidikan responden yang diukur dengan aspek menjaga harta terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden dengan pendidikan S2/S3/Pascasarjana memiliki nilai terbesar yaitu 8,0238, dapat disimpulkan bahwa responden dengan pendidikan S2/S3/Pascasarjana untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan pendidikan responden dari aspek menjaga harta lebih baik jika dibandingkan dengan responden dengan pendidikan SMU/ sederajat dan S1/sarjana. Untuk keseluruhan nilai PPA pendidikan responden dalam aspek menjaga keturunan memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,5391, yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian Rata-Rata PPA Publik Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Pendidikan Responden

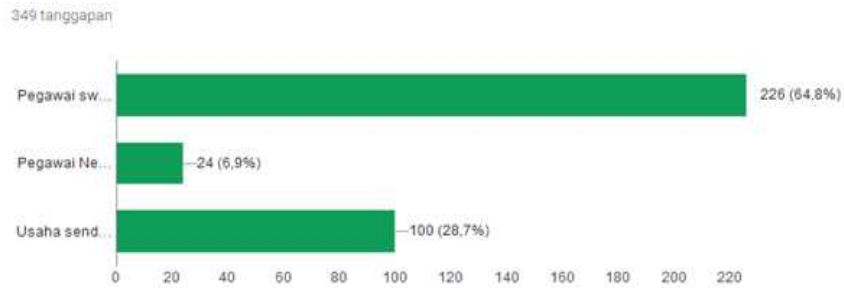
PENDIDIKAN RESPONDEN	X1	X2	X3	X4	X5	Total
	<i>Average</i>	<i>Average</i>	<i>Average</i>	<i>Average</i>	<i>Average</i>	<i>Average</i>
SMU/Sederajat	6,7429	6,8762	6,7905	6,9238	6,8549	6,8376
S1/Sarjana	7,5841	7,6888	7,6575	7,7434	7,7385	7,6824
S2-S3/Pasca sarjana	7,9484	8,0119	8,0324	8,0516	8,0238	8,0136
Nilai Rata-rata	7,4251	7,5256	7,4934	7,3336	7,5391	7,5112

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, responden dengan pendidikan S2/S3/Pascaarjana untuk persepsi, partisipasi dan akseptabilitas publik mengenai kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia dengan menggunakan variabel *maqashid syariah* yaitu menjaga agama (X1), menjaga jiwa (X2), menjaga akal (X3), menjaga keturunan (X4) dan menjaga harta (X5) adalah 8,0136 masuk kriteria sangat baik, sedangkan sisanya adalah responden dengan tingkat pendidikan S1/Sarjana memiliki nilai sebesar 7,6824 sangat baik, tetapi memiliki selisih lebih rendah sebesar 0,3312 dari responden dengan tingkat pendidikan S2/S3/Pascaarjana, sementara itu, responden dengan pendidikan SMU/Sederajat memiliki nilai rata-rata total adalah sebesar 6,8376, lebih kecil dari responden dengan tingkat berpendidikan S2/S3/pascasarjana sebesar 1,1760 dan lebih kecil dari responden pendidikan S1/Sarjana sebesar 0,8448, namun masih masuk kriteria baik. Adapun untuk nilai rata-rata ketiganya adalah 7,5112 masuk kategori sangat baik, serta

mencerminkan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengimplementasikan ekonomi Islam dalam aktivitas ekonominya jika dilihat dari pendidikan responden.

5. Pekerjaan



Berdasarkan grafik pekerjaan responden di atas, Sebanyak 349 responden telah mengisi kuesioner berdasarkan kriteria pekerjaan, mayoritas pekerjaan responden adalah pegawai swasta sebanyak 226 responden atau 64.8% dan sisanya adalah responden dengan pekerjaan *entrepreneur* atau pengusaha sebanyak 100 responden atau 28,7% dan yang terakhir adalah pekerjaan responden sebagai pegawai negeri sipil yaitu sebanyak 24 reponden atau 6,9%. Dari ketiga klasifikasi pekerjaan responden di atas, mayoritas responden adalah berprofesi sebagai pegawai swasta.

Penilaian PPA Pada Pekerjaan Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Agama

PROFESI RESPONDEN	MENJAGA AGAMA			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
Pegawai Negeri (PNS)	7,7083	8,0417	8,1250	7,9583
Pegawai swasta	7,5333	7,3600	7,7022	7,5319
Usaha sendiri (<i>entrepreneur</i>)	7,5354	7,3333	7,7172	7,5286
Nilai Rata-rata	7,5923	7,5783	7,8481	7,6729

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA pada pekerjaan responden sebagai PNS terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga agama. Persepsi responden adalah 7,7083, sedangkan partisipasi sebesar 8,0417 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 8,1250, dengan nilai rata-rata total sebesar 7,9583. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas responden dengan pekerjaan sebagai PNS mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga agama adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk responden dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga agama adalah persepsi sebesar 7,5333, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,3600 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,7022 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,5319. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan pekerjaan responden sebagai pegawai swasta mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga agama adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat dengan pekerjaan responden sebagai *entrepreneur*/pengusaha penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga agama adalah persepsi sebesar 7,5354, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,333 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,7172 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,5286. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan pekerjaan responden sebagai sebagai pengusaha mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga agama adalah masuk kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA pekerjaan responden yang diukur dengan aspek menjaga agama terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden dengan pekerjaan/profesi sebagai PNS memiliki nilai terbesar yaitu 7,9583, dapat disimpulkan bahwa responden dengan profesi/pekerjaan PNS untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan pekerjaan responden dari aspek menjaga agama lebih baik jika dibandingkan dengan responden pegawai swasta dan pengusaha/wiraswasta. Untuk keseluruhan nilai PPA profesi/pekerjaan responden dalam aspek menjaga agama memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,6729, yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian PPA Pada Pekerjaan Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Jiwa

PROFESI RESPONDEN	MENJAGA JIWA			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
Pegawai Negeri (PNS)	8,0833	8,0000	8,1667	8,0833
Pegawai swasta	7,6311	7,5778	7,7378	7,6489
Usaha sendiri (<i>entrepreneur</i>)	7,5253	7,5556	7,6465	7,5758
Nilai Rata-rata	7,7466	7,7111	7,8503	7,7693

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA pada pekerjaan responden sebagai PNS terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga jiwa. Persepsi responden adalah 8,0833, sedangkan partisipasi sebesar 8,000 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 8,1667, dengan nilai rata-rata total sebesar 8,0833. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas responden dengan pekerjaan sebagai PNS mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga jiwa adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk responden dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga jiwa adalah persepsi sebesar 7,6311, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,5778 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,7378 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,6489. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan pekerjaan responden sebagai pegawai swasta mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga jiwa adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat dengan pekerjaan responden sebagai *entrepreneur*/pengusaha penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga jiwa adalah persepsi sebesar 7,5253, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,5556 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,6465 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,5758. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan pekerjaan responden sebagai sebagai pengusaha mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga jiwa adalah masuk kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA pekerjaan responden yang diukur dengan aspek menjaga jiwa terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden dengan profesi sebagai PNS memiliki nilai terbesar yaitu 8,0833, dapat disimpulkan bahwa responden dengan profesi/pekerjaan PNS untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan pekerjaan responden dari aspek menjaga jiwa lebih baik jika dibandingkan dengan responden pegawai swasta dan pengusaha/wiraswasta. Untuk keseluruhan nilai PPA profesi/pekerjaan responden dalam aspek menjaga jiwa memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,7693, yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian PPA Pada Pekerjaan Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Akal

PROFESI RESPONDEN	MENJAGA AKAL			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
Pegawai Negeri (PNS)	7,8750	8,0000	8,0833	7,9861
Pegawai swasta	7,6222	7,5600	7,7623	7,6482
Usaha sendiri (<i>entrepreneur</i>)	7,4040	7,5152	7,6633	7,5275
Nilai Rata-rata	7,6338	7,6917	7,8363	7,7206

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA pada pekerjaan responden sebagai PNS terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga akal. Persepsi responden adalah 7,8750, sedangkan partisipasi sebesar 8,000 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 8,0833, dengan nilai rata-rata total sebesar 7,9861. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas responden dengan pekerjaan sebagai PNS mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga akal adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk responden dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga akal adalah persepsi sebesar 7,6222, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,5600 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,7623 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,6482. Dalam hal ini, persepsi,

partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan pekerjaan responden sebagai pegawai swasta mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga akal adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat dengan pekerjaan responden sebagai *entrepreneur*/pengusaha penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga akal adalah persepsi sebesar 7,4040, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,5152 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,6633 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,5275. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan pekerjaan responden sebagai sebagai pengusaha mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga akal adalah masuk kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA pekerjaan responden yang diukur dengan aspek menjaga akal terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden dengan profesi sebagai PNS memiliki nilai terbesar yaitu 7,9861, dapat disimpulkan bahwa responden dengan profesi/ pekerjaan PNS untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan pekerjaan responden dari aspek menjaga akal lebih baik jika dibandingkan dengan responden pegawai swasta dan pengusaha/wiraswasta. Sementara itu, untuk keseluruhan nilai PPA profesi /pekerjaan responden dalam aspek menjaga akal memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,7206, yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian PPA Pada Pekerjaan Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Keturunan

PROFESI RESPONDEN	MENJAGA KETURUNAN			
	Persepsi	Partisipasi	Aksept	Average
Pegawai Negeri (PNS)	8,0417	8,1250	8,0833	8,0833
Pegawai swasta	7,6444	7,6178	7,8178	7,6933
Usaha sendiri (<i>entrepreneur</i>)	7,7475	7,6667	7,6768	7,6970
Nilai Rata-rata	7,8112	7,8031	7,8593	7,8245

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA pada pekerjaan responden sebagai PNS terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga keturunan. Persepsi responden adalah 8,0417, sedangkan partisipasi sebesar 8,1250 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 8,0833, dengan nilai rata-rata total sebesar 8,0833. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas responden dengan pekerjaan sebagai PNS mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga keturunan adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk responden dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga keturunan adalah persepsi sebesar 7,6444, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,6178 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,8178 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,6933. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan pekerjaan responden sebagai pegawai swasta mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga keturunan adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat dengan pekerjaan responden sebagai *entrepreneur*/pengusaha penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga keturunan adalah persepsi sebesar 7,7475, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,6667 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,6768 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,6970. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan pekerjaan responden sebagai sebagai pengusaha mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga keturunan adalah masuk kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA pekerjaan responden yang diukur dengan aspek menjaga keturunan terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden dengan profesi sebagai PNS memiliki nilai terbesar yaitu 8,0833, dapat disimpulkan bahwa responden dengan profesi/pekerjaan PNS untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan pekerjaan responden dari aspek menjaga keturunan lebih baik jika dibandingkan dengan responden pegawai swasta dan pengusaha/wiraswasta. Sementara itu, untuk keseluruhan nilai PPA profesi/pekerjaan responden dalam aspek menjaga keturunan memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,8245, yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian PPA Pada Pekerjaan Responden Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Aspek Menjaga Harta

PROFESI RESPONDEN	MENJAGA HARTA			
	Persepsi	Partisipasi	Akseptabilitas	Average
Pegawai Negeri (PNS)	7,9583	7,9167	8,0833	7,9861
Pegawai swasta	7,6278	7,7200	7,7956	7,7145
Usaha sendiri (<i>entrepreneur</i>)	7,5556	7,5657	7,6566	7,5926
Nilai Rata-rata	7,7139	7,7341	7,8452	7,7644

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Berdasarkan penilaian PPA pada pekerjaan responden sebagai PNS terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga harta. Persepsi responden adalah 7,9583, sedangkan partisipasi sebesar 7,9167 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 8,0833, dengan nilai rata-rata total sebesar 7,9861. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas responden dengan pekerjaan sebagai PNS mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga harta adalah masuk kriteria sangat baik.

Untuk responden dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga harta adalah persepsi sebesar 7,6278, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,7200 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,7956 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,7145. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan pekerjaan responden sebagai pegawai swasta mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga harta adalah masuk kriteria sangat baik.

Sementara itu, masyarakat dengan pekerjaan responden sebagai *entrepreneur*/pengusaha penilaian PPA terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia berdasarkan pada aspek menjaga harta adalah persepsi sebesar 7,5556, sedangkan dari partisipasi sebesar 7,5657 dan akseptabilitas masyarakat sebesar 7,6566 dengan nilai rata-rata total sebesar 7,5926. Dalam hal ini, persepsi, partisipasi dan akseptabilitas masyarakat dengan pekerjaan responden sebagai sebagai pengusaha mengenai kemaslahatan ekonomi Islam jika dilihat dari aspek menjaga harta adalah masuk kriteria sangat baik.

Secara keseluruhan penilaian PPA pekerjaan responden yang diukur dengan aspek menjaga harta terhadap kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia, responden dengan profesi sebagai PNS memiliki nilai terbesar yaitu 7,9861, dapat disimpulkan bahwa responden dengan profesi/pekerjaan PNS untuk nilai PPA kemaslahatan ekonomi Islam berdasarkan pekerjaan responden dari aspek menjaga harta lebih baik jika dibandingkan dengan responden pegawai swasta dan pengusaha/wiraswasta. Sementara itu, untuk keseluruhan nilai PPA profesi/pekerjaan responden dalam aspek menjaga harta memiliki nilai total rata-rata sebesar 7,7644, yang dapat dikategorikan sangat baik.

Penilaian Rata-Rata PPA Publik Terhadap Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Berdasarkan Pekerjaan Responden

PROFESI RESPONDEN	X1	X2	X3	X4	X5	Total
	<i>Average</i>	<i>Average</i>	<i>Average</i>	<i>Average</i>	<i>Average</i>	<i>Average</i>
Pegawai Negeri (PNS)	7,9583	8,0833	7,9861	8,0833	7,9861	8,0194
Pegawai swasta	7,5319	7,6489	7,6482	7,6933	7,7145	7,6473
Usaha sendiri (<i>entrepreneur</i>)	7,5286	7,5758	7,5275	7,6970	7,5926	7,5843
Nilai Rata-rata	7,6729	7,7693	7,7206	7,8245	7,7644	7,7504

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, responden dengan pekerjaan sebagai PNS untuk persepsi, partisipasi dan akseptabilitas publik mengenai kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia dengan menggunakan variabel *maqashid syariah* yaitu menjaga agama (X1), menjaga jiwa (X2), menjaga akal (X3), menjaga keturunan (X4) dan menjaga harta (X5) adalah 8,0194 masuk kriteria sangat baik sekali, sedangkan sisanya adalah responden dengan pekerjaan pegawai swasta memiliki nilai sebesar 7,6473 sangat baik, tetapi memiliki selisih lebih rendah sebesar 0,3721 dari responden dengan pekerjaan PNS, sementara itu, responden dengan pekerjaan *entrepreneur*/pengusaha memiliki nilai rata-rata total adalah sebesar 7,5843, lebih kecil dari responden dengan profesi PNS dan pegawai swasta. Namun masih masuk kriteria sangat baik. Adapun untuk nilai rata-rata ketiganya adalah 7,7504 masuk kategori sangat baik, serta mencerminkan Indonesia memiliki potensi yang besar

untuk mengimplementasikan ekonomi Islam dalam aktivitas ekonominya jika dilihat dari pekerjaan/profesi responden.

Pengukuran Teta (θ) Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam Menggunakan *Maqashid Syariah* Dalam Aspek Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas

NO	MAQASHID SYARIAH	NILAI		
		Persepsi	Partisipasi	Akseptasi
1	MENJAGA AGAMA	7,55014	7,40401	7,73926
2	MENJAGA JIWA	7,63610	7,60458	7,74499
3	MENJAGA AKAL	7,58166	7,58166	7,76012
4	MENJAGA KETURUNAN	7,70487	7,67049	7,79943
5	MENJAGA HARTA	7,63401	7,69341	7,77937
JUMLAH NILAI		7,62136	7,59083	7,76463
NILAI RATA-RATA		7,65894		

Sumber: Rahmat Fauzi. 2017. Dalam Tesis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan mengenai indeks kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia dengan menggunakan *maqashid syariah* dalam persepsi, partisipasi dan akseptabilitas yaitu:

- Aspek Menjaga Aqidah Agama dalam Persepsi masyarakat memiliki nilai sebesar 7,55014, partisipasi 7,40401 dan akseptabilitas sebesar 7,73926, nilai akseptabilitas lebih besar dari nilai persepsi dan partisipasi yang artinya masyarakat Indonesia secara umum memahami dan menerima pentingnya ekonomi Islam untuk kemaslahatan umat dari aspek menjaga agama, akan tetapi secara praktik atau implementasi dalam kehidupan sehari-hari sangat sedikit aktivitas masyarakat yang bersentuhan dengan ekonomi syariah.
- Aspek Menjaga Jiwa dalam persepsi masyarakat memiliki nilai sebesar 7,63610, partisipasi 7,65408 dan akseptabilitas sebesar 7,74499, ketiganya masuk dalam kriteria sangat baik, namun akseptabilitas memiliki nilai lebih besar jika dibandingkan dengan persepsi dan partisipasi yang artinya masyarakat Indonesia secara umum untuk akseptabilitas/menerima bahwa ekonomi Islam memberi kemaslahatan umat dari aspek menjaga jiwa, akan tetapi secara pemahaman, praktik atau implementasi dalam kehidupan sehari-hari

sangat sedikit aktivitas masyarakat yang bersentuhan dengan ekonomi syariah.

- c. Aspek Menjaga Akal dalam persepsi masyarakat memiliki nilai sebesar 7,58166, partisipasi 7,58166 dan akseptabilitas sebesar 7,76012, ketiganya masuk dalam kriteria sangat baik, namun akseptabilitas memiliki nilai lebih besar jika dibandingkan dengan persepsi dan partisipasi yang artinya masyarakat Indonesia secara umum untuk akseptabilitas/menerima pentingnya ekonomi Islam untuk kemaslahatan umat dari aspek menjaga akal, akan tetapi secara pemahaman, praktik atau implementasi dalam kehidupan sehari-hari sedikit aktivitas masyarakat yang bersentuhan dengan ekonomi syariah.
- d. Aspek Menjaga Keturunan dalam Persepsi masyarakat memiliki nilai sebesar 7,70487, partisipasi 7,67049 dan akseptabilitas sebesar 7,79943, ketiganya masuk dalam kriteria sangat baik, namun akseptabilitas memiliki nilai lebih besar jika dibandingkan dengan persepsi dan partisipasi yang artinya masyarakat Indonesia secara umum untuk akseptabilitas/menerima pentingnya ekonomi Islam untuk kemaslahatan umat dari aspek menjaga keturunan.
- e. Aspek Menjaga Harta dalam Persepsi masyarakat memiliki nilai sebesar 7,63401, partisipasi 7,69341 dan akseptabilitas sebesar 7,77937, ketiganya masuk dalam kriteria sangat baik, namun akseptabilitas memiliki nilai lebih besar jika dibandingkan dengan persepsi dan partisipasi yang artinya masyarakat Indonesia secara umum untuk akseptabilitas/menerima pentingnya ekonomi Islam untuk kemaslahatan umat dari aspek menjaga harta, akan tetapi secara pemahaman, praktik atau implementasi dalam kehidupan sehari-hari lebih kecil. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia masih menganggap harta merupakan faktor utama kesuksesan seseorang.

Dari hasil analisis secara keseluruhan mengenai kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia dihasilkan bahwa tingkat kemaslahatan ekonomi Islam yang diukur dengan *maqashid syariah* yang disebut dengan *ad-dharuriyah al-khamsah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta dalam hubungannya dengan

kemaslahatan ekonomi Islam memiliki nilai theta sebesar 7,65894 yang masuk kriteria sangat baik. Artinya Indonesia memiliki potensi besar untuk menerapkan sistem ekonomi Islam diseluruh aspek ekonominya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I Doi. *Penjelasan tentang Hukum-hukum Allah (syariah)*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Abdul Wahhab Khallaf. 1990. *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Daral-Qalam Li al-Nashr wa al-Tawzi).
- Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (ilm ushul fiqh)*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Tlchah Mansoer (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Abu al-A'la Mawdûdî, *The Process of Islamic Revolution*, (Lahore, 1967).
- Abul A'la al-Maududi, *Prinsip-prinsip Islam*, terj. Abdullah Suhaili, (Bandung: al-Ma'arif, 1975).
- Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali. 1992. *Reading in Islamic Economic Thought* (Selangor Darul Ehsan: Longman Mlaysia).
- Achmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Afzalur Rahman. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 3. Dana Bhakti Wakaf. Yogya.
- Ahmad zuhaini. maqasid-syariah.blogspot.com/.../maqasid-alsyariah.html.
- Alain Touraine, *Critique of Modernity*, (UK: Blackwell, Oxford, 1995).
- Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan (e.d). 1992. *Lectures on Islamic Ecoomic* (Jeddah: IRTI-IDB).
- Chodhury, M.A.,(2014). *Tawhidy Epistemology and its Applications: Economics, Finance, Science, and Society*. Cambridge Scholars Publishing 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK.
- Choudhury, M. A., Harahap, S. S. (2009). *Complementing community, business and microenterprise by Islamic epistemology methodology : A case study of Indonesia*. *International Journal Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol.2, No.2 2009.
- David Harvey, *The Condition of Postmodernity*, (Cambridge: Blackwell, 1991).
- Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

- Dr. Oni Sahroni, M.A., Ir. Adiwarman A Karim, S.E., M.B.a., M.A.E.P, *Maqahid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, Juni 2105.
- Edwin Hung, *The Nature of Science: Problem and Perspectives*, (California: Wardsworth, 1997).
- Eugene A. Myers, *Arabic Thought and The Western Word*, (New York: Fredrick Ungar Publishing Co., 1964).
- H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqh : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang peraktis*, Jakarta: Kencana, November 2011.
- <http://antarberita.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-arti-kompetensi-kapabilitas.html>
- <http://belajarpsikologi.com/pengertian-persepsi-menurut-ahli>.
- <http://kbbi.web.id/persepsi>
- <http://kbbi.web.id/partisipasi>
- <http://www.jelajahinternet.com/2015/11/11/pengertian-partisipasi-menurut-para.html>
- <http://www.infobanknews.com> diunduh pada hari Senin, 3 Maret 2014.
- Huda, Nurul. 2012. *"Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Ika Yunia Fauzia, dkk. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Irfan Mahmud Ra'na. *Sistem Ekonomi: Pemerintahan Umar bin Khattab*. Pustaka Firdaus.
- Irfan Syauqi Beik, dkk. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- J. Res. Islamic Econ., Vol. 1, No. 2, pp. 51-55 (1404/1984).
- J.M. Romein, Aera Eropa: *Peradaban Eropa sebagai Penyimpangan Umum*. terj. Noer Toegiman (Bandung: GANACO N.V, 1956).
- Jadi Suriadi dan Muhammad Zuhilmi. 2015. *Pengantar Metodologi Islam Merintis Jalan Menuju Social Wellbeing*, Wellbeing Institute: Jawa Tengah.
- James E.Crimmins (ed.), *Religions, Secularizatin dan Political Thought*, (London: Routledge, 1990).
- Jubaran Mas"ud, *Raid Ath-Thullab* (Beirut : Dar Al"ilmi Lilmaalayyini, 1967).

- Karnaen A. Perwataatmadja. *Jejak Rekam Ekonomi Islam*. Jakarta. Ciccro Indonesia.
- M. Chapra. Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- M. Sayyid Qutb. *al-Tashawwur al-Islâmî wa Muqawamâtuhû*. (Cairo: al-Babi alHalabi, 1962).
- M.Yusran Asmuni dari Tim penyusun kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P & K, Jakarta, 1989*. Dalam bukunya "*Ilmu Tauhid*" Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.
- Mingka, Agustianto. 2013. "*Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*". Jakarta: Iqtishad Publishing.
- Muhammad Abdul Mannan. 1980. *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah.
- Muhammad Abu Zahzah. *Ushul fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Juni 2007.
- Muhammad Baltaji. 2007. *Al-Milkiyah al-Fardiyah fi an-Nidzam al-Iqtishady al-Islami* (Kairo: Dar al-Salam).
- Muhammad bin Khlaifah At-Tamimi, *Mu'taqidu Ahlissunnah wal jama'ah fi al-asma al-husna*.
- Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.
- Muhammad Syafii Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Mulyono dan Bashori, *Studi Ilmu Tauhid atau Kalam*, (Malang, UIN-MALIKI, 2010).
- Mustafa Edwin Nasution dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana.
- Orrell, D, (2012). *EconoMyths: How the science of complex system is transforming economic thought*. Icon Books Ltd., Omnibus Bussiness Centre, 39-41 North Road, London.
- Outlook Perekonomian Indonesia 2017. Tantangan Menghadapi Resiko Global*; Bappenas.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi. Yusuf. 2001. *"Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam"*. Jakarta: Robbani Press.
- Fauzi, Rahmat, dkk. 2019. *Mashlahah Ekonomi Syariah*. Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Rifyah Ka'bah. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi. 1999.
- S.M.N. al-Attas, *"The Worldview of Islam, An Outline, Opening Adress"*, dalam Sharifah Shifa al-Attas (ed.), *Islam and the Challenge of Modernity, Proceeding of the inaugural Symposium on Islam and the Challenge of Modernity: Historical and Contemporary Context*, Kuala Lumpur Agustus, 1-5, 1994.
- S.M.N. Al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2000).
- Sa'ad bin Abdurrahman Niddan, *Mafhum Al-Asma wa Shifat*.
- Sanrego D, Yulizar. 2015. *"Falsafah Ekonomi Islam: ikhtiar Membangun dan Menjaga Tradisi Ilmiah Paradigmatik dalam Menggapai Falah"*. Jakarta: CV. Karya Abadi.
- Satria effendi dan M. Zain. 2009. *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Shaykh Âthif al-Zayn, *al-Islâm wa Idulujjiyyat al-Insân*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-Lubnânî, 1989).
- Sihono, Teguh. *Dampak Krisis Finansial Amerika Serikat Terhadap Perekonomian Asia. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. Vol.6 Nomor 1, April 2009.
- Suriadi, J.,Zulhilmî,H.,(2015). *Pengantar Metodologi Islam: merintis jalan menuju social wellbeing*. Born Wins. Jakasampurna , Bekasi 17145.
- Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Kitab Tauhid 1*, (Jakarta : Darul HAQ, 2013).
- Thomas F. Wall, *Thinking Critically About Philosophical Problem, A Modern Introduction*, Wadsworth, (Australia: Thomson Learning, 2001).
- Totok Jumantero dan Samsul Munir Amin. 2009. *Kamus Ilmu Ushul fiqh*, Jakarta : Amzah, Agustus.
- Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam* (Yogyakarta : LPPI, 2004).
- Yusuf Al-Qardhawi. 2007. *Fikih Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Zainuddin, *Ilmu Tauhid Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Fauzi, Rahmat. 2017. *Identifikasi dan Analisis Indeks Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah*. Tesis. Universitas Azzahra.

PROFIL PENULIS



Rahmat Fauzi, S.E., M.E.Sy., Lahir pada tanggal 18 Mei 1989 di Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor-Jawa Barat. Anak ke tujuh dari tujuh bersaudara, terlahir dari keluarga sangat sederhana membuat penulis harus bekerja keras dalam menempuh berbagai macam pendidikan. Pendidikan formal penulis dimulai dari MI Mathlaul Anwar Cemplang Sukamaju

Cibungbulang Bogor, MTsN Babakan Sirna leuwiliang dan SMA Pandu. Setelah itu, penulis melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pandu Madania Bogor dengan mengambil Jurusan Akuntansi dan Magister Ekonomi Syariah di Pascasarjana Universitas Azzahra Jakarta. Penulis mengawali karier sebagai Akademik di STAIT Modern Sahid (sekarang menjadi Institut Agama Islam Sahid) tahun 2011-2013, Humas STEI Tazkia (sekarang menjadi Institut Tazkia) tahun 2013-2014, setelah itu penulis bergabung di Departemen Akuntansi AJB Bumiputera 1912 tahun 2014-2016 dan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera tahun 2016-sekarang dengan Jabatan Koordinator Kepala Bagian Lisensi Syariah dan Pelatihan Agen. Selain itu, Penulis merupakan Dosen Tetap di Institut Agama Islam Sukabumi, serta peneliti di *Wellbeing Institute* dan aktif di Gerakan Masyarakat Menilai. Penulis pernah mengajar di Beberapa Perguruan Tinggi antara lain Univeristas Azzahra Jakarta, Institut Agama Islam Sahid Bogor, Institut Agama Islam Laa Roiba Bogor.

KEMASLAHATAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Mashlahah berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik, lawan dari buruk atau rusak. Bentuk *mashdar* dari kata *shalahun*, yaitu manfaat atau bebas dari kerusakan. Kata *mashlahah* dalam bahasa Arab memiliki makna perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia, baik dalam arti menarik karena Allah maha kaya, ketika hamba-Nya beribadah kepada Allah maka itu tidak akan memberikan keuntungan bagi Allah. Dan ketika hamba-Nya berbuat maksiat, maka hal itu tidak akan merugikan Allah.

Buku “Kemaslahatan Ekonomi Islam di Indonesia” merupakan hasil pemikiran intelektual Muslim muda yang komprehensif dari segi tekstual dan kontekstual yang diukur dengan menggunakan metodologi *Wellbeing* dengan pendekatan *Maqashid Syariah*, tidak banyak buku yang membahas mengenai pengukuran kemaslahatan ekonomi Islam, untuk itu buku ini dapat dijadikan rujukan bagi akademisi maupun praktisi dalam mengurai kemaslahatan ekonomi Islam di Indonesia.